

## BAB I PENDAHULUAN

Untuk mengetahui posisi dan kinerja keuangan suatu entitas, dapat dilihat dalam laporan keuangannya untuk satu periode atau pada saat tertentu. Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode. Pemerintah Kota Palu sebagai satu entitas pelaporan, wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Laporan Keuangan Kota Palu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab baik moral maupun teknis oleh penyelenggara keuangan daerah yang telah mendapatkan amanat untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sebaik-baiknya.

Pelaporan keuangan Pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

### 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Laporan Keuangan Kota Palu merupakan bentuk tanggung jawab baik moral maupun teknis oleh penyelenggara keuangan daerah yang telah mendapatkan amanat untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sebaik-baiknya.

Laporan keuangan yang disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Kota Palu atas sumber daya yang dikelolanya, disamping menjadi dasar pengambilan keputusan bagi Pemerintah Daerah seperti keputusan investasi, pembiayaan maupun optimalisasi pendapatan dari aset produktif.

### 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Pelaporan keuangan Kota Palu diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk.II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-undang;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2023.
16. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

### **1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

- Bab I   Pendahuluan, menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum dan sistematika penulisan laporan keuangan.
- Bab II   Ekonomi makro dan kebijakan keuangan yang menjelaskan tentang makro ekonomi, serta kebijakan keuangan.
- Bab III   Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
- Bab IV   Kebijakan akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Bab V   Penjelasan pos-pos laporan keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.
- Bab VI   Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- Bab VII   Penutup

## BAB II

### EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAN KINERJA APBD

#### 2.1 Ekonomi Makro

Kinerja ekonomi makro, merupakan gambaran perubahan ekonomi disuatu daerah yang dianggap mempengaruhi masyarakat, khususnya tentang perusahaan perekonomian dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Kota Palu Tahun 2023 atau tahun sebelumnya, data Makro ekonomi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Palu, yaitu :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,56 %
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,65 %.
- c. Gini Ratio sebesar 0,324
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,71 %
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,96 %
- f. Tingkat Inflasi sebesar 1,87 %
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp. 17.941,40

##### 2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Perhitungan Penduduk miskin didasarkan pada garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin suatu Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, (P1) menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan (P2) adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1  
Persentase Penduduk Miskin Kota Palu

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kota (%)	7,17	6,63	6,56	v 0,07
2	Jumlah Penduduk Miskin (org)	28,6	26,75	26,83	^ -0,08
3	Provinsi (%)	13	12,33	12,41	^ -0,08
4	Nasional (%)	10,46	9,54	9,40	v 0,14
5	Peringkat Kota terhadap Provinsi	1	1	1	1

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu. 2023

Persentase penduduk miskin Kota Palu pada Tahun 2023 sebesar 6,56 % mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin 6,63 %, hal tersebut dikarenakan adanya kestabilan perekonomian di Kota Palu, yang menyebabkan angka kemiskinan di Kota Palu menurun pada tahun 2023 hingga angka 6,63 %. Persentase penduduk miskin Kota Palu masih di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2  
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Palu

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Palu (P1)	0,86	0,94	0,84	v 0,10
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulteng (P1)	2,43	2,41	2,12	v 0,29
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Indonesia (P1)	1,71	1,59	1,53	v 0,06
4.	Peringkat Kota terhadap Provinsi	1	1	1	1

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2023

Indeks Kedalaman kemiskinan (*Poverty Gab Indeks-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, dibandingkan tingkat kedalaman kemiskinan secara nasional dan provinsi Sulawesi Tengah, indeks kedalaman kemiskinan Kota Palu termaksud rendah, yang berarti pengeluaran penduduk Kota Palu tidak terlalu jauh dari garis kemiskinan Kota Palu ditahun 2023.

Tabel 2.3.  
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Palu

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Palu	0,20	0,25	0,19	v 0,06
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah	0,64	0,68	0,54	v 0,14
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,39	0,38	v 0,01

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
4.	Peringkat Kota terhadap Provinsi	1 paling rendah	1 paling rendah	1 paling rendah	1 paling rendah

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2023

Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity indeks-P2*), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Nilai keparahan kemiskinan kota palu ditahun 2021-2023, nilainya paling rendah dibanding Propinsi Sulawesi Tengah dan nasional.

### 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

**TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Penganggur terbuka**, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palu, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palu Tahun 2023 adalah sebesar 5,65 %, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel.2.4  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palu tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palu (%)	7,61	6,15	5,65	v 0,5
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Tengah (%)	3,75	3,00	2,95	v 0,05
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	5,32	v 0,54
4	Peringkat Kota terhadap Provinsi	1	1	1	1

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Palu Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,65 %, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 6,15 % atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. Namun/Dengan demikian TPT Kota Palu Tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional yang sebesar 3,00 % dan sebesar 5,86 %. Tingginya angka penangguran terbuka di kota palu, dibanding provinsi dan nasional, dikarenakan pada pada tahun 2021 dan 2022, masih terimbas Covid 19, yang menyebabkan banyaknya sektor rill terdampak langsung, yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan politik.

### 2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu, secara menyeluruh. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1, interpretasinya koefisien gini berkisar antara 0 sampai dengan 1, apabila koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palu tahun 2023, Realisasi pencapaian Gini Ratio Kota Palu Tahun 2023 adalah sebesar 0,324 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5  
Gini Ratio Sulawesi Tengah Wilayah Perkotaan tahun 2023

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kota	0,308	0,355	0,324	v 0,031
2	Tingkat Provinsi	0,316	0,308	0,388	^ -0,008
3	Tingkat Nasional	0,384	0,384	0,388	^ -0,004

Sumber: BPS Kota Palu, 2023

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Palu yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,324 Angka ini poinnya turun jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 yang sebesar 0,355 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi, namun lebih tinggi dibandingkan Gini Ratio Nasional.

### 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Interpretasi IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah ( $< 60$ )
- b. Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
- c. Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
- d. Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palu tahun 2023, Realisasi pencapaian IPM Kota Palu Tahun 2023 adalah sebesar 83,71 poin, sehingga terkategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.6  
Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kota	81,70	82,02	83,71	^ -1,69
2	Provinsi	69,79	70,28	72,54	^ -2,26
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	74,39	^ -1,48
4	Peringkat Kota terhadap Provinsi	1	1	1	1

Sumber Dokumen BPS Kota Palu, 2023.

Realisasi pencapaian IPM Kota Palu Tahun 2023 adalah sebesar 83,71 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 82,02 poin mengalami kenaikan sebesar 1,69 poin. Kenaikan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita . Umur harapan hidup saat lahir mencapai 83,71 tahun pada Tahun 2023, lebih lama 1,69 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,15 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 16,36 menjadi 16,51 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun keatas meningkat 0,01 tahun dari 11,73 tahun menjadi 11,74 tahun pada tahun 2023.

Peningkatan IPM terjadi pada semua dimensi , baik umur panjang dan hidup sehat, pemgetahuan dan standar hidup layak. IPM di Kota Palu pada saat ini berada pada urutan 1 dari 13 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, dan nilai IPM kota palu, diatas pencapaian angka provinsi dan nasional.

### 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa disuatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Manfaat dari pengukuran laju pertumbuhan ekonomi adalah a). untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan daerah, b). sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan Negara/daerah untuk perencanaan pembangunan nasional/daerah atau sektoral, dan c). sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.


Tabel 2.7  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Tahun 2023

No	Uraian	Kota Palu				Provinsi	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	15.462,91 Juta Rupiah	16.385,58 Juta Rupiah	17.092,79 Juta Rupiah	17.092,79 Juta Rupiah	17.941,40 Juta Rupiah	12.301.393,60 Juta Rupiah
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-4,43	5,97	4,32	4,96	11,91	5,01
3	Peringkat Kota terhadap Provinsi	10	10	10	10	10	10

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2023

Selama kurun waktu Tahun 2023 perekonomian Kota Palu mengalami pertumbuhan sebesar 4,96%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 17,98%. Diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,18 persen ; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,08 persen. Sementara itu, lapangan usaha Konstruksi yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 1,68 persen.

Struktur PDRB Kota Palu menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kota Palu masih didominasi oleh Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 17,75 persen; diikuti oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,53 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,42 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kota Palu mencapai 42,70 persen.



Gambar 2.1  
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu

### 2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Palu dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian

namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **inflasi ringan ( *creeping inflation* )** Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang (Galloping Inflation)** Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat (High Inflation)** kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) **Hiperinflasi (Hyper Inflation)** Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Manfaat dari pengukuran nilai inflasi, dapat digunakan untuk, a) indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage indexation*), b) penyesuaian nilai kontrak (*contractual payment*), c) eskalasi nilai proyek (*proyek escalation*), d) penentuan target inflasi (*inflation targeting*), e) indeksasi anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (*budget indexation*), f) sebagai pembagi PDB, PDRB (*GDP deflator*), g) sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*), dan h) indikator dini tingkat bunga, valas dan indeks harga saham.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palu Tingkat Inflasi Kota Palu Tahun 2023 adalah sebesar 1,87 % dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.8  
Tingkat Inflasi Tahun Kalender Kota Palu Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kota (%)	1.81	2,14	1.87	√ 0,27
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1.62	2,20	1,74	√ 0,46
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1.68	1,87	0,37	√ 1,50

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2023

Tingkat inflasi di Kota Palu Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,87 %, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 2,14 % atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021. Namun dengan demikian inflasi Kota Palu masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Tengah yang sebesar 1,74 %. dan sebesar 0,37 % untuk nasional.

Pada bulan Januari 2023 inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1,00 persen, sedangkan inflasi tahun ke tahun dari Januari 2022 hingga Januari 2023 sebesar 1,87 persen. Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender sebesar 1,11 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,01 persen. Sementara inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Kota Luwuk sebesar 0,62 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 2,90 persen

Inflasi pada bulan Januari 2023 dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,09 persen, diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (1,64 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (1,12 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,83 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,39 persen), kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,30 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,24 persen), dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,18 persen). Sementara penurunan indeks harga hanya terjadi pada kelompok transportasi sebesar 0,33 persen. Sedangkan kelompok pendidikan dan kelompok kesehatan pada bulan ini relatif stabil.

**Tingkat Inflasi (2018=100) year on year (%)**



Gambar 2.2  
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu

### 2.1.7 Struktur Perekonomian Kota Palu

Struktur perekonomian Kota Palu dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.9  
PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha  
(Dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	974,15	1.001,66	1.102,81	1.189,89
2	Pertambangan dan Penggalian	1.454,04	1.587,27	1.812,29	2.230,43
3	Industri Pengolahan	1.588,93	1.695,98	1.795,79	1.835,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	31,65	33,82	37,72	41,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	70.859,89	77.286,67	82,4	85,40
6	Konstruksi	4.679,057	5.045,06	5,169,76	5.465,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.374,67	2.732,33	3.193,09	3.515,10

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
8	Transportasi dan Pergudangan	1.556,08	1.717.,23	2.247,61	2.623,74
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	210,95	248,75	277,39	308,58
10	Informasi dan Komunikasi	2.405,36	2.584,28	2.728,53	2.884,51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.390,91	1.552,98	1.664,18	1.743,56
12	Real Estate	576,89	616,33	678,66	776,23
13	Jasa Perusahaan	275,32	288,15	315,62	347,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.563,72	3.796.,79	4.014,43	4.165,93
15	Jasa Pendidikan	1.909,81	1.978.,53	2.052,20	2.176,52
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	832,9	937,3	1.010,37	1.111,85
17	Jasa lainnya	230,61	242,23	262,3	284,77
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (dalam miliar)	24.125,89	26.135,95	28.445,14	30.785,21
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas (dalam juta)	15.462,91	16.385,58	17.092,79	17941,40
20	PDRB Provinsi (dalam miliar)	134.152,69	149.848.82	172.578,03	193.181,36
21	PDRB Nasional (dalam Trilyun)	10.722.999,30	11.120.059,70	11.710.247,90	12.301.393,60
22	Peringkat Kota terhadap Provinsi	2	2	2	2
23	Peringkat Provinsi terhadap Nasional	1	1	1	1

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2023

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan APBD Kota Palu, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun 2023 landasan hukumnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tersebut, maka Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

1. Pendapatan meliputi:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. Pendapatan Transfer; dan
  - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Belanja meliputi :
  - a. Belanja Operasi;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Tak Terduga; dan
  - d. Belanja Transfer.

3. Pembiayaan meliputi:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Secara garis besar rencana target dan realisasi dari struktur APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10  
Target dan Realisasi dari Struktur APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2023  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
I	Pendapatan	1.529.217.858.498,00	1.469.308.277.706,32
II	Belanja	1.693.833.414.190,00	1.613.498.345.228,00
III	Surplus/(Defisit)	(164.615.555.692,00)	(144.190.067.521,68)
IV	Penerimaan Pembiayaan	173.615.555.692,00	173.615.555.691,95
V	Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000,00	8.000.000.000,00
VI	Pembiayaan Netto	164.615.555.692,00	165.615.555.691,95
VII	SILPA	<b>0,00</b>	<b>21.425.488.170,27</b>

Sumber: LRA Unaudited

Kebijakan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

### 2.2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Peningkatan Pendapatan Daerah akan diupayakan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara terukur dan rasional dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah. Perkembangan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah hingga saat ini dihadapkan pada keterbatasan dalam pencapaian target penerimaannya. Hal ini disebabkan karena sumber penerimaan ini sangat berkaitan erat dengan Subjek dan Objek Pajak, dimana di satu sisi terlihat bahwa sumber penerimaan masih sangat rendah. Sebagai akibat rendahnya pelayanan yang diberikan merupakan salah satu fakta penyebab terbatasnya dana atau tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Meskipun disadari bahwa beberapa objek Pendapatan Asli Daerah tersebut setiap tahun mengalami peningkatan, namun porsi kenaikannya dirasakan tidak signifikan untuk menutupi kebutuhan belanja.

Kebijakan pada komponen Pendapatan Daerah dalam Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2023 diarahkan pada:

- 1) Menyusun dan menetapkan Regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
- 2) Menyederhanakan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan demi terciptanya efektivitas dan efisien.
- 3) Peningkatan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dan pembayar retribusi daerah.

- 4) Meningkatkan mutu, kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola untuk mengevaluasi dan mencari solusi untuk setiap permasalahan terkait pengelolaan pendapatan.
- 6) Memutakhirkan data potensi.
- 7) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; dan
- 8) Melakukan evaluasi secara periodik atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut di atas, Pemerintah Kota Palu juga mengupayakan sumber pendanaan lainnya untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dengan melakukan upaya-upaya pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti lembaga-lembaga donor/*funding*, BUMN lewat *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan mengikuti program-program khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Upaya yang ditempuh Pemerintah Kota untuk mencapai target pendapatan daerah yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola untuk mengevaluasi dan mencari solusi untuk setiap permasalahan terkait pengelolaan pendapatan.
- 3) Memutakhirkan data potensi.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah.
- 5) Melakukan evaluasi periodik atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- 6) Meningkatkan kinerja keuangan daerah yaitu dalam ketepatan atas rencana alokasi pemanfaatan serta pertanggungjawaban, dalam waktu pelaksanaan dan waktu penyampaian, untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Selain itu, melalui kebijakan Pajak Daerah - Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kota Palu akan melakukan peningkatan pencapaian PAD dengan langkah-langkah (i) Perluasan basis PDRD sesuai dengan potensi ekonomi dan kewenangan daerah; (ii) Peningkatan diskresi penetapan tarif PDRD; dan (iii) Peningkatan efektifitas pengawasan PDRD.

b. Target dan Realisasi

Dengan diterapkannya Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah tersebut target Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.529.217.858.498,00 dan realisasi sebesar Rp1.469.308.277.706,32, atau hanya mencapai 96,08% sehingga terdapat kekurangan pencapaian target sebesar Rp59.909.580.791,68. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 terinci sebagai berikut:

Tabel 2.11  
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
1.1. Pendapatan Asli Daerah	402.579.311.439,00	352.767.942.672,32	(49.811.368.766,68)
1.2. Pendapatan Transfer	1.076.415.440.441,00	1.116.036.228.416,00	39.620.787.975,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	50.223.106.618,00	504.106.618,00	(49.719.000.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.529.217.858.498,00</b>	<b>1.469.308.277.706,32</b>	<b>(59.909.580.791,69)</b>

Sumber: LRA Audited

## 2.2.2. Pengelolaan Belanja

### a. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Secara umum, Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran Kas Daerah yang menjadi beban atau kewajiban daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengeluaran Belanja Daerah diarahkan untuk membiayai berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan umum serta kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.

Dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah, kebijakan penganggaran belanja pembangunan memberi arahan dan menjadi pedoman bagi setiap OPD dalam menyusun dan merencanakan anggaran program dan kegiatan yang lebih realistis, terukur serta akuntabel, Belanja Daerah Kota Palu pada Tahun Anggaran 2023 tetap diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam implementasinya, alokasi pemanfaatan Belanja Daerah harus sesuai dengan prioritas baik nasional maupun daerah dan diharapkan dapat memberi dukungan dalam proses optimalisasi program strategis pembangunan daerah.

Dengan tetap menganut pada prinsip efisiensi dan efektivitas serta dengan memperhatikan azas kelayakan dan kepatutan, Anggaran Belanja Daerah yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan, menggambarkan Anggaran Pembangunan Daerah dan ditujukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah.

Kebijakan Belanja Daerah mengalami beberapa penyesuaian terhadap munculnya perubahan pada kebijakan pembangunan di lingkup Pemerintah Kota Palu terkait adanya peralihan kepemimpinan Kepala Daerah dan berdampak pada besaran pagu Anggaran Belanja Daerah yang mengalami beberapa penyesuaian bagi dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang harus dan perlu untuk ditindaklanjuti dan dibiayai, serta adanya pemenuhan kewajiban yang cukup besar, menjadi perhatian dalam APBD tahun 2023.

### b. Target dan Realisasi Belanja

Struktur APBD Pemerintah Kota Palu mengklasifikasikan belanja menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Target dan realisasi jenis-jenis belanja menurut APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.327.955.632.383,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.263.770.862.964,00 atau 95,17% dari anggarannya.
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp360.377.781.807,00 dan direalisasikan sebesar Rp345.215.809.464,00 atau 95,79% dari anggarannya.
- Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.511.672.800,00 atau 82,03% dari anggarannya.

### 2.2.3. Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan dimaksudkan untuk menutup defisit/kekurangan dan atau memanfaatkan surplus anggaran, transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengertiannya adalah bahwa apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah. Selanjutnya secara lengkap dan lebih terperinci akan tercantum dalam rincian Laporan Realisasi APBD.

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 menurut APBD adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), dianggarkan sebesar Rp173.615.555.691,95 dan direalisasikan sebesar Rp173.615.555.691,95 atau sebesar 100%.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa Penyertaan Modal, dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp8.000.000.000,00 atau sebesar 89,89%.

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PPKD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2023 dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2023. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Palu diklasifikasikan menjadi 4 (empat) urusan. Untuk memudahkan dalam penelusuran antara realisasi dan target anggaran, penyajian ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu Tahun 2023 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

#### 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2023 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp1.469.308.277.706,32 atau 96,08 % dari anggaran sebesar Rp1.529.217.858.498,00, OPD yang mengelola pendapatan sebanyak 10 OPD dari 41 OPD yang ada di Kota Palu.

Tabel 3.1  
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.529.217.858.498,00</b>	<b>1.469.308.277.706,32</b>
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>113.311.148.783,00</b>	<b>123.880.162.584,00</b>
<b>Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>223.533,00</b>
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	223.533,00
<b>Kesehatan</b>	<b>108.643.187.537,00</b>	<b>118.584.791.351,00</b>
Dinas Kesehatan	22.643.187.537,00	20.670.812.178,00
RSUD Anutapura Palu	86.000.000.000,00	97.913.979.173,00
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>4.647.961.246,00</b>	<b>5.271.757.700,00</b>
Dinas Pekerjaan Umum	897.961.246,00	708.145.000,00
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	3.750.000.000,00	4.563.612.700,00
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>23.390.000,00</b>
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	20.000.000,00	23.390.000,00
<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00

Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>Sosial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dinas Sosial	0,00	0,00
<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>21.807.940.000,00</b>	<b>10.604.267.214,00</b>
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>15.060.000.000,00</b>	<b>7.843.658.674,00</b>
Dinas Lingkungan Hidup	15.060.000.000,00	7.843.658.674,00
<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
<b>Perhubungan</b>	<b>6.047.940.000,00</b>	<b>1.829.618.425,00</b>
Perhubungan	6.047.940.000,00	1.829.618.425,00
<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>782.494.650,00</b>
Dinas Komunikasi dan Informatika	600.000.000,00	782.494.650,00
<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>148.495.465,00</b>
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	100.000.000,00	148.495.465,00
<b>Penanaman Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00
<b>Kerarsipan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00
<b>Urusan Pilihan</b>	<b>3.633.120.000,00</b>	<b>3.444.709.028,59</b>
<b>Pariwisata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dinas Pariwisata	0,00	0,00
<b>Pertanian</b>	<b>285.120.000,00</b>	<b>187.920.378,59</b>
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	285.120.000,00	187.920.378,59
<b>Perdagangan</b>	<b>3.348.000.000,00</b>	<b>3.256.788.650,00</b>
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.348.000.000,00	3.256.788.650,00
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	<b>1.390.465.649.715,00</b>	<b>1.331.379.138.879,73</b>
Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Kecamatan	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
Administrator KEK	0,00	0,00
<b>Pengawasan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inspektorat	0,00	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>Perencanaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00
<b>Keuangan</b>	<b>1.390.465.649.715,00</b>	<b>1.331.379.138.879,73</b>
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.160.397.649.715,00	1.131.133.773.356,83
Badan Pendapatan Daerah	230.068.000.000,00	200.245.365.522,90
<b>Badan Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00

### 3.2. Realisasi Belanja Daerah

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kota Palu dilaksanakan oleh 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD BPKAD selain sebagai OPD juga sebagai Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) sehingga terdapat 41 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palu. Jumlah keseluruhan anggaran belanja TA 2023 sebesar Rp1.693.833.414.190,00 dan terealisasi sebesar Rp1.613.498.345.228,00 atau 95,26%. Belanja tersebut termasuk alokasi belanja wajib pendidikan dengan anggaran sebesar Rp378.853.941.883,00 atau sebesar 22,76% dari total belanja, belanja wajib bidang kesehatan sebesar Rp364.111.225.767,00 atau 21,50% dari total belanja, serta belanja wajib infrastruktur sebesar Rp360.377.781.807,00 atau 21,27% dari total belanja. Rincian belanja per OPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2  
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>BELANJA</b>	<b>1.693.833.414.190,00</b>	<b>1.613.498.345.228,00</b>
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	378.853.941.883,00	367.211.204.341,00
Dinas Kesehatan	154.896.332.167,00	142.124.736.795,00
RSUD Anutapura Palu	209.214.893.600,00	200.040.895.427,00
Dinas Pekerjaan Umum	219.942.525.876,00	209.123.149.916,00
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	8.604.221.337,00	8.134.463.957,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	80.391.184.816,00	79.666.598.537,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.622.924.457,00	10.358.624.293,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.736.119.546,00	13.096.460.259,00
Satuan Polisi Pamong Praja	16.574.876.963,00	15.413.656.219,00
Dinas Sosial	24.214.064.676,00	23.091.983.039,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.143.349.543,00	4.857.501.945,00
Dinas Lingkungan Hidup	71.845.094.413,00	69.351.587.327,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.737.102.733,00	6.583.553.675,00
Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	10.249.541.184,00	9.787.191.884,00
Dinas Perhubungan	16.636.380.788,00	15.518.333.829,00
Dinas komunikasi dan Informatika	9.442.436.408,00	9.128.839.133,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	20.706.503.859,00	19.531.925.062,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	6.750.327.832,00	6.558.371.255,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	21.262.850.870,00	18.131.935.442,00
Dinas Kerarsipan dan Perpustakaan	5.525.205.706,00	5.368.428.944,00
Dinas Pariwisata	8.063.970.117,00	7.784.701.632,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	33.542.965.481,00	30.651.776.107,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	19.582.127.015,00	18.113.572.442,00
Sekretariat Daerah	66.569.526.947,00	62.777.607.182,00
Sekretariat DPRD	50.428.229.496,00	48.176.729.600,00
Kecamatan	120.376.458.459,00	117.264.286.133,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.251.796.867,00	6.488.840.286,00
Administrator KEK	3.091.230.750,00	3.005.544.380,00
Inspektorat	12.347.295.630,00	11.922.452.453,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.239.722.084,00	10.857.118.313,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	26.941.501.781,00	24.855.425.460,00
Badan Pendapatan Daerah	25.356.470.565,00	21.821.831.513,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	12.027.072.289,00	11.451.336.874,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.665.168.052,00	5.247.681.574,00

### 3.3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengertiannya adalah bahwa apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah.

Pembiayaan dalam tahun anggaran 2023 direncanakan surplus/(defisit) sebesar Rp164.615.555.692,00 dan realisasinya sebesar Rp165.615.555.691,95 (100,61%). Selanjutnya secara lengkap dan lebih terperinci akan tercantum dalam rincian Laporan realisasi APBD.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan adalah Unit Pemerintahan Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan yang berlaku wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan (*reporting entity*) dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Kota Palu yang terdiri atas 41 (empat puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan demikian laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan yang terkonsolidasi.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah basis akrual penuh. dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kota Palu menyajikan saldo akun-akun Tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

#### 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran Kas dan Setara Kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Pemerintah Kota Palu dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah telah mendasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan ini disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31, ayat (1), menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 31 Ayat (2), menyatakan bahwa Laporan Keuangan setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah.

Selanjutnya secara rinci Kebijakan Akuntansi dan metode pengukuran komponen laporan keuangan diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Kebijakan Akuntansi

- a. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Tujuan kebijakan pelaporan keuangan daerah adalah mengatur

penyusunan dan penyajian akuntansi berterima umum untuk akuntansi pelaporan keuangan daerah.

- c. Pelaporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan pemerintah.
- d. Periode akuntansi adalah satu tahun anggaran.
- e. Periode berjalan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

## 2. Kebijakan Umum

- a. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
- b. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai sumber daya.
- c. Pelaporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaporan keuangan menyajikan transaksi dan kejadian yang penting. Informasi pelaporan keuangan dapat diandalkan jika pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
- e. Pelaporan keuangan menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan suatu periode akuntansi harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi keuangan periode akuntansi sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan.
- f. Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Kebijakan pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah untuk memenuhi fungsi tersebut.
- g. Pelaporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.

## 3. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan LRA

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

### PENGAKUAN

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemda Kota Palu dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
- Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
- Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya Pendapatan atas Jasa Giro.

Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan Kas selama tahun berjalan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan Kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat Kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

*Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan*

*Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.*

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan Kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

*Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas*

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau Kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat Kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Di Muka.

Pengakuan Pendapatan-LO atas Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya Kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

- b. Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai Pendapatan.

#### PENGUKURAN

- a. Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan/penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi/dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### 4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi

Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Piutang Transfer** adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang transfer dirinci menurut sumbernya

**Utang Transfer** adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimaannya.

## PENGAKUAN

### Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer
- 3) Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus kas masuk aktivitas operasi
- 4) Untuk kepentingan penyajian Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis Pendapatan Transfer dilakukan pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
  - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- 5) Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan Kas selama periode berjalan, sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan Transfer dapat diakui sebelum penerimaan Kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- 2) Transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), disajikan sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer
- 3) Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi
- 4) Untuk kepentingan penyajian Beban Transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan Beban Transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran Kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan Beban Transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Desa.

#### Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

#### Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

- b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **PENILAIAN**

##### Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.  
Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas Pendapatan Transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.
- c. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

#### **5. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja**

**Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

**Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

#### **PENGAKUAN**

- a. **Beban** diakui pada:
  - 1) Saat timbulnya kewajiban;
  - 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
  - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Bila dikaitkan dengan pengeluaran Kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
  - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
  - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- c. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemda Kota Palu dilakukan bersamaan dengan pengeluaran Kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran Belanja Modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan.
  - d. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
  - e. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran Kas dari Bendahara Pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
  - f. Belanja diakui pada saat:
    - 1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
    - 2) Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
    - 3) Dalam hal Badan Layanan Umum, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

## PENGUKURAN

- a. **Beban** diukur sesuai dengan:
  - 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang Rupiah.
  - 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- b. Pengukuran **Belanja** berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- c. Pengukuran **Belanja** dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

## 6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

**PENGAKUAN**

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

**PENGUKURAN**

- 1) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

**AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO**

- 1) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
- 2) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR**

- 1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai Dana Bergulir.
- 2) Pemberian Dana Bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
- 3) Penerimaan Dana Bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah Rekening Kas Umum Daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- 4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang.

- 5) Dana Bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

#### 7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

**Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

**Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi Kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas juga meliputi seluruh Uang Yang harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca.

Suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya

#### PENGAKUAN

**Kas dan Setara Kas** diakui pada saat :

- 1) Memenuhi definisi Kas dan/atau Setara Kas.
- 2) Penguasaan dan/atau kepemilikan Kas telah beralih kepada Pemerintah.

Saldo kas di kas daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:

1. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari bendahara penerimaan;
2. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari bendahara pengeluaran;
3. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
5. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penenmaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:

1. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
2. Belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah;
3. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
4. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

#### PENGUKURAN

- 1) **Kas** dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal pastinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

- 2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional, Pendapatan Transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas Pendapatan Transfer bagi Pemerintah Daerah.

#### 8. Kebijakan Akuntansi Piutang

**Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diklasifikasikan yaitu Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya.

#### PENGAKUAN

- 1) **Piutang** diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu ketika :
  - a. Diterbitkannya surat ketetapan/dokumen yang sah;
  - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
  - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai Piutang dan dicatat sebagai Aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
  - b. Jumlah Piutang dapat diukur;
  - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
  - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode.

#### PENILAIAN

- 1) **Piutang** disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan Penyisihan Piutang.
- 2) Penyisihan Piutang ditentukan melalui penggolongan kualitas piutang dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Kualitas Piutang Lancar;
  - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
  - c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
  - d. Kualitas Piutang Macet.
- 4) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
  - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
  - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*)

## PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

### 9. Kebijakan Akuntansi Persediaan

**Persediaan** adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Persediaan** merupakan aset yang berupa :

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya:
  - Hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
  - Tanah/bangunan/peralatan dan mesin/Aset Tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.

## PENGAKUAN

- 1) **Persediaan** diakui pada saat :
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

- 2) **Beban Persediaan**  
Beban Persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

#### **PENGUKURAN**

- 1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
- 2) Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.
- 3) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

#### **10. Kebijakan Akuntansi Investasi**

**Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### **PENGAKUAN**

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau Aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
- b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
- c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
- e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

#### **PENGUKURAN DAN PENILAIAN**

- a. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:
  - 1) Pengukuran investasi jangka pendek
    - a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
      - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
      - Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh.
    - b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
  - 2) Pengukuran Investasi Jangka Panjang
    - a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.  
Investasi jangka panjang non permanen:

- (1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
  - (2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
  - (3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dapat direalisasikan.
- b) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemerintah Daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- c) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- c. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
- 1) Metode biaya  
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
  - 2) Metode ekuitas  
Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.  
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
  - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)  
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk Investasi non permanen berbentuk Dana Bergulir.

Secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen, sehingga nilai investasi yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging*). Pengukuran investasi non permanen di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai investasi non permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan.

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok.

Investasi non permanen dapat dihapuskan jika investasi non permanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

- d. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
  - 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
  - 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
  - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
  - 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- e. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee* antara lain:
  - 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
  - 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
  - 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
  - 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan Dewan Direksi.

## PENGAKUAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Palu yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode

ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Palu akan dicatat mengurangi nilai investasi dan tidak dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi, kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi Pemerintah Kota Palu dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

#### 11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

**Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

**Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- g. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

#### Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

- a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
  - 1) Peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas.

- 2) Aset tetap lainnya seperti, hewan, ternak, tanaman sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke atas.
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke atas.
- e. Jika nilai perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi, maka atas aset tetap tersebut tidak diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN

#### **PENGUKURAN ASET TETAP**

- a. **Aset tetap** dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

#### **Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

- a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
- b. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki;
  - 2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap.
- c. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke atas.

- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas.

#### **Penyusutan**

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menerapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

#### **PENGAKUAN ASET TETAP**

- 1) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Berwujud;
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
  - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 2) Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- 3) Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- 5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah
- 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat

tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

- 7) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

## 12. Kebijakan Dana Cadangan

**Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

### PENGAKUAN

- a. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
- b. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
- c. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- e. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

### PENGUKURAN

- a. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
- b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan misalnya jasa giro/bunga diukur sebesar nilai nominal yang diterima. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga.
- c. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

## 13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

**Aset Lainnya** merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

- d. Aset Tidak Berwujud; dan
- e. Aset Lain-lain.

**PENGAKUAN**

- a. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
  - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - 2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- b. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

**Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

**PENGAKUAN**

- a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- b. Kewajiban dapat timbul dari:
  - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
  - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
  - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
  - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*); dan
  - e. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

**PENGUKURAN**

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- c. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

**BAB V**


**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. PENJELASAN POS-POS REALISASI APBD**

Target pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.529.217.858.498,00, dengan realisasi sebesar Rp1.469.308.277.706,32 atau mencapai 96,08% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp352.767.942.672,32 Pendapatan Transfer sebesar Rp1.116.036.228.416,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp504.106.618,00.

Pendapatan Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp85.103.130.032,85 atau 6,15% dari realisasi TA 2022.


Perkembangan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sejak tahun 2019 s/d 2023 terlihat pada grafik berikut ini:



Gambar 5.1  
Grafik Realisasi Pendapatan Tahun 2019 s.d. 2023

Target Belanja Daerah pada APBD TA 2023 sebesar Rp1.693.833.414.190,00 dengan realisasi sebesar Rp1.613.498.345.228,00 atau 95,26%. Dibandingkan dengan TA 2022, belanja daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp19.873.771.033,31 atau 1,25% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.593.624.574.194,69. Realisasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.263.770.862.964,00, Belanja Modal sebesar Rp345.215.809.464,00, dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp4.511.672.800,00.

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah sejak Tahun 2019 s/d 2023 terlihat pada Grafik berikut ini:



Gambar 5.2  
Grafik Realisasi Belanja Tahun 2019 s.d 2023

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.469.308.277.706,32 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.613.498.345.228,00, maka terjadi defisit Anggaran pada TA 2023 sebesar Rp144.190.067.521,68. Disisi pembiayaan menunjukkan adanya Pembiayaan (Netto) sebesar Rp165.615.555.691,95, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp173.615.555.691,95, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp8.000.000.000,00.

Dengan demikian dalam APBD Pemerintah Kota Palu TA 2023 menunjukkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp21.425.488.170,27 (-Rp144.190.067.521,68 + Rp165.615.555.691,95).

### 5.1.1. PENDAPATAN DAERAH


Pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah yang berasal dari potensi daerah yang bersangkutan, maupun dari provinsi dan pusat. Pendapatan dapat dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Palu TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah	402.579.311.439,00	352.767.942.672,32	87,63	297.245.708.755,47
2. Pendapatan Transfer	1.076.415.440.441,00	1.116.036.228.416,00	103,68	1.038.000.528.881,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	50.223.106.618,00	504.106.618,00	1,00	48.958.910.037,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.529.217.858.498,00</b>	<b>1.469.308.277.706,32</b>	<b>96,08</b>	<b>1.384.205.147.673,47</b>

Gambaran tabel diatas menunjukkan, realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp1.469.308.277.706,32 atau mencapai 96,08% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.529.217.858.498,00. Hal ini menunjukkan Pendapatan Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp85.103.130.032,85 atau 5,79% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp 1.384.205.147.673,47.

Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah (dalam persentase) TA 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 5.3  
Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa pendapatan Daerah Kota Palu TA 2023 masih di dominasi oleh Pendapatan Transfer sebesar 76%, Pendapatan Asli Daerah sebesar 24%, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 0,034%.

**5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH**


Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	230.068.000.000,00	199.354.300.358,51	86,65	159.761.032.300,40
Pendapatan Retribusi Daerah	31.809.021.246,00	20.592.836.614,00	64,74	15.244.946.376,96
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.915.957.953,00	3.915.957.953,00	100,00	2.715.287.084,62
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136.786.332.240,00	128.904.847.746,81	94,24	119.524.442.993,49
<b>Jumlah</b>	<b>402.579.311.439,00</b>	<b>352.767.942.672,32</b>	<b>87,63</b>	<b>297.245.708.755,47</b>

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp352.767.942.672,32 atau 87,63% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp402.579.311.439,00. Hal ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp55.522.233.916,85 atau 18,68% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp297.245.708.755,47.

Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 s/d 2023



Gambar 5.4  
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2019 s.d. 2023

Rincian jenis Pendapatan Asli Daerah dijelaskan sebagai berikut:

**5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah**

Pendapatan pajak daerah adalah pendapatan yang sifatnya memaksa yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Palu.


Realisasi Penerimaan Pajak Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp199.354.300.358,51 atau mencapai 86,65% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp230.068.000.000,00. Hal ini berarti penerimaan pajak daerah TA 2023 naik sebesar Rp39.593.258.058,11 atau 24,78% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp159.761.032.300,40. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3  
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pajak Hotel	12.000.000.000,00	10.883.305.506,88	90,69	10.332.572.767,65
2.	Pajak Restoran	35.000.000.000,00	31.975.334.103,10	91,36	27.228.751.854,82
3.	Pajak Hiburan	6.000.000.000,00	5.844.404.469,50	97,41	4.390.275.321,41
4.	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	3.325.251.970,36	110,84	3.048.239.062,38
5.	Pajak Penerangan Jalan	50.000.000.000,00	51.026.145.497,00	102,05	44.520.858.931,00
6.	Pajak Parkir	1.000.000.000,00	783.903.431,00	78,39	747.793.849,00
7.	Pajak Air Tanah	1.300.000.000,00	776.968.282,16	59,77	611.225.352,98
8.	Pajak Sarang Burung Walet	68.000.000,00	68.968.350,00	101,42	63.276.245,00
9.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	59.200.000.000,00	38.684.897.097,01	65,35	23.150.683.086,12
10.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	30.000.000.000,00	21.096.312.428,00	70,32	18.218.963.984,00
11.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	32.500.000.000,00	34.888.809.223,50	107,35	27.448.391.846,04
<b>Jumlah</b>		<b>230.068.000.000,00</b>	<b>199.354.300.358,51</b>	<b>86,65</b>	<b>159.761.032.300,40</b>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah TA 2023 secara umum tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari 11 (sebelas) objek pajak daerah, 4 (empat) objek pajak melampaui target dengan pencapaian tertinggi yaitu Pajak Reklame sebesar 110,84%. Sedangkan pencapaian terendah dari target yaitu pajak air tanah sebesar 59,77%.

Perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:



Gambar 5.5  
Perkembangan Pajak Daerah 2019 s.d. 2023

Pembayaran Pajak Daerah menggunakan metode *Self Assessment* dan *Official Assessment*. Pembayaran dengan metode *Self Assessment* memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assessment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan metode *Official Assessment*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besaran pajak terutang kepada wajib pajak. *Official Assessment* terdiri atas Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diantaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak secara online (*M-Banking*);
2. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan dalam optimalisasi pendapatan daerah;
3. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kepada masyarakat;
4. Mengintensifkan sosialisasi perubahan tarif pajak daerah;
5. Penertiban wajib pajak bermasalah Kerjasama aparat penegak hukum; dan
6. Penggunaan aplikasi SIPABETA untuk memudahkan masyarakat dalam hal melakukan pendaftaran dan pelaporan omset pendapatan wajib pajak.

**5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah**

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah dimana besaran pungutan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilaksanakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah.

Pemungutan Retribusi pada Pemerintah Kota Palu berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perwali Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha, Perwali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum dan Perwali Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu.

Rincian pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel berikut:


Tabel 5.4

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	23.279.252.150,00	11.492.222.374,00	49,37	8.569.311.644,96
2.	Retribusi Jasa Usaha	4.378.369.096,00	4.134.506.075,00	94,43	3.504.785.582,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	4.151.400.000,00	4.966.108.165,00	119,62	3.170.849.150,00
	<b>Jumlah</b>	<b>31.809.021.246,00</b>	<b>20.592.836.614,00</b>	<b>64,74</b>	<b>15.244.946.376,96</b>

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp20.592.836.614,00 atau mencapai 64,74% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp31.809.021.246,00. Hal tersebut menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.347.890.237,04 atau 35,08% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp15.244.946.376,96.

Perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:



Gambar 5.6

Perkembangan realisasi retribusi daerah (2019 s.d. 2023)

Realisasi Pendapatan dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

**1. Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

Tabel 5.5  
Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.700.000.000,00	1.248.749.050,00	73,46	1.381.544.200,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.000.000.000,00	7.742.508.674,00	51,62	4.984.229.944,96
3.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	10.000.000,00	18.150.000,00	181,50	20.765.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	5.500.000.000,00	1.351.825.500,00	24,58	1.161.598.000,00
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	95.625.000,00	38,25	257.775.000,00
6.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	20.000.000,00	23.390.000,00	116,95	22.691.000,00
7.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	101.252.150,00	102.800.000,00	101,53	40.750.000,00
8.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	98.000.000,00	126.679.500,00	129,26	112.294.500,00
9.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	600.000.000,00	782.494.650,00	130,42	587.664.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>23.279.252.150,00</b>	<b>11.492.222.374,00</b>	<b>49,37</b>	<b>8.569.311.644,96</b>

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan penerimaan retribusi jasa umum tahun anggaran 2023 sebesar Rp11.492.222.374,00 atau 49,37% dari target yang ditetapkan sebesar Rp23.279.252.150,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.922.910.729,04 atau 34,11% dari realisasi penerimaan TA 2022 sebesar Rp8.569.311.644,96.

Dari 9 (sembilan) objek retribusi jasa umum yang ditargetkan TA 2023 sebanyak 5 (lima) objek retribusi daerah melampaui target yang ditetapkan, dengan pencapaian tertinggi dari target yang ditetapkan yaitu Retribusi Pelayanan Pemakaman Atau Pengabuan Mayat sebesar 181,50%. Sedangkan Retribusi Daerah yang tidak mencapai target sebanyak 4 (empat) objek retribusi daerah, dengan pencapaian terendah yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebanyak 24,58%.

**2. Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Rincian Retribusi Jasa Usaha disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 6  
Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	868.309.096,00	815.545.000,00	93,92	564.995.000,00
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.950.000.000,00	2.876.109.150,00	97,50	2.622.320.502,00
3.	Retribusi Terminal	274.940.000,00	254.967.925,00	92,74	180.646.080,00
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	285.120.000,00	187.884.000,00	65,90	136.824.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.378.369.096,00</b>	<b>4.134.506.075,00</b>	<b>94,43</b>	<b>3.504.785.582,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan penerimaan Retribusi Jasa Usaha TA 2023 sebesar Rp4.134.506.075,00 atau 94,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.378.369.096,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp629.720.493,00 atau 17,97% dari realisasi penerimaan tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.504.785.582,00.

Dari 4 (empat) objek Retribusi Jasa Usaha, tidak terdapat objek retribusi yang melampaui target yang ditetapkan, dengan pencapaian tertinggi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar 97,50% sedangkan terendah sebesar 65,90% pada Retribusi Rumah Potong Hewan.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi yang berhubungan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi perizinan tertentu terdiri atas:

Tabel 5.7  
Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.750.000.000,00	4.563.612.700,00	121,70	2.806.801.450,00
2.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	300.000.000,00	254.000.000,00	84,67	364.000.000,00
3.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.400.000,00	0,00	0,00	47.700,00
4.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	100.000.000,00	148.495.465,00	148,50	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.151.400.000,00</b>	<b>4.966.108.165,00</b>	<b>119,62</b>	<b>3.170.849.150,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 sebesar Rp4.966.108.165,00 atau 119,62% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.151.400.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.795.259.015,00 atau 56,62% dari realisasi penerimaan TA 2022 sebesar Rp3.170.849.150,00.

Dari 4 (empat) objek retribusi daerah perizinan tertentu yang ditetapkan dalam APBD TA 2023, 2 (dua) objek melampaui target yang ditetapkan, dengan pencapaian tertinggi pada Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja

Tenaga Kerja Asing sebesar 146,59%, sedangkan 1 (satu) objek retribusi daerah tidak mencapai target yaitu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, serta 1 (satu) obyek tidak terealisasi yaitu Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

#### 5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pembagian dividen bagian laba Pemerintah Daerah Kota Palu atas penyertaan modal/investasi kepada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.8  
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.915.957.953,00	3.915.957.953,00	100,00	2.715.287.084,62
	<b>Jumlah</b>	<b>3.915.957.953,00</b>	<b>3.915.957.953,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.715.287.084,62</b>

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp3.915.957.953,00 atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.915.957.953,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.200.670.868,38 atau 44,22% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.715.287.084,62.

Dari total penyertaan modal Pemerintah Kota Palu pada 6 (enam) BUMD hanya pada PT Bank Sulteng diperoleh penerimaan dividen sebesar Rp3.915.957.953,00 sedangkan pada 5 (lima) BUMD tidak terdapat pembagian dividen, hal ini disebabkan karena Perusahaan Umum Daerah PT. CNE dan PT. PJPP belum beroperasi, sedangkan Perumda AVO dan PT Bangun Palu Sulteng mengalami kerugian pada tahun buku 2022.

Penerimaan Dividen tahun buku 2022 pada PT. Bank Sulteng yang menjadi hak Pemerintah Kota Palu sesuai dengan jumlah saham sebanyak 113.107 lembar saham atau sebesar Rp11.310.700.000,00. Dividen tahun buku 2022 sebesar Rp3.915.957.963,00 berdasarkan SK Direksi PT. Bank Sulteng Nomor 32/SK-DIR/BPD-ST/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Pembagian Dividen bagi Para Pemegang Saham Sesuai Laba Bersih Tahun Buku 2022.

#### 5.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dikelola pada OPD, RSUD Anutapura, Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD.

Tabel 5.9  
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	513.780.000,00	342.797.200,00	66,72	33.700.000,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	504.457.100,00	177.060.600,00	35,10	0,00
3.	Jasa Giro	5.150.000.000,00	4.253.852.573,59	82,60	6.183.405.566,29
4.	Pendapatan Bunga	0,00	153.220.023,00	100	92.784.672,00
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	20.883.617,00
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	335.988.598,29	100	645.925.524,00
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.287.500.000,00	891.065.164,39	69,21	1.463.555.613,61
8.	Pendapatan dari Pengembalian	22.362.407.603,00	5.366.321.286,54	24,00	2.271.742.018,66
9.	Pendapatan BLUD	86.000.000.000,00	97.913.979.173,00	113,85	89.332.804.504,00
10.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.524.586.179,93
11.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	20.943.187.537,00	19.422.063.128,00	92,74	15.955.055.298,00
12.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	25.000.000,00	48.500.000,00	194,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>136.786.332.240,00</b>	<b>128.904.847.746,81</b>	<b>94,24</b>	<b>119.524.442.993,49</b>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp128.904.847.746,81 atau mencapai 94,20% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp136.786.332.240,00. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp9.380.404.753,32, atau 7,85% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp119.524.442.993,49.

Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.10  
Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	<b>Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>				
	- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	342.797.200,00	100	33.700.000,00
	- Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	256.887.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	256.893.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>				
	- Hasil Sewa BMD	504.457.100,00	177.060.600,00	35,10	0,00
3.	<b>Jasa Giro</b>				
	- Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	4.152.936.823,68	83,06	6.175.010.212,09

Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Jasa Giro pada Kas di Bendahara	150.000.000,00	69.084.077,73	46,06	1.715.629,00
	- Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	26.679.325,27	100	0,00
	- Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	5.152.346,91	100	6.679.725,20
4.	<b>Pendapatan Bunga</b>				
	- Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	153.220.023,00	100	92.784.672,00
5	<b>Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah</b>				
	- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	20.883.617,00
6.	<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>				
	- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	0,00	335.988.598,29	100	645.925.524,00
7.	<b>Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>				
	- Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.005.000.000,00	17.766.028,30	1,77	23.114.261,17
	- Pendapatan Denda Pajak Restoran	50.000.000,00	103.953.958,60	207,91	133.909.320,39
	- Pendapatan Denda Pajak Hiburan	5.000.000,00	2.987.517,00	59,75	0,00
	- Pendapatan Denda Pajak Reklame	20.000.000,00	22.172.723,60	110,86	0,00
	- Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.500.000,00	6.720.442,00	268,82	0,00
	- Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000,00	3.837.946,88	76,76	3.788.126,02
	- Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	392.370,00	100	0,00
	- Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan	200.000.000,00	211.277.415,01	105,64	102.404.085,03
	- Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	521.956.763,00	100	1.200.339.821,00
8.	<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>				
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	22.362.407.603,00	0,00		0,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	974.123.516,00	100	2.271.742.018,66
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	844.143.388,48	100	0,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	55.694.368,38	100	0,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	3.384.048.546,48	100	0,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	0,00	108.311.467,20	100	0,00

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.524.586.179,93
9.	<b>Pendapatan BLUD</b>				
	- Pendapatan BLUD	86.000.000.000,00	97.913.979.173,00	113,85	89.332.804.504,00
10.	<b>Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)</b>				
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.943.187.537,00	19.422.063.128,00	92,74	15.955.055.298,00
11	<b>Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah</b>				
	- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	25.000.000,00	48.500.000,00	194,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>136.786.332.240,00</b>	<b>128.904.847.746,81</b>	<b>94,24</b>	<b>119.524.442.993,49</b>

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah- Pendapatan Bunga TA 2023 sebesar Rp153.220.023,00, yang merupakan pendapatan bunga/remunerasi atas Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) 2022 yang berada pada Bank Indonesia sebesar Rp6.210.422.990,00.

Dari 11 (sebelas) jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diantaranya merupakan penerimaan yang digunakan langsung oleh pengelolanya yaitu Pendapatan BLUD pada RSUD Anutapura dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada seluruh Puskesmas di Kota Palu. Dengan realisasi BLUD Rumah Sakit Anutapura Palu sebesar Rp97.913.979.173,00, sedangkan pendapatan dana kapitasi JKN Puskesmas sebesar Rp19.422.063.128,00 terdiri atas penerimaan dana Kapitasi yang dikelola langsung oleh Puskesmas sebesar Rp17.930.624.128,00 dan penerimaan dana Non Kapitasi sebesar Rp1.491.439.000,00 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dengan peruntukan pembayaran *claim* Peserta PBP dan BP Kelas 3 masyarakat Kota Palu atas pelayanan kesehatan pada puskesmas.

#### 5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Antar Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11  
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	962.014.709.025,00	1.003.446.007.259,00	104,31	932.271.277.832,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.400.731.416,00	112.590.221.157,00	98,42	105.729.251.049,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.076.415.440.441,00</b>	<b>1.116.036.228.416,00</b>	<b>103,68</b>	<b>1.038.000.528.881,00</b>

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 adalah sebesar Rp1.116.036.228.416,00 atau mencapai 103,68% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.076.415.440.441,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp78.035.699.535,00 atau 7,52% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.038.000.528.881,00.

#### 5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, Dana Insentif daerah (DID), dan Insentif Fiskal.

Tabel 5.12  
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Perimbangan	956.340.273.025,00	997.771.571.259,00	104,33	914.963.263.832,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	17.308.014.000,00
3	Insentif Fiskal	5.674.436.000,00	5.674.436.000,00	100	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>962.014.709.025,00</b>	<b>1.003.446.007.259,00</b>	<b>104,31</b>	<b>932.271.277.832,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp1.003.446.007.259,00 atau 104,31% dari target anggaran sebesar Rp962.014.709.025,00, mengalami kenaikan sebesar Rp7,63% atau Rp71.174.729.427,00 dari realisasi TA 2022 sebesar Rp932.271.277.832,00.

#### 5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebagai berikut:

Tabel 5.13  
Realisasi Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	78.538.210.990,00	65.503.203.090,00	83,40	98.074.024.589,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	660.489.674.241,00	667.077.169.241,00	101,00	633.480.050.020,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	104.837.113.000,00	102.487.426.907,00	97,76	84.115.008.803,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	112.475.274.794,00	162.703.772.021,00	144,66	99.294.180.420,00
<b>Jumlah</b>		<b>956.340.273.025,00</b>	<b>997.771.571.259,00</b>	<b>104,33</b>	<b>914.963.263.832,00</b>

Sesuai tabel diatas Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan TA 2023 sebesar Rp997.771.571.259,00 atau mencapai 104,33% dari target yang ditetapkan sebesar Rp956.340.273.025,00. Penerimaan Dana Perimbangan TA 2023 meningkat sebesar Rp82.808.307.427,00 atau 7,53% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp914.963.263.832,00.

**5.1.1.2.1.1.1. Dana Bagi Hasil**

Pos bagi hasil pajak merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14  
Realisasi Dana Bagi Hasil

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.339.402.802,00	3.339.402.802,00	100,00	7.312.542.694,00
2.	DBH PPh Pasal 21	21.359.983.831,00	20.410.811.831,00	95,56	21.666.040.154,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	117.525.808,00	1.066.697.808,00	907,63	1.673.841.884,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	18.939.057,00	10.799.157,00	57,02	6.449.140,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	9.638.510.676,00	2.415.893.676,00	25,07	4.726.154.769,00
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.441.373.292,00	8.663.990.292,00	601,09	25.048.291.813,00
7.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	40.883.073.243,00	25.883.073.243,00	63,31	35.539.454.135,00
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	126.677.070,00	126.677.070,00	100	142.939.000,00
9.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0,00	1.973.132.000,00	100	0,00
10.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.612.725.211,00	1.612.725.211,00	100,00	1.958.311.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>78.538.210.990,00</b>	<b>65.503.203.090,00</b>	<b>83,40</b>	<b>98.074.024.589,00</b>

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023 adalah sebesar Rp65.503.203.090,00 atau 83,40% dari target yang ditetapkan sebesar Rp78.538.210.990,00. Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2023 menurun sebesar Rp32.570.821.499,00 atau 33,21% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp98.074.024.589,00.

**5.1.1.2.1.1.2. Dana Alokasi Umum**

Pendapatan Dana Alokasi Umum periode tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.15  
Realisasi dana alokasi umum

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Alokasi Umum	660.489.674.241,00	667.077.169.241,00	101,00	633.480.050.020,00
<b>Jumlah</b>	<b>660.489.674.241,00</b>	<b>667.077.169.241,00</b>	<b>101,00</b>	<b>633.480.050.020,00</b>

Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 terdiri atas Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16  
Realisasi Dana Alokasi Umum Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Alokasi Umum	517.150.499.241,00	517.150.499.241,00	100	633.480.050.020,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	9.200.000.000,00	9.200.000.000,00	100	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	32.499.222.000,00	32.499.222.000,00	100	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	47.099.870.000,00	47.099.870.000,00	100	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	46.873.408.000,00	46.873.408.000,00	100	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	7.666.675.000,00	7.666.675.000,00	100	0,00
-DAU Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah	0,00	6.587.495.000,00	100	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>660.489.674.241,00</b>	<b>667.077.169.241,00</b>	<b>101,00</b>	<b>633.480.050.020,00</b>

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 adalah sebesar Rp667.077.169.241,00 atau 101,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp660.489.674.241,00 mengalami kenaikan sebesar Rp33.597.119.221,00 atau 5,30% dari TA 2022 sebesar Rp633.480.050.020,00.

Dana Alokasi Umum direalisasikan ke Pemerintah Daerah Kota Palu melalui transfer dari Rekening KPN Jakarta 2 ke Rekening Kas Daerah Kota Palu pada Bank Mandiri No. 151000000098 yang dilakukan setiap bulan.

#### 5.1.1.2.1.1.3. Dana Alokasi Khusus

##### 1. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan pos untuk menampung penerimaan dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Tabel 5.17  
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.200.866.000,00	1.160.680.000,00	96,65	1.101.200.750,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.724.782.000,00	3.569.811.400,00	95,84	21.121.815.700,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.564.855.000,00	4.498.182.500,00	98,54	6.134.597.473,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	674.723.400,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	3.658.302.820,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	3.808.350.095,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	7.045.492.000,00	6.397.636.814,00	90,80	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.451.661.020,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	1.248.166.250,00
10	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	996.171.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	71.881.054.000,00	71.185.021.700,00	99,03	28.485.894.400,00
12	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00!	4.296.260.274,00
13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.152.181.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	14.740.354.080,00	14.163.457.727,00	96,09	6.401.449.621,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	151.172.000,00	119.826.000,00	79,26	584.235.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	438.607.000,00	427.378.652,00	97,44	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1.089.930.920,00	965.432.114,00	88,58	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>104.837.113.000,00</b>	<b>102.487.426.907,00</b>	<b>97,76</b>	<b>84.115.008.803,00</b>

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2023 adalah sebesar Rp102.487.426.907,00 atau mencapai 97,76% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp104.837.113.000,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan sebesar Rp18.372.418.104,00 atau 21,84% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp84.115.008.803,00.

## 2. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Non Fisik Rp162.703.772.021,00 atau 144,66% dari alokasi anggaran sebesar Rp112.475.274.794,00, meningkat dari realisasi TA 2022 sebesar Rp63.409.591.601,00 atau 63,86% dari realisasi sebesar Rp99.294.180.420,00. Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.18  
Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	47.238.948.746,00	100,00	0,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	2.460.000.000,00	100,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	83.528.739.000,00	83.712.265.000,00	100,22	79.949.480.067,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.729.872.000,00	1.735.907.000,00	100,35	1.086.570.500,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.597.800.000,00	4.937.787.481,00	107,39	4.341.522.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.092.000.000,00	2.092.000.000,00	100,00	1.519.700.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	2.372.486.583,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	381.542.000,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	13.447.141.000,00	13.447.141.000,00	100,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.682.624.840,00	3.064.166.840,00	114,22	6.984.003.000,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	391.634.010,00	391.634.010,00	100,00	401.897.600,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	258.847.890,00	258.847.890,00	100,00	557.437.000,00
13	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.191.818.454,00	3.191.818.454,00	100,00	1.476.583.670,00
14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	173.255.600,00	173.255.600,00	100,00	604.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>112.475.274.794,00</b>	<b>162.703.772.021,00</b>	<b>144,66</b>	<b>99.294.180.420,00</b>

Dari realisasi Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik TA 2023 sebesar Rp162.703.772.021,00, terdapat pendapatan Dana BOS sebesar Rp49.698.948.746,00 yang direklasifikasi pencatatannya dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah, sehubungan dengan adanya kesalahan rekening penganggaran.

Realisasi dana BOS TA 2023 sebesar Rp49.698.948.746,00 terdiri atas Dana BOS Reguler dan Kinerja yang diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama baik Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.19  
Realisasi Penerima Dana BOS

No	Penerima	DAK Reguler		DAK Kinerja		Total
		Jumlah Sekolah	Jumlah (Rp)	Jumlah Sekolah	Jumlah (Rp)	
1	SD Negeri	131	24.005.423.110,00	36	1.037.500.000,00	25.042.923.110,00
2	SMP Negeri	24	13.166.963.098,00	10	570.000.000,00	13.736.963.098,00
3	SD Swasta	38	6.772.586.390,00	14	557.500.000,00	7.330.086.390,00
4	SMP Swasta	23	3.293.976.148,00	8	295.000.000,00	3.588.976.148,00
<b>Jumlah</b>		<b>216</b>	<b>47.238.948.746,00</b>	<b>68</b>	<b>2.460.000.000,00</b>	<b>49.698.948.746,00</b>

#### 5.1.1.2.1.2. Dana Insentif Daerah (DID)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Insentif Daerah (DID) untuk TA 2023 adalah Rp.0,00. Sedangkan untuk TA 2022 sebesar Rp17.308.014.000,00.

Tabel 5.20  
Realisasi Dana Insentif Daerah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	17.308.014.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.308.014.000,00</b>

### 5.1.1.2.1.3. Insentif Fiskal

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Insentif Fiskal TA 2023 pada Pemerintah Kota Palu kategori insentif fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kesejahteraan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.674.436.000,00.

Tabel 5.21  
Realisasi Insentif Fiskal

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Insentif Fiskal	5.674.436.000,00	5.674.436.000,00	100	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.674.436.000,00</b>	<b>5.674.436.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22  
Realisasi Dana Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	111.790.731.416,00	110.066.148.157,00	98,46	101.282.654.449,00
2.	Bantuan Keuangan	2.610.000.000,00	2.524.073.000,00	96,71	4.446.596.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>114.400.731.416,00</b>	<b>112.590.221.157,00</b>	<b>98,42</b>	<b>105.729.251.049,00</b>

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp112.590.221.157,00 atau mencapai 98,42 dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp114.400.731.416,00. Penerimaan Transfer antar daerah TA 2023 meningkat sebesar Rp6.860.970.108,00 atau 6,49% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp105.729.251.049,00.

#### 5.1.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.23  
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	21.135.533.200,00	19.231.092.359,00	90,99	15.429.744.518,00
2.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.048.209.107,00	20.166.422.885,00	91,47	20.451.828.574,00
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	52.074.823.158,00	52.165.714.753,00	100,17	46.835.785.339,00
4.	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	192.304.869,00	463.493.444,00	241,02	45.694.805,00
5.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	16.339.861.082,00	18.039.424.716,00	110,40	18.519.601.213,00
	<b>Jumlah</b>	<b>111.790.731.416,00</b>	<b>110.066.148.157,00</b>	<b>98,46</b>	<b>101.282.654.449,00</b>

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diatas sebesar Rp110.066.148.157,00 atau 98,46% dari alokasi anggaran sebesar Rp111.790.731.416,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp8.783.493.708,00 atau 8,67% dari TA 2022 sebesar Rp101.282.654.449,00.

#### 5.1.1.2.2.2. Bantuan Keuangan

Realisasi bantuan keuangan berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah TA 2023 sebesar Rp2.524.073.000,00 dari alokasi sebesar Rp2.610.000.000,00 yang diperuntukan bagi 333 penerima bantuan keuangan “Gerakan Cepat”-untuk modal usaha di Kota Palu.

Tabel 5.24  
Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2.610.000.000,00	2.524.073.000,00	96,71	4.446.596.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.610.000.000,00</b>	<b>2.524.073.000,00</b>	<b>96,71</b>	<b>4.446.596.600,00</b>

#### 5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari pendapatan lainnya berupa penerimaan hibah baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, maupun hibah swasta/lembaga/masyarakat, serta Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.25  
Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	504.106.618,00	504.106.618,00	100,00	300.000.000,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	49.719.000.000,00	0,00	0,00	48.658.910.037,00
	<b>Jumlah</b>	<b>50.223.106.618,00</b>	<b>504.106.618,00</b>	<b>1,00</b>	<b>48.958.910.037,00</b>

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023 adalah sebesar Rp504.106.618,00 atau mencapai 1,00% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp50.223.106.618,00. Realisasi tersebut tidak tercapai karena adanya reklasifikasi pencatatan penerimaan Dana BOS pada pendapatan transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus (DAK) Non fisik.

#### 5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah TA 2023 berasal dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri yaitu dari PT Bank Sulteng berupa dana CSR pada Pemerintah Kota Palu. Rincian penerimaan hibah TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.26  
Realisasi Pendapatan Hibah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00		300.000.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	504.106.618,00	504.106.618,00	100	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>504.106.618,00</b>	<b>504.106.618,00</b>	<b>100</b>	<b>300.000.000,00</b>

#### 5.1.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berupa Pendapatan Hibah Dana BOS, dengan realisasi sebesar Rp0,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp49.719.000.000,00. Pencatatan pendatatan dana BOS TA 2023 direklasifikasi pada Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Tabel 5.27  
Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah Dana BOS	49.719.000.000,00	0,00	0,00	48.658.910.037,00
<b>Jumlah</b>		<b>49.719.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.658.910.037,00</b>

#### 5.1.2. BELANJA DAERAH


Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Palu pada tahun anggaran 2023 dialokasikan pos belanja daerah sebesar Rp1.693.833.414.190,00, dengan realisasi sebesar Rp1.613.498.345.228,00 atau mencapai 95,26%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2022, mengalami kenaikan sebesar Rp19.873.771.033,31 atau 1,25% dengan realisasi sebesar Rp1.593.624.574.194,69.

Belanja Daerah berdasarkan jenis belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28  
Rincian Realisasi Belanja Daerah

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Operasi	1.327.955.632.383,00	1.263.770.862.964,00	95,17	1.218.513.125.021,69
2.	Belanja Modal	360.377.781.807,00	345.215.809.464,00	95,79	289.914.401.250,00
3.	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00	4.511.672.800,00	82,03	84.897.047.923,00
4.	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.693.833.414.190,00</b>	<b>1.613.498.345.228,00</b>	<b>95,26</b>	<b>1.593.624.574.194,69</b>

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Daerah menurut jenis belanja disajikan pada grafik berikut:



Gambar 5.7  
Komposisi Realisasi Belanja Daerah

### 5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Palu dalam rangka pelayanan administrasi pemerintahan yang memberikan manfaat jangka pendek. Rincian realisasi Belanja Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.29  
Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	601.059.835.036,00	579.099.587.136,00	96,35	580.664.272.606,66
2.	Belanja Barang dan Jasa	697.996.161.697,00	656.646.072.469,00	94,08	552.143.368.163,03
3.	Belanja Hibah	17.956.385.650,00	17.777.379.359,00	99,00	79.230.484.252,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	10.943.250.000,00	10.247.824.000,00	93,65	6.475.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.327.955.632.383,00</b>	<b>1.263.770.862.964,00</b>	<b>95,17</b>	<b>1.218.513.125.021,69</b>

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 adalah sebesar Rp1.263.770.862.964,00 atau 95,17% dari alokasi belanja dalam APBD sebesar Rp1.327.955.632.383,00. Realisasi Belanja Operasi TA 2023 naik sebesar Rp45.257.737.942,31 atau 3,71% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.218.513.125.021,69. Rincian Belanja Operasi sebagai berikut:

#### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai terdiri atas Belanja Pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti gaji dan tunjangan PNS, tambahan penghasilan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, biaya-biaya Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, dan Belanja Pegawai BLUD. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.30  
Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	414.553.545.141,00	398.945.279.719,00	96,23	391.979.448.471,66
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	66.143.000.000,00	65.352.984.414,00	98,81	69.355.466.876,00

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	101.208.277.870,00	96.273.987.655,00	95,12	95.267.418.336,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.714.908.937,00	17.197.688.428,00	97,08	16.982.767.301,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	231.743.088,00	159.636.920,00	68,89	151.469.994,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.600.000,00	100,00	751.200.000,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	406.760.000,00	368.410.000,00	90,57	6.176.501.628,00
	<b>Jumlah</b>	<b>601.059.835.036,00</b>	<b>579.099.587.136,00</b>	<b>96,35</b>	<b>580.664.272.606,66</b>

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 adalah sebesar Rp579.099.587.136,00 atau mencapai 96,35% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp601.059.835.036,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2023, turun sebesar Rp1.564.685.470,66 atau 0,27% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp580.664.272.606,66.

#### 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 5.31  
Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang	148.435.373.117,00	138.765.596.382,00	93,49	109.886.404.899,80
2	Belanja Jasa	269.521.419.602,00	251.051.597.764,00	93,15	213.470.517.729,00
3	Belanja Pemeliharaan	40.722.552.977,00	38.527.867.543,00	94,61	25.676.888.078,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	70.448.617.300,00	66.961.704.050,00	95,05	51.537.419.488,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.917.971.276,00	11.693.521.476,00	84,02	8.440.742.868,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.160.420.895,00	49.983.834.872,00	99,65	38.262.676.140,23
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	104.789.806.530,00	99.661.950.382,00	95,11	104.868.718.960,00
	<b>Jumlah</b>	<b>697.996.161.697,00</b>	<b>656.646.072.469,00</b>	<b>94,08</b>	<b>552.143.368.163,03</b>

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2023 adalah sebesar Rp656.646.072.469,00 atau 94,08% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 697.996.161.697,00. Realisasi Belanja Barang dan jasa TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp104.502.704.305,97 atau 18,93% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp552.143.368.163,03.

Dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp656.646.072.469,00 terdiri atas Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Reguler dan Kinerja yang diperuntukan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri dan Swasta se Kota Palu serta dana BOP PAUD Negeri dengan total sebesar Rp49.983.834.872,00, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.32  
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Realisasi Belanja Dana BOS		Jumlah
		Reguler	Kinerja	(Rp)
1	SD Negeri	24.013.653.494,00	1.024.651.400,00	25.038.304.894,00
2	SMP Negeri	13.189.440.006,00	586.227.434,00	13.775.667.440,00
3	SD Swasta	6.772.586.390,00	557.500.000,00	7.330.086.390,00
4	SMP Swasta	3.293.976.148,00	295.000.000,00	3.588.976.148,00
5	PAUD Negeri	220.800.000,00	30.000.000,00	250.800.000,00
Jumlah		<b>47.490.456.038,00</b>	<b>2.493.378.834,00</b>	<b>49.983.834.872,00</b>

### 5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 diperuntukkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, serta Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

Tabel 5.33  
Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.647.375.216,00	2.647.375.000,00	100,00	0,00
2.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	6.467.800.000,00	6.778.987.481,00	104,81	54.706.222.000,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.084.633.444,00	7.656.251.878,00	94,70	13.054.061.850,00
4.	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	10.713.623.412,00
5.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	756.576.990,00	694.765.000,00	91,83	756.576.990,00
<b>Jumlah</b>		<b>17.956.385.650,00</b>	<b>17.777.379.359,00</b>	<b>99,00</b>	<b>79.230.484.252,00</b>

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 adalah sebesar Rp17.777.379.359,00 atau 99,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp17.956.385.650,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2023 naik sebesar Rp17.777.379.359,00 atau 77,56% dari Realisasi TA 2022 sebesar Rp79.230.484.252,00.

*Rincian belanja hibah pada masing-masing OPD dapat dilihat pada lampiran 1*

#### 5.1.2.1.3.1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 adalah sebesar Rp2.647.375.000,00, atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp2.647.375.216,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34  
Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.647.375.216,00	2.647.375.000,00	100	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.647.375.216,00</b>	<b>2.647.375.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>

Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan pemberian hibah kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum berupa Hibah Pilkada 2024 sesuai Naskah perjanjian Hibah Nomor: 900.1.13.5/422/NPKAD/2023; Nomor: 291/KU.07-PKS/7271/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.108.975.000,00; dan
- b. Bawaslu berupa hibah Pilkada 2024 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Nomor: 900.1.13.5/4224/BPKAD/2023; Nomor: 048/HK.02.80/K.ST-49/44/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah, dengan nilai realisasi TA 2023 sebesar Rp1.538.400.000,00.

#### 5.1.2.1.3.2. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya TA 2023 adalah sebesar Rp6.778.987.481,00 atau 104,81% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp6.467.800.000,00.

Tabel 5.35  
Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	4.375.800.000,00	4.686.987.481,00	107,11	54.706.222.000,00
2.	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.092.000.000,00	2.092.000.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.467.800.000,00</b>	<b>6.778.987.481,00</b>	<b>104,81</b>	<b>54.706.222.000,00</b>

Pemberian Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 177/P/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas:

- a. Dana BOSP PAUD yang merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp4.686.987.481,00; dan
- b. Dana BOSP Kesetaraan yang merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp2.092.000.000,00.

**5.1.2.1.3.3. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023 adalah sebesar Rp7.656.251.878,00, atau 94,70% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp8.084.633.444,00. Realisasi tersebut turun sebesar Rp5.397.809.972,00 atau 41,35% dari TA 2022 sebesar Rp13.054.061.850,00.

Tabel 5.36  
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.690.588.694,00	2.528.702.138,00	93,98	9.679.061.850,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.394.044.750,00	5.127.549.740,00	95,06	3.075.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.084.633.444,00</b>	<b>7.656.251.878,00</b>	<b>94,70</b>	<b>13.054.061.850,00</b>

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 terdiri atas:

1. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp2.528.702.138,00 diberikan kepada:
  - a. KONI Kota Palu berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 400.4/3704/Dispورا/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 426/1194/Dinas Pemuda dan Olahraga/2023 Tentang Pemberian Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat/Perorangan di Kota Palu Tahun Anggaran 2023, dengan realisasi sebesar Rp1.928.702.138,00;
  - b. Pramuka Kota Palu berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 400.4/3704/Dispورا/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 426/1194/Dinas Pemuda dan Olahraga/2023 Tentang Pemberian Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat/Perorangan di Kota Palu Tahun Anggaran 2023, dengan realisasi sebesar Rp400.000.000,00;
  - c. KORMI Kota Palu berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 400.4/3704/Dispورا/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 426/1194/Dinas Pemuda dan Olahraga/2023 tentang Pemberian Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat/Perorangan di Kota Palu Tahun Anggaran 2023, dengan realisasi sebesar Rp200.000.000,00.
2. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp5.127.549.740,00 diberikan kepada:

- a. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Palu berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 440/1191/Dinkes Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi sebesar Rp200.000.000,00;
- b. PMI Kota Palu berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 440/1191/Dinkes Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi sebesar Rp250.000.000,00;
- c. Rumah Ibadah/Yayasan/Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor: 400/3684/Kesra/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor: 450/403/Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan/2023 tentang Pemberian Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat/Perorangan di Kota Palu Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi sebesar Rp4.677.549.740,00.

#### 5.1.2.1.3.4. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja Hibah Dana BOS merupakan hibah yang diperuntukan kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama Swasta. Hibah tersebut diterima dari Rekening Kas Umum Negara langsung ke Rekening Satuan Pendidikan.

Tabel 5.37  
Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	100	10.713.623.412,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>10.713.623.412,00</b>

Untuk Tahun 2023 Belanja Hibah Dana BOS dialokasikan pada rekening Belanja Barang dan Jasa Dana BOS, sehingga pada belanja hibah realisasi Rp0.00.

#### 5.1.2.1.3.5. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2023 adalah sebesar Rp694.765.000,00 atau 91,83% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp756.576.990,00. Realisasi tersebut turun sebesar Rp61.811.990,00 atau 8,17% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp756.576.990,00.

Tabel 5.38  
Realisasi Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	756.576.990,00	694.765.000,00	91,83	756.576.990,00
<b>Jumlah</b>		<b>756.576.990,00</b>	<b>694.765.000,00</b>	<b>91,83</b>	<b>756.576.990,00</b>

Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 200/32.58/Kesbangpol/2023 yang memperoleh suara di DPRD Kota Palu TA 2023, dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.39  
Realisasi Dana Hibah kepada Partai Politik

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	126.515.970,00	126.515.970,00	100	126.515.970,00
2	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	106.365.330,00	106.365.330,00	100	106.365.330,00
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	88.704.060,00	88.704.060,00	100	88.704.060,00
4	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	78.913.520,00	78.913.520,00	100	78.913.520,00
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	70.522.330,00	70.522.330,00	100	70.522.330,00
6	Partai Hanura	65.597.600,00	65.597.600,00	100	65.597.600,00
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	64.591.050,00	64.591.050,00	100	64.591.050,00
8	Partai Demokrat	61.811.000,00	0,00,00	0,00	61.811.990,00
9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	59.916.730,00	59.916.730,00	100	59.916.730,00
10	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	33.638.410,00	33.638.410,00	100	33.638.410,00
	<b>Jumlah</b>	<b>756.576.990,00</b>	<b>694.765.000,00</b>	<b>91,83</b>	<b>756.576.990,00</b>

#### 5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 merupakan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

Tabel 5.40  
Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.890.750.000,00	6.364.250.000,00	92,36	2.330.000.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.002.500.000,00	3.833.574.000,00	95,78	4.145.000.000,00
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.943.250.000,00</b>	<b>10.247.824.000,00</b>	<b>93,65</b>	<b>6.475.000.000,00</b>

Dari tabel diatas menunjukkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 adalah sebesar Rp10.247.824.000,00 atau 93,65% dari alokasi anggaran dalam APBD sebesar Rp10.943.250.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp3.772.824.000,00 atau 58,27% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp6.475.000.000,00.

##### 5.1.2.1.4.1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu TA 2023 adalah sebesar Rp6.364.250.000,00 atau 92,36% dari alokasi anggaran dalam APBD sebesar Rp6.890.750.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp4.034.250.000,00 atau 173,14% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp2.330.000.000,00.

Tabel 5.41  
Realisasi Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	6.890.750.000,00	6.364.250.000,00	92,36	2.330.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.890.750.000,00</b>	<b>6.364.250.000,00</b>	<b>92,36</b>	<b>2.330.000.000,00</b>

Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu merupakan bantuan uang kepada pelaku wirausaha pemula sebesar Rp2.210.000.000,00, bantuan modal UMKM sebesar Rp3.414.000.000,00, bantuan tempat tinggal bagi korban penggusuran rusunawa sebesar Rp31.500.000,00 dan bantuan pendidikan sebesar Rp708.750.000,00.

Pemberian Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada individu berdasarkan :

- Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 400.9/3376/Dinsos/2023 tentang Penerima Bantuan Penggusuran Rumah Susun Sederhana Sewa Ujuna Tahun 2023;
- Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 500.3/3697/Diskop UMKM Nak/2023 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Wali kota Palu Nomor : 530/1912.a/Diskop-UMKM Nak/2022 tentang Penerima Bantuan Pemerintah berupa Modal Bagi Kelompok Usaha Mikro Informal terdampak Inflasi dan Kenaikan Bahan Bakar Minyak di Kota Palu Tahun 2022;
- Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 500.3/3407/Diskop UMKM Nak/2023 tentang Penerima Bantuan Bagi Wirausaha Pemula Tahun 2023;
- Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 400/1994/Kesra/2023 tentang Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Masyarakat Tidak Mampu Tahun 2023.

#### 5.1.2.1.4.2. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat TA 2023 adalah sebesar Rp3.833.574.000,00 atau 95,78% dari alokasi anggaran dalam APBD sebesar Rp4.002.500.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp311.426.000,00 atau 7,51% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp4.145.000.000,00.

Tabel 5.42  
Realisasi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.002.500.000,00	3.833.574.000,00	95,78	4.145.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.002.500.000,00</b>	<b>3.833.574.000,00</b>	<b>95,78</b>	<b>4.145.000.000,00</b>

Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat diperuntukan bagi bantuan UMKM yang terdampak pada pemindahan lokasi usaha sebesar Rp342.000.000,00, bantuan kepada masyarakat untuk penghapusan kemiskinan ekstrim sebesar Rp2.501.574.000,00, bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM sebesar Rp780.000.000,00, dan bantuan stimulus usaha masyarakat miskin sebesar Rp210.000.000,00.

Pemberian Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berdasarkan:

- a. Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 400.9/3681/Dinsos/2023 tentang Penerima Bantuan Modal Usaha kepada Penerima Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya Tahun 2023;
- b. Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 400.9.1/3144/Dinsos/2023 tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Nomor : 400.9.1/3019/Dinas Sosial/2023 tentang Penerima Bantuan Modal Usaha Tahap I Tahun 2023
  - c. Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 400.9.1/3680/Dinsos/2023 tentang Penerima Bantuan Modal Usaha Tahap II Tahun 2023;
- d. Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 400.9.1/3409/Dinsos/2023 tentang Penerima Bantuan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023;
- e. Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 500.3/3870/Diskop UMKM Nak/2023 tentang Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Pemindahan Lapak Pedagang Kreatif Lapangan Tahun 2023.

#### 5.1.2.1.4.3. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya) TA 2023 adalah sebesar Rp50.000.000,00 atau 100% dari alokasi anggaran dalam APBD.

Tabel 5.43

Realisasi Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00	50.000.000,00	100	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>

Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 500.3/3914/Diskop UMKM/2023 tentang Penerima Dana Pemerintah Bantuan Sosial Pengembangan Modal Kewirausahaan Tahun 2023 diberikan kepada Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp50.000.000,00.

#### 5.1.2.2. BELANJA MODAL

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran dalam rangka penambahan perolehan aset tetap daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dilakukan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh


Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama TA 2023, yang meliputi pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Rincian Realisasi Belanja Modal sebagai berikut:

Tabel 5.44  
Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Tanah	19.406.879.823,00	18.868.111.923,00	97,22	19.797.188.747,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	91.725.136.821,00	87.099.001.895,00	94,96	58.478.670.322,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	69.166.363.022,00	67.107.036.999,00	97,02	58.930.857.977,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	178.993.614.141,00	171.059.130.387,00	95,57	152.306.618.574,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	284.929.500,00	283.733.260,00	99,58	401.065.630,00
6.	Belanja Aset Tetap Lainnya	800.858.500,00	798.795.000,00	99,74	-
	<b>Jumlah</b>	<b>360.377.781.807,00</b>	<b>345.215.809.464,00</b>	<b>95,79</b>	<b>289.914.401.250,00</b>

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Modal TA 2023 adalah sebesar Rp345.215.809.464,00 atau 95,79% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp360.377.781.807,00. Realisasi Belanja Modal TA 2023 meningkat sebesar Rp55.301.408.214,00 atau 19,08% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp289.914.401.250,00.

Komposisi Realisasi Belanja Modal disajikan pada grafik sebagai berikut:



Gambar 5.8  
Komposisi Realisasi Belanja Daerah

Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

#### 5.1.2.2.1. Belanja Modal - Tanah

Realisasi belanja modal Tanah TA 2023 adalah sebesar Rp18.868.111.923,00 atau 97,22% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp19.406.879.823,00. Realisasi Belanja Tanah TA 2023 meningkat sebesar Rp929.076.824,00 atau 4,69% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp19.797.188.747,00. Realisasi belanja modal tanah sebagai berikut:

Tabel 5.45  
Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00	7.734.651.218,00
2.	Belanja Modal Tanah Non Persil	2.400.000.000,00	2.099.335.800,00	87,47	0,00
3.	Belanja Modal Lapangan	17.006.879.823,00	16.768.776.123,00	98,60	12.062.537.529,00
	<b>Jumlah</b>	<b>19.406.879.823,00</b>	<b>18.868.111.923,00</b>	<b>97,22</b>	<b>19.797.188.747,00</b>

*Rincian saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 2*

#### 5.1.2.2.2. Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp87.099.001.895,00 atau 94,96% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp91.725.136.821,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2023 meningkat sebesar Rp28.620.331.573,00 atau 48,947% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp58.478.670.322,00.

Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.46  
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar	3.074.033.440,00	2.899.495.000,00	94,32	2.285.618.600,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	17.603.132.000,00	16.223.126.200,00	92,16	5.471.540.400,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	106.253.500,00	0,00	0,00	1.299.855.457,00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	11.595.750,00	11.595.750,00	100,00	34.635.000,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.886.349.304,00	7.545.799.251,00	95,68	8.782.086.014,00
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.093.434.176,00	1.057.486.272,00	96,71	5.578.094.298,00
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	37.736.867.775,00	36.316.453.355,00	96,24	3.839.085.552,00
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	358.107.262,00	331.875.012,00	92,67	969.045.900,00
9.	Belanja Modal Komputer	9.217.293.849,00	8.978.353.946,00	97,41	23.421.220.605,00
10.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	130.332.176,00
11.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	698.000.000,00	695.286.000,00	99,61	760.613.000,00
12.	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
13.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	93.625.000,00	88.310.000,00	94,32	53.998.200,00
14.	Belanja Modal Rambu-Rambu	608.946.300,00	602.705.800,00	98,98	517.310.741,00
15.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	11.210.000,00
16.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.237.498.465,00	12.348.515.309,00	93,28	5.321.024.379,00
	<b>Jumlah</b>	<b>91.725.136.821,00</b>	<b>87.099.001.895,00</b>	<b>94,96</b>	<b>58.478.670.322,00</b>

*Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat dilampiran 3.*

### 5.1.2.2.3. Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 adalah sebesar Rp67.107.036.999,00 atau 97,02% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp69.166.363.022,00. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 meningkat sebesar Rp8.176.179.022,00 atau 13,87% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp58.930.857.977,00. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.47  
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	55.682.125.914,00	53.919.810.644,00	96,84	56.907.792.507,00
2.	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	41.790.000,00
3.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.727.222.287,00	1.431.805.920,00	82,90	1.032.552.120,00
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	11.757.014.821,00	11.755.420.435,00	99,99	948.723.350,00
	Jumlah	<b>69.166.363.022,00</b>	<b>67.107.036.999,00</b>	<b>97,02</b>	<b>58.930.857.977,00</b>

*Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 4.*

### 5.1.2.2.4. Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 adalah sebesar Rp171.059.130.387,00 atau 95,57% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp178.993.614.141,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp18.752.511.813,00 atau 12,31% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp152.306.618.574,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.48  
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	132.004.985.508,00	124.560.105.976,00	94,36	106.544.847.758,00
2.	Belanja Modal Bangunan Air	11.736.671.633,00	11.361.165.345,00	96,80	19.706.001.816,00
3.	Belanja Modal Instalasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	20.000.000,00
4.	Belanja Modal Jaringan	34.880.000.000,00	34.769.056.823,00	99,68	26.035.769.000,00
5.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	341.957.000,00	338.802.243,00	99,08	0,00
	Jumlah	<b>178.993.614.141,00</b>	<b>171.059.130.387,00</b>	<b>95,57</b>	<b>152.306.618.574,00</b>

*Rincian saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 5*

#### 5.1.2.2.5. Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 adalah sebesar Rp283.733.260,00 atau 99,58% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp284.929.500,00. Realisasi tersebut turun sebesar Rp117.332.370,00 atau 29,26% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp401.065.630,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.49  
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00		30.060.000,00
2.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	284.929.500,00	283.733.260,00	99,58	371.005.630,00
<b>Jumlah</b>		284.929.500,00	283.733.260,00	99,58	401.065.630,00

*Rincian saldo Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 6.*

#### 5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.50  
Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	800.858.500,00	798.795.000,00	99,74	0,00
<b>Jumlah</b>		800.858.500,00	798.795.000,00	99,74	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 adalah sebesar Rp798.795.000,00 atau 99,74% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp800.858.500,00.

*Rincian saldo Belanja Modal – Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 7*

#### Penjelasan terkait Belanja Modal:

Terdapat perbedaan antara jumlah realisasi belanja modal dengan jumlah penambahan aset tetap atas pelaksanaan kegiatan TA 2023 yang disebabkan oleh :

- Tidak seluruhnya realisasi belanja modal menghasilkan aset tetap, dimana terdapat anggaran kode rekening belanja modal, namun setelah dihitung perjenis satuan barangnya tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi perolehan aset tetap, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

- Terdapat Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menambah nilai perolehan Aset Tetap.
- Terdapat belanja modal yang diperuntukan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga.
- Terdapat pengadaan barang pakai habis dari realisasi belanja modal.
- Terdapat realisasi belanja modal yang menghasilkan aset lain-lain aset tak berwujud.
- Terdapat realisasi aset realisasi belanja modal yang masih dalam proses pengadilan, dimana dana yang telah direalisasikan ditempatkan pada Pengadilan Negeri.

Dari total realisasi Belanja Modal selama tahun 2023 sebesar Rp345.215.809.464,00, dengan penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp9.050.278.399,00, Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp81.770.739.179,49 Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp50.253.318.279,00 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp139.803.055.475,00, serta Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp11.359.389.073,00.

### 5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk keperluan penanggulangan bencana alam, konflik sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Palu.

Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga sebagai berikut:

Tabel 5.51  
Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00	4.511.672.800,00	82,03	84.897.047.923,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.500.000.000,00</b>	<b>4.511.672.800,00</b>	<b>82,03</b>	<b>84.897.047.923,00</b>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 adalah sebesar Rp4.511.672.800,00 atau 82,03% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp5.500.000.000,00.

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 diperuntukan pada:

1. Pengembalian sisa dana hibah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana Tahun 2019 sebesar Rp4.497.637.969,00
2. Pengembalian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2022 an.Sdr.Lies Rp2.165.471,00.
3. Pengembalian pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2022 an. Indah Susanti Kisman sebesar Rp5.024.750,00
4. Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2022 an. Andi Dony Indra Jaya sebesar Rp3.425.000,00
5. Pengembalian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2022 an. Sdr. Ernitasari Mulyadi sebesar Rp3.419.610,00.

#### 5.1.2.4. BELANJA TRANSFER

Tahun Anggaran 2023 untuk belanja transfer tidak dialokasikan dalam APBD Kota Palu.

Tabel 5.52  
Rincian Realisasi Belanja Transfer

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	300.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.000.000,00</b>

#### SURPLUS/DEFISIT REALISASI ANGGARAN

Dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.469.308.277.706,32 dan belanja daerah sebesar Rp1.613.498.345.228,00, diperoleh defisit sebesar Rp144.190.067.521,68.

#### 5.1.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penganggaran pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.53  
Realisasi Pembiayaan Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
- Penerimaan Pembiayaan	173.615.555.692,00	173.615.555.691,95	100	383.034.982.213,17
- Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000,00	8.000.000.000,00	88,89	0,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>164.615.555.692,00</b>	<b>165.615.555.691,95</b>	<b>100,61</b>	<b>383.034.982.213,17</b>

Tabel diatas menunjukkan realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2023 sebesar Rp165.615.555.691,95 atau 100,61% dari anggaran sebesar Rp164.615.555.692,00. Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 dengan realisasi sebesar Rp383.034.982.213,17, pembiayaan Netto turun sebesar Rp217.419.426.521,22 atau 56,76%.

Rincian pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dijelaskan sebagai berikut.

##### 5.1.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggarnya dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun lalu. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.54  
Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	173.615.555.692,00	173.615.555.691,95	100,00	383.034.982.213,17
<b>Jumlah</b>	<b>173.615.555.692,00</b>	<b>173.615.555.691,95</b>	<b>100,00</b>	<b>383.034.982.213,17</b>

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 yang berasal dari penggunaan SiLPA tahun 2022 sebesar Rp173.615.555.691,95 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD.

#### 5.1.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Tabel 5.55  
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	173.615.555.692,00	129.082.518.876,04	74,35	383.034.982.213,17
2	Sisa Belanja Lainnya	0,00	44.533.036.815,91	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>173.615.555.692,00</b>	<b>173.615.555.691,95</b>	<b>100,00</b>	<b>383.034.982.213,17</b>

Dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp173.615.555.691,95, SiLPA yang berada dalam penguasaan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Palu sebesar Rp128.862.605.206,07, pada BLUD RS Anutapura sebesar Rp44.533.036.691,95, Bendahara Puskesmas sebesar Rp492.775,20, dan Bendahara Dana BOS Negeri sebesar Rp219.420.894,77.

#### 5.1.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Palu pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan untuk penyertaan modal daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56  
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Penyertaan Modal Daerah	9.000.000.000,00	8.000.000.000,00	88,89	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>8.000.000.000,00</b>	<b>88,89</b>	<b>0,00</b>

#### 5.1.3.2.1. Penyertaan Modal Daerah

Realisasi penyertaan modal daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.57  
Realisasi Penyertaan Modal Daerah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	9.000.000.000,00	8.000.000.000,00	88,89	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>8.000.000.000,00</b>	<b>88,89</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 dari alokasi sebesar Rp9.000.000.000,00. Penyertaan Modal Daerah tersebut diperuntukan pada 4 (empat) BUMD, dengan realisasi pada 3 (tiga) BUMD sedangkan penyertaan pada 1 (satu) BUMD yang dialokasikan untuk penyertaan modal pada PT Bank Sulteng tidak terealisasi.

Pemerintah Kota Palu melakukan penyertaan modal Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Palu. Penyertaan modal tersebut pada:

1. Perusahaan Umum Daerah Kota Palu sebesar Rp3.000.000.000,00, sehingga menambah nilai penyertaan modal menjadi sebesar Rp6.850.000.000,00.
2. Perusahaan Daerah Air Minum AVO Kota Palu sebesar Rp2.000.000.000,00 sehingga menambah nilai penyertaan modal menjadi sebesar Rp31.659.998.000,00.
3. PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) sebesar Rp3.000.000.000,00, sehingga menambah nilai penyertaan modal menjadi sebesar Rp3.510.000.000,00.

#### **SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SiLPA)**

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Palu mengalami SiLPA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58  
Rincian Perhitungan SiLPA

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1. Pendapatan Daerah	1.529.217.858.498,00	1.469.308.277.706,32	96,08	1.384.205.147.673,47
2. Belanja Daerah	1.693.833.414.190,00	1.613.498.345.228,00	95,26	1.593.624.574.194,69
<b>Surplus (Defisit) : (1-2)</b>	<b>(164.615.555.692,00)</b>	<b>(144.190.067.521,68)</b>	<b>87,59</b>	<b>(209.419.426.521,22)</b>
3. Penerimaan Pembiayaan	173.615.555.692,00	173.615.555.691,95	100	383.034.982.213,17
4. Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000,00	8.000.000.000,00	88,89	0,00
<b>Pembiayaan Netto : (3-4)</b>	<b>164.615.555.692,00</b>	<b>165.615.555.691,95</b>	<b>100,61</b>	<b>383.034.982.213,17</b>
<b>SiLPA (SiKPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.425.488.170,27</b>		<b>173.615.555.691,95</b>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp21.425.488.170,27 turun sebesar Rp152.190.067.521,68 atau 87,66% dari TA 2022 sebesar Rp 173.615.555.691,95.

## Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2023

Berdasarkan perhitungan diatas, Pemerintah Kota Palu pada TA 2023 memiliki SiLPA sebesar Rp21.425.488.170,27 dengan SiLPA terikat sebesar Rp20.334.252.768,11 (Kas BLUD Rp17.973.917.619,91, Kas Bendahara Puskesmas Rp2.183.936.065,20, Kas Dana BOS Rp176.399.083,00), sehingga tersisa sebesar Rp1.091.235.402,16 (Rp21.425.488.170,27 - Rp20.334.252.768,11).

Dari perhitungan realisasi belanja atas dana yang telah ditentukan penggunaannya seharusnya terdapat SiLPA Terikat sebesar Rp84.411.736.178,11, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp62.986.248.007,84 (Rp84.411.736.178,11 – Rp20.334.252.768,11 - Rp1.091.235.402,16). SiLPA Terikat sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.59  
Rincian SiLPA Terikat

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	<b>Dana SiLPA Terikat</b>	
	a. Dana pada Kas di BLUD	17.973.917.619,91
	b. Dana pada Kas Dana BOS	176.399.083,00
	c. Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP	295,20
	d. Dana pada Kas Dana BOSP	0,00
	e. Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	2.183.935.770,00
	f. Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	
	• Kewajiban pembayaran Utang Jangka Pendek yang terdiri dari:	
	» Kewajiban pembayaran Utang Belanja	24.592.959.219,00
	• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Fisik yang terdiri dari:	
	» DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD	10.000,00
	» DAK Fisik Bidang Jalan	945.849.300,00
	• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	
	» Dana Non Fisik BOK	374.584.328,00
	» Dana Non Fisik BOKB	229.972.471,00
	» Dana Non Fisik FPM	50.850.310,00
	» Dana Non Fisik KPP	17.782.550,00
	» Dana Non Fisik PK2UMK	59.539.900,00
	» Dana Non Fisik Tamsil	26.516.366
	» Dana Non Fisik TPG	1.760.131.520
	• Sisa Dana Insentif Fiskal	1.780.964.917,00
	• Sisa DAU Special Grand terdiri dari:	
	» DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	524.465.151,00
	» DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	22.454.162.201,00
	» DAU Tambahan Bidang Kesehatan	627.039.365,00
	» DAU Tambahan Bidang Pendidikan	1.542.672.594,00
	» DAU Tambahan Bidang Pekerjaan Umum	474.632.168,00
	• Dana Cukai Hasil Tembakau	8.745.000,00
	• Dana Bagi Hasil Sawit	1.973.132.050,00
	• Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pegawai ASN guru	6.587.495.000,00
	• Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi	45.979.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>84.411.736.178,11</b>
2	<b>Dana SiLPA Non-Terikat</b>	
	a. Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	188.212.100,00
	b. Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran	116.378,59

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	c. Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek	902.906.923,57
	<b>Jumlah</b>	<b>1.091.235.402,16</b>

Selisih kurang SiLPA Terikat sebesar Rp64.031.504.410,00 disebabkan adanya penggunaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sumber dananya tidak mencapai target sampai dengan 31 Desember 2023.

Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.60  
Rincian SiLPA tahun 2023

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	902.906.923,57	128.761.602.200,07
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	188.212.100,00	89.670.183,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	116.378,59	11.332.823,00
4.	Kas di BLUD	17.973.917.619,91	44.533.036.815,91
5.	Kas di Bendahara JKN Puskesmas	2.183.936.065,20	492.775,20
6.	Kas di Bendahara BOS	176.399.083,00	219.420.894,77
	<b>Jumlah</b>	<b>21.425.488.170,27</b>	<b>173.615.555.691,95</b>

Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada *Poin 5.5.4* dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada *Poin 5.2.4* dan *Poin 5.2.5*.

## 5.2. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo anggaran lebih awal TA 2023 sebesar Rp173.615.555.691,95 turun sebesar Rp209.489.426.521,22 atau 54,68% dari TA 2022 sebesar Rp383.104.982.213,17.

### 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023. Penggunaan SAL tahun 2023 sebesar Rp173.615.555.691,95, turun sebesar Rp209.419.426.521,22 atau 54,67% dari TA 2022 sebesar Rp383.034.982.213,17.

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kota Palu pada TA 2023 dan 2022 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dan 2022 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kota Palu selama TA 2023 dan 2022.

### 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp21.425.488.170,27, turun sebesar sebesar Rp152.190.067.521,68 atau 87,66% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp173.615.555.691,95 dengan uraian sebagai berikut:

- Surplus / Defisit LRA	Rp(144.190.067.521,68)
- Pembiayaan Netto	Rp 165.615.555.691,95
<b>SiLPA tahun berjalan</b>	<b>Rp21.425.488.170,27</b>

Surplus/Defisit - LRA merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama periode pelaporan. Tahun Anggaran 2023 mengalami defisit sebesar Rp144.190.067.521,68 turun sebesar Rp65.229.358.999,544 (31,15%) dari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp209.419.426.521,22.

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Netto TA 2023 sebesar Rp165.615.555.691,95 turun sebesar Rp217.419.426.521,22 (56,76%) dari TA 2022 sebesar Rp383.034.982.213,17.

**5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir**

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 sebesar Rp21.425.488.170,27 turun sebesar Rp152.190.067.521,68 atau 87,66% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp173.615.555.691,95, terdiri atas:

Tabel 5.61  
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	902.906.923,57	128.761.602.200,07
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	188.212.100,00	89.670.183,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	116.378,59	11.332.823,00
4.	Kas di BLUD	17.973.917.619,91	44.533.036.815,91
5.	Kas di Bendahara JKN Puskesmas	2.183.936.065,20	492.775,20
6.	Kas di Bendahara Dana BOS	176.399.083,00	219.420.894,77
	<b>Jumlah</b>	<b>21.425.488.170,27</b>	<b>173.615.555.691,95</b>


### 5.3. PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.62  
Ringkasan Umum Neraca

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Aset Lancar	158.803.327.872,61	272.172.367.253,43
Investasi Jangka Panjang	130.443.443.167,03	130.435.679.126,25
Aset Tetap	2.236.987.762.976,13	2.449.888.670.907,47
Aset Lainnya	328.241.353.006,53	221.827.904.302,30
<b>Jumlah Aset</b>	<b>2.854.475.887.022,30</b>	<b>3.074.324.621.589,45</b>
Kewajiban Jangka Pendek	80.981.483.686,94	97.869.017.953,51
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>80.981.483.686,94</b>	<b>97.869.017.953,51</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>2.773.494.403.335,36</b>	<b>2.976.455.603.635,94</b>
<b>Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas</b>	<b>2.854.475.887.022,30</b>	<b>3.074.324.621.589,45</b>

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada grafik berikut ini:



Gambar 5.9  
Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama 5 (lima) tahun terakhir

**5.3.1. ASET**


Aset yang termuat dalam pos-pos neraca Pemerintah Kota Palu, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.63  
Pos Aset dalam Neraca

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1.	Aset Lancar	158.803.327.872,61	272.172.367.253,43
2.	Investasi Jangka Panjang	130.443.443.167,03	130.435.679.126,25
3.	Aset Tetap	2.236.987.762.976,13	2.449.888.670.907,47
4.	Aset Lainnya	328.241.353.006,53	221.827.904.302,30
<b>Jumlah</b>		<b>2.854.475.887.022,30</b>	<b>3.074.324.621.589,45</b>

Berdasarkan rincian aset diatas, menunjukkan secara umum sampai dengan 31 Desember 2023 nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu sebesar Rp2.854.475.887.022,30, mengalami kenaikan sebesar Rp219.848.734.567,15 atau 7,15%, dari tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3.074.324.621.589,45.

Secara keseluruhan bila dilihat dari komposisi pos-pos aset, maka aset tetap merupakan komposisi yang paling terbesar (81%) sedangkan investasi jangka panjang merupakan komposisi yang paling terkecil (4%). Berikut gambar dari komposisi pos-pos aset per 31 Desember 2023.



Gambar 5.10  
Komposisi pos-pos aset dalam Neraca

**5.3.1.1. ASET LANCAR**

Aset Lancar terdiri atas kas, setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu, per tanggal 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.64  
Rincian Aset Lancar

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	902.906.923,57	128.761.602.200,07
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	188.212.100,00	89.670.183,00
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	116.378,59	11.332.823,00
4.	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	17.973.917.619,91	44.533.036.815,91
5.	Kas di Bendahara FKTP	2.183.936.065,20	492.775,20
6.	Kas di Bendahara Dana BOS	176.399.083,00	219.420.894,77
7.	Kas Lainnya	1.648.948.025,55	36.026.534,00
8.	Piutang Pajak	144.158.019.600,25	116.547.603.156,04
9.	Piutang Retribusi	983.791.400,00	884.184.350,00
10.	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	12.957.771.942,97	12.884.758.722,36
11.	Piutang Transfer Antar Daerah	17.751.307.427,00	17.639.703.589,00
12.	Piutang Lainnya	454.237.338,32	577.627.528,32
13.	Penyisihan Piutang	(81.859.078.658,85)	(78.827.111.725,30)
14.	Beban Dibayar Dimuka	10.289.024.155,71	491.102.633,32
15.	Persediaan	30.993.818.471,39	28.322.916.773,74
	<b>Jumlah</b>	<b>158.803.327.872,61</b>	<b>272.172.367.253,43</b>

Berdasarkan tabel rincian aset lancar diatas, menunjukkan penurunan posisi aset lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp113.369.039.380,83 (Rp272.172.367.253,44 - Rp158.803.327.872,61) atau 41,69,% dari TA 2022.

#### 5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Pos Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk uang tunai dan rekening giro. Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.65  
Rincian Kas di Kas Daerah

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1.	Uang Tunai		0,00
2.	Kas Di Bank		
	- Mandiri Rek 151.000.000.009.8	639.895.014,53	0,00
	- BPD Sul-Teng Cab. Palu Rek. 001 01 03 25606 5	250.102.792,00	7.404.049.068,87
	- BPD Sul-Teng Cab. Palu Rek. 001.01.03.20750.8	12.907.681,04	0,00
	- BTN Cab. Palu 00000025-01-30-000242-9	0,00	12.875.455,50
	-BRI Cabang Palu 006001003544308	0,00	8.948.617,00
	-BRI Cabang Palu 006.001.004.075302	0,00	121.335.729.058,70
	-BPD 10103001311 Dinas Komunikasi dan Informatika	1.436,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>902.906.923,57</b>	<b>128.761.602.200,07</b>

## Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2023

Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2023 mempunyai 38 (Tiga puluh Delapan) Rekening di Bank, yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Palu No. 900/179/BPKAD/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Penunjukan Bank Untuk Penempatan Dana Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2023. Berdasarkan keputusan tersebut ditunjuk 4 (empat) bank pemerintah yaitu Bank Mandiri yang berfungsi sebagai Rekening Penempatan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, PT. Bank Sulteng (Persero), sebagai rekening penerimaan pajak daerah serta PT. BTN (Persero) sebagai rekening penempatan dana berjangka.

*Rincian daftar rekening penempatan dana Pemerintah Kota Palu TA 2023 disajikan pada lampiran 8.*

Penjelasan Kas di Kas Daerah sebagai berikut:

### Kas di bank

Saldo Bank merupakan saldo yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Penyimpanan Dana Pemerintah Kota Palu.

Saldo kas menurut Buku Kas Umum per 31 Desember 2023 sebesar Rp898.905.487,57, sedangkan saldo menurut rekening koran sebesar Rp1.155.322.574,57.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi saldo kas yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah dan rekening penempatan dana, maka saldo kas adalah sebesar Rp902.906.923,57, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.66  
Rincian Hasil Rekonsiliasi Kas pada RKUD

No	No. Rekening	Saldo Sebelum Rekonsiliasi	Koreksi		Saldo Setelah Rekonsiliasi
			Tambah	Kurang	
1	Mandiri Rek 151.000.000.009.8	892.310.665,53	507.501.691,00	759.917.342,00	639.895.014,53
2	BPD Sulteng Rek. 001 010325606 5	250.102.792,00	0,00	0,00	250.102.792,00
3	BTN Cab. Palu Rek. 00025-01-000242-9	12.907.681,04	0,00	0,00	12.907.681,04
4	BPD 10103001311 Dinas Komunikasi dan Informatika	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.155.322.574,57</b>	<b>507.501.691,00</b>	<b>759.917.342,00</b>	<b>902.906.923,57</b>

Koreksi tambah terdiri atas :

1. Lebih Bayar Iuran PFK	
- Lebih Bayar IWP 1%	Rp 36.645.125,00
- Lebih Bayar IWP 8%	Rp 257.121.911,00
- Lebih Bayar BPJS 4%	Rp 163.700.955,00
<b>Jumlah 1</b>	<b>Rp 457.467.991,00</b>

2. Double Bayar kepada Pihak Ketiga		
- Double pemindahbukuan dari RKUD tgl 4-12-2023 dan 27-12-2023, atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Individu sesuai SP2D No. 18.08/04.0/001333/LS/2.17.2.07.0.00.01.0000/P.06/12/2023, tgl 4 Desember 2023 senilai Rp2.000.000,00, an. Wanda Aprilisya. Di dikembalikan ke RKUD Kota Palu tanggal 15 Februari 2024 sebesar Rp2.000.000,00.	Rp	2.000.000,00
- Double pemindahbukuan dari RKUD tanggal 15 Desember 2023 atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Individu sesuai SP2D 18.08/04.0/001977/LS/2.17.2.07.0.00.01.0000/P.06/12/2023, tanggal 14 Desember 2023 an. Andi Rini Oktaviani, dan telah di dikembalikan ke RKUD Kota Palu tanggal 15 Januari 2024 sebesar Rp2.000.000,00.	Rp	2.000.000,00
- Double penerbitan SP2D belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai SP2D No.18.08/04.0/000166/LS/2.19.0.00.0.00.01.0000/P.06/12/2023, dan Nomor 18.08/04.0/000187/LS/2.19.0.00.0.00.01.0000/P.06/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 Pemindahbukuan dari RKUD ke rekening rekanan an. Armayanti pada tanggal 27-12-2023 dan tanggal 28-12-2023 Telah dikembalikan ke RKUD pada tgl 16-1-2024 sebesar Rp18.173.500,00; tgl. 18-1-2024 sebesar Rp2.500,00; dan tgl 18-1-2024 sebesar Rp249.000,00	Rp	18.425.000,00
- Double pemindahbukuan kepada rekening Pihak Ketiga an. CV. Sejahtera Raya Berkarya atas belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu berdasarkan SP2D Nomor : 18.08.04.0/001272/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.06/12/2023 tanggal 19 Desember 2023, dimana pemindahbukuan dilakukan dua kali masing-masing tgl 19-12-2023 dan tgl 28-12-2023. Telah dilakukan penyetoran ke RKUD Kota Palu tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp24.158.000,00, sehingga tersisa sebesar Rp3.450.700,00 (Rp27.608.700,00 - Rp24.158.000,00)	Rp	27.608.700,00
<b>Jumlah 2</b>		<b>Rp 50.033.700,00</b>
<b>Total</b>		<b>Rp507.501.691,00</b>

Koreksi kurang terdiri atas :

- Pungutan pajak yang belum dipindahbukukan oleh Bank Mandiri	Rp	8.253.153,00
- SP2D yang belum dipindahbukukan	Rp	751.463.879,00
- Kurang bayar kepada Pihak Ketiga pada Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan an. CV. Virgo Putra Mandiri	Rp	200.000,00
- Kurang Bayar Gaji P3K BPBD	Rp	310,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 759.917.342,00</b>

Berdasarkan hasil rekonsiliasi saldo kas pada Rekening Kas Umum Daerah menunjukkan adanya ketidaksesuaian saldo Rekening Kas Umum Daerah yang sebenarnya, dengan selisih kurang sebesar Rp457.467.991,00 yang disebabkan oleh kelebihan KBUD melakukan pembayaran Iuran IWP 1%, IWP 8% dan BPJS 4% atas realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN Kota Palu Bulan Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67  
Selisih Lebih Pembayaran Iuran Pihak Ketiga

No	Uraian	IWP 1% (Rp)	IWP 8% (Rp)	BPJS 4% (Rp)	Double bayar Dinas Sosial
1.	Pungutan sesuai dengan SP2D	269.358.738,00	1.834.881.222,00	1.038.019.323,00	21.362.724,00
2.	Jumlah Pemindahbukuan dari RKUD	305.794.227,00	2.091.380.316,00	1.201.720.278,00	22.195.177,00
	Selisih lebih	36.435.489,00	256.499.094,00	163.700.955,00	832.453,00
	<b>Total</b>				<b>457.467.991,00</b>

*Daftar outstanding pemindahbukuan dari rekening kas daerah pada lampiran 9.*

**5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan Pos untuk menampung saldo kas di Bendahara Penerimaan, yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp188.212.100,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68  
Kas di Bendahara Penerimaan

No	S K P D	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	58.938.100,00	14.858.042,00
2	Dinas Kesehatan	129.274.000,00	11.185.800,00
3	Badan Pendapatan Daerah	0,00	50.490.460,00
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	1.351.054,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	972.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	46,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	525,00
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	10.812.256,00
	<b>Jumlah</b>	<b>188.212.100,00</b>	<b>89.670.183,00</b>

**a. Dinas Perhubungan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sebesar Rp58.938.100,00, berasal dari Penerimaan atas retribusi yang berada dalam penguasaan petugas pemungut sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian penerimaan retribusi sebagai berikut:

-	Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum	Rp 54.170.000,00
-	Retribusi Terminal	Rp 4.768.100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 58.938.100,00</b>

Penerimaan tersebut telah disetor seluruhnya ke rekening kas daerah pada bulan Januari dan Februari 2024.

**b. Dinas Kesehatan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp129.274.000,00 berasal dari Penerimaan atas klaim pelayanan kesehatan Puskesmas yang masih berada pada Rekening penerimaan dana non kapitasi yang belum disetor sampai tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

-	Penerimaan Dana Non Kapitasi pada rekening No. 0010103260975	Rp129.274.000,00
-	Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp129.274.000,00</b>

**5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pos untuk menampung kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang mencakup sisa kas belanja dan saldo kas yang berasal dari jasa giro atas rekening koran Bendahara Pengeluaran yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran OPD sampai

dengan tanggal 31 Desember 2023. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp116.378,59, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69  
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Kas sisa uang persediaan dan tambahan uang	80.000,00	9.377.857,00
Kas selisih lebih pemindahbukuan dari RKUD	0,00	1.533.736,00
Kas Jasa Giro	36.378,59	421.230,00
<b>Jumlah</b>	<b>116.378,59</b>	<b>11.332.823,00</b>

**a. Kas sisa uang persediaan dan tambahan uang**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp80.000,00 berasal dari sisa uang persediaan (UP) TA 2023 yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70  
Sisa Uang Persediaan dan Tambah Uang Persediaan

No	Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	58.645
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	9.319.212,00
3	Dinas Perhubungan	80.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9.377.857,00</b>

Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran yang merupakan selisih kurang penyetoran sisa uang persediaan (UP) sampai dengan 31 Desember 2023 yang berada dalam penguasaan bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan sebesar Rp80.000,00. Selisih kurang tersebut telah disetor oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan pada tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp80.000,00.

**b. Kas Selisih Lebih Pemindahbukuan dari RKUD**

Saldo kas kelebihan realisasi belanja sebesar Rp0,00, yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71  
Selisih lebih Pemindahbukuan dari RKUD

No.	OPD	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00	2.900,00
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	36,00
3	Inspektorat	0,00	800,00
4	Sekretariat Daerah	0,00	1.530.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.736,00</b>

**c. Saldo Kas Jasa Giro**

Saldo Kas Jasa Giro atas rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Perangkat Daerah sebesar Rp36.378,59 yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72  
Saldo Kas Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran

No	Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	322.624,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	0,00	54.927
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	8.090
6	Kecamatan Tawaeli	0,00	5.911,00
7	Kecamatan Mantikulore	0,00	18.151
9	Kecamatan Palu Selatan	0,00	11.527
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	36.378,59	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>36.378,59</b>	<b>421.230,00</b>

Jasa Giro tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 10 Januari 2024.

**5.3.1.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

Pemerintah Kota Palu mempunyai Badan Layanan Umum (BLU) berupa Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu. RSUD Anutapura Palu ditetapkan sebagai BLU sejak tanggal 27 Februari 2012 berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor: 900/186/RSU/ 2012 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Anutapura Palu.

Kas di BLUD merupakan pos untuk menampung saldo kas di BLUD Rumah Sakit Anutapura Palu, yang berasal dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Jasa Giro atas rekening koran penerimaan. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.973.917.619,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73  
Saldo Kas di BLUD

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Uang Tunai	5.969.800,00	23.715.100,00
Saldo Bank		
Bank BNI Rek. 0245451921	17.967.947.885,00	44.509.321.780,00
Bank Mandiri Rek. 151-00-1415686-2	0,00	0,00
Koreksi :		
Pembulatan akibat ketidakadaan uang kecil	(65,09)	(64,09)
<b>Jumlah</b>	<b>17.973.917.619,91</b>	<b>44.533.036.815,91</b>

**Berdasarkan Buku Kas Umum :**

-	Penerimaan dari tgl 1 Januari s/d 31 Desember 2023	Rp142.447.015.988,91
-	Pengeluaran dari tgl 1 Januari s/d 31 Desember 2023	Rp124.473.098.369,00
	<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp 17.973.917.619,91</b>

**5.3.1.1.5. Kas di Bendahara FKTP**

Kas di Kas Bendahara JKN Puskesmas/FKTP merupakan pos untuk menampung saldo kas pada 12 (dua belas) Puskesmas di Kota Palu yang berasal dari penerimaan yang diterima dan digunakan langsung oleh Puskesmas selaku Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penerimaan tersebut berasal dari dana kapitasi dan dana DAK Non Fisik Puskesmas dengan peruntukkan jasa pelayanan kesehatan dan belanja dalam rangka mendukung kegiatan operasional pelayanan kesehatan puskesmas. Saldo kas di Bendahara JKN Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.183.936.065,20, terdiri atas dana kapitasi sebesar Rp295,00, dan DAK Non Fisik sebesar Rp2.183.935.770,00, yang berada dalam penguasaan bendahara JKN Puskesmas, masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5.74  
Saldo Kas Di Bendahara JKN Puskesmas

No	Penyelenggaraan JKN	Saldo Per 31 Desember 2023		Saldo Per 31 Desember 2022
		Dana Kapitasi	DAK Non Fisik	(Rp)
1	Puskesmas Talise	3,00	140.596.185,00	3,00
2	Puskesmas Singgani	0,00	124.510.867,00	0,00
3	Puskesmas Kawatuna	0,00	390.768.043,00	0,00
4	Puskesmas Mabelopura	0,00	126.485.939,00	0,00
5	Puskesmas Sanggurara	0,00	239.161.417,00	177,00
6	Puskesmas Tawaili	-	264.888.170,00	226,00
7	Puskesmas Pantoloan	94,00	100.580.205,00	171,00
8	Puskesmas Kamonji	-	2.682.785,00	0,00
9	Puskesmas Bulili	-	169.224.750,00	492.000,00
10	Puskesmas Mamboro	-	72.631.986,00	0,00
11	Puskesmas Birobuli	-	30.319.896,00	0,00
12	Puskesmas Tipo	0,00	214.414.890,00	0,20
13	Puskesmas Nosarara	198,00	195.795.710,00	198,00
14	Puskemas Lere	0,20	111.874.927,00	0,20
	<b>Jumlah</b>	<b>295,20</b>	<b>2.183.935.770,00</b>	<b>492.775,20</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>2.183.936.065,20</b>	

*Rincian Kas Dana Kapitasi JKN dan DAK Non Fisik Puskesmas disajikan pada lampiran 10 dan 11.*

**5.3.1.1.6. Kas di Bendahara BOS**

Saldo Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp176.399.083,00, merupakan saldo yang berada dalam penguasaan Bendahara Dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP). Saldo dana BOS TA 2023 terdiri atas :

-	Saldo Dana Bos Reguler	Rp 154.830.478,00
-	Saldo Dana Bos Kinerja	Rp 21.568.605,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 176.399.083,00</b>

Tabel 5.75  
Saldo Kas Di Bendahara Dana BOS TA 2023

1) Dana BOS Reguler

Uraian	Dana BOS SD (Rp)	Dana Bos SMP (Rp)	Jumlah (Rp)
- Saldo awal	79.682.994,00	114.790.461,77	194.473.455,77
- Penerimaan Dana BOS	24.005.423.110,00	13.166.963.098,00	37.172.386.208,00
- Penerimaan jasa giro		223.533,00	223.533,00
<b>Jumlah (1)</b>	<b>24.085.106.104,00</b>	<b>13.281.977.092,77</b>	<b>37.367.083.196,77</b>
- Belanja Dana BOS	24.013.653.494,00	13.189.440.006,00	37.203.093.500,00
- Penyetoran Jasa Giro ke Kasda	5.565.375,00	3.593.843,77	9.159.218,77
<b>Jumlah (2)</b>	<b>24.019.218.869,00</b>	<b>13.193.033.849,77</b>	<b>37.212.252.718,77</b>
<b>Saldo (1-2)</b>	<b>65.887.235,00</b>	<b>88.943.243,00</b>	<b>154.830.478,00</b>

2) Dana BOS Kinerja

Uraian	Dana BOS SD (Rp)	Dana Bos SMP (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo awal	8.720.005,00	16.227.434,00	24.947.439,00
Penerimaan	1.037.500.000,00	570.000.000,00	1.607.500.000,00
Pengeluaran	1.024.651.400,00	586.227.434,00	1.610.878.834,00
<b>Selisih</b>	<b>21.568.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.568.605,00</b>

*Rincian Penerimaan dan Belanja Dana BOS disajikan pada lampiran 12.*

**5.3.1.1.7. Kas Lainnya**

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.648.948.025,55, merupakan saldo kas yang berasal dari Saldo Kas Bendahara Pengeluaran/pelaksana kegiatan berupa pungutan pajak atas belanja APBD dan pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang belum dibayarkan kepada pelaksana kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76  
Rincian Saldo Kas Lainnya

No.	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
		(Rp)	(Rp)
1.	Kas pungutan pajak Pemerintah Pusat pada Bendahara Pengeluaran OPD	0,00	1.729.188,00
2	Kas lainnya pada Bendahara Pengeluaran	190.123.170,76	13.986.000,00
3	Kas Pungutan Pajak pada Bendahara Puskemas	24.250.791,00	0,00
4	Kas Pungutan pada Bendahara Dana Bos	121.485.063,79	20.311.346,00
5	Kas Pada Sekolah Negeri Pemenang Lomba Sekolah Berprestasi	1.313.089.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.648.948.025,55</b>	<b>36.026.534,00</b>

**1) Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran**

Saldo kas lain-lain pada bendahara pengeluaran perangkat daerah dan bendahara pembantu pada puskesmas sebesar Rp190.123.170,76 merupakan belanja kegiatan

yang telah dilaksanakan, namun bendahara pengeluaran belum melakukan pembayaran kepada penerima/obyek belanja sampai dengan 31 Desember 2023, masing-masing pada perangkat daerah:

Tabel 5.77  
Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran

No	Penyelenggaran JKN	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.212.007,00	Kekurangan Gaji (BPJS kesehatan 2023)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.436.937,76	Belanja lemari kabinet
3	Sekretariat DPRD	17.041.800,00	Gaji dan Tunjangan PNS TA 2022
		69.301.200,00	Gaji dan Tunjangan PNS TA 2023
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	16.500.000,00	Transport petugas PAM Natal dan Tahun Baru 2023
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	400.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Tenaga Ahli
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	70.945.000,00	Insentif Pemungutan Pajak Camat dan Lurah
		1.852.376,00	Lembur Kegiatan Penyelesaian keberatan Wajib Pajak
7	Dinas Kesehatan-Puskesmas Sangurara	3.433.850,00	Gaji dan Tunjangan PNS
	<b>Jumlah</b>	<b>190.123.170,76</b>	

## 2) Kas Pungutan Pajak pada Bendahara Puskesmas

Saldo Kas Lainnya pada Bendahara Puskesmas merupakan saldo kas yang berasal dari pungutan pajak atas belanja yang bersumber dari dana Kapitasi dan dana DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas TA 2023 yang belum disetor oleh Bendahara Puskesmas sebesar Rp24.250.791,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.78  
Kas Pungutan Pajak pada Bendahara Puskemas

No	Puskema	Pungutan Pajak		Jumlah (Rp)
		Belanja Dana Kapitasi	Belanja DAK Non Fisik	
1	Puskesmas Mabelupura	852.252,00	2.115.660,00	2.967.912,00
2	Puskesmas Tawaili		2.146.690,00	2.146.690,00
3	Puskesmas Pantoloan	5.750.546,00	5.563.743,00	11.314.289,00
4	Puskesmas Mamboro		6.410.700,00	6.410.700,00
5	Puskesmas Birobuli		1.411.200,00	1.411.200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.602.798,00</b>	<b>17.647.993,00</b>	<b>24.250.791,00</b>

### 3) Kas Pungutan Pajak pada Bendahara Dana BOS

Saldo Kas Lainnya pada Bendahara Dana BOS merupakan saldo kas pungutan pajak atas beban belanja dana bos SD dan SMP Negeri TA 2023 yang belum disetor oleh Bendahara Dana BOS sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp121.485.063,79.

Tabel 5.79  
Kas Pungutan Pajak pada Bendahara Dana BOS

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Bendahara BOS SMP Negeri	40.264.942,00	4.615.460,00
2	Bendahara BOS SD Negeri	81.220.121,79	15.695.886,00
	<b>Jumlah</b>	<b>121.485.063,79</b>	<b>20.311.346,00</b>

### 4) Kas pada Sekolah Negeri Pemenang Lomba Sekolah Berprestasi

Saldo Kas sebesar Rp1.313.089.000,00 merupakan saldo yang berasal dari program Pemerintah Daerah Kota Palu yang bersumber dari APBD berupa Lomba Sekolah Berprestasi Tahun 2023, dimana sampai dengan 31 Desember 2023 saldo tersebut masih berada pada bendahara sekolah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80  
Saldo Kas pada Sekolah Negeri Pemenang Lomba Sekolah Berprestasi

No	Sekolah	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)
1	SMP Negeri 15	202.614.000,00
2	SMP Negeri 3	240.025.000,00
3	SMP Negeri 9	249.975.000,00
4	SDN Inpres 1 Lasoani	250.000.000,00
5	SDN 3 Palu	249.975.000,00
6	SD Inpres 3 Birobuli	120.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.313.089.000,00</b>

Penggunaan dana tersebut sesuai juknis pengadaan/pemeliharaan sarana prasarana sekolah serta pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan.

#### 5.3.1.1.8. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak adalah Pos untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada Pihak Ketiga (Wajib Pajak), yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2023 sebesar Rp144.158.019.600,25, dengan rincian:

Tabel 5.81  
Piutang Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Pajak Restoran	237.645.245,10	237.645.245,10
2	Pajak Hotel	103.391.700,00	103.391.700,00
3	Pajak Hiburan	163.861.324,00	167.262.799,90
4	Pajak Reklame	4.568.077.847,00	4.640.400.363,00
5	Pajak Parkir	51.056.624,40	51.056.624,40

No	Jenis Pajak Daerah	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
		(Rp)	(Rp)
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	1.715.165.535,26	2.496.922.113,32
7	Pajak Air Bawah Tanah	33.269.730.705,31	8.278.827.039,10
8	Pajak Sarang Burung Walet	29.106.500,00	29.106.500,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	103.870.178.362,18	100.393.185.014,22
10	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	149.805.757,00	149.805.757,00
	<b>Jumlah</b>	<b>144.158.019.600,25</b>	<b>116.547.603.156,04</b>

Saldo piutang tersebut diatas merupakan piutang pajak daerah sejak Tahun 2010 s/d 2023, dengan rincian saldo pertahun sebagai berikut:

Tabel 5.82  
Piutang Pajak Daerah per Tahun Perolehan

No	Jenis Pajak Daerah	Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Tahun 2010	298.056.960,00
2	Tahun 2011	132.889.500,00
3	Tahun 2012	3.999.452.976,19
4	Tahun 2013	3.502.232.196,71
5	Tahun 2014	5.816.523.060,16
6	Tahun 2015	6.779.408.370,18
7	Tahun 2016	7.353.722.184,36
8	Tahun 2017	8.725.528.293,93
9	Tahun 2018	8.786.694.878,05
10	Tahun 2019	12.543.917.843,24
11	Tahun 2020	10.400.011.708,14
12	Tahun 2021	13.014.561.812,48
13	Tahun 2022	19.369.865.570,71
14	Tahun 2023	43.435.154.246,10
	<b>Jumlah</b>	<b>144.158.019.600,25</b>

Dari total saldo piutang pajak daerah yang tercatat per 31 Desember 2022 sebesar Rp116.547.603.156,04, telah terealisasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.595.391.272,26 terdiri atas piutang pajak daerah Non PBB Rp780.290.827,00 dan pajak daerah PBB sebesar Rp8.815.100.445,10. Terdapat koreksi pencatatan sehubungan dengan lebih catat pada periode akuntansi sebelumnya sebesar Rp370.472.270,70 serta adanya obyek pajak PBB yang tidak ditemukan akibat terdapat bencana alam 2018 sebesar Rp5.858.874.258,94.

Total Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp103.870.178.362,18, yang ditetapkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), terdiri atas SPPT aktif sebesar Rp100.472.840.759,61 dan tidak aktif sebesar Rp3.397.337.602,57, berupa double penerbitan, SPPT yang tidak diketahui pemilik objek pajaknya, objek pajak dalam sengketa, serta objek pajak yang merupakan aset pemerintah daerah.

Saldo piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp149.805.757,00 yang merupakan selisih kurang bayar kepada Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2014, yang belum diselesaikan oleh PT. PLN sampai dengan 31 Desember 2022. Rincian piutang atas kurang penyeteroran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) TA 2014 sebagai berikut:

Tabel 5.83  
Penyetoran Pajak Penerangan Jalan

No	Bulan	Sesuai Penyetoran (Rp)	Sesuai Rekap AP2T (Rp)	Selisih (Rp)
1	Januari 2014	1.718.031.744,00	1.698.722.911,00	19.308.833,00
2	Februari 2014	1.696.378.183,00	1.660.769.605,00	35.608.578,00
3	Maret 2014	1.755.149.082,00	1.713.295.177,00	41.853.905,00
4	April 2014	1.792.167.309,00	1.747.905.253,00	44.262.056,00
5	Mei 2014	1.901.878.161,00	1.878.118.801,00	23.759.360,00
6	Juni 2014	2.036.700.605,00	2.000.382.647,00	36.317.958,00
7	Juli 2014	1.857.334.974,00	1.928.495.306,00	(71.160.332,00)
8	Agustus 2014	1.945.139.349,00	1.999.604.037,00	(54.464.688,00)
9	September 2014	2.071.371.653,00	2.109.893.856,00	(38.522.203,00)
10	Oktober 2014	2.053.778.627,00	2.131.111.735,00	(77.333.108,00)
11	November 2014	2.147.392.518,00	2.210.439.062,00	(63.046.544,00)
12	Desember 2014	2.251.015.102,00	2.297.404.674,00	(46.389.572,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>23.226.337.307,00</b>	<b>23.376.143.064,00</b>	<b>(149.805.757,00)</b>

Piutang pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

*Rekapitulasi piutang pajak daerah disajikan pada lampiran 13 dan 14*

#### 5.3.1.1.9. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi adalah pos untuk menampung saldo tagihan retribusi daerah kepada pihak ketiga (wajib retribusi), yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan. Piutang pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2023 sebesar Rp983.791.400,00 terdiri dari:

Tabel 5.84  
Rincian Saldo Piutang Retribusi

No.	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	<b>Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan</b>		
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9.765.750,00	9.765.750,00
	- Retribusi Izin Gangguan (HO)	357.000,00	357.000,00
2	<b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</b>		
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	452.130.250,00	288.080.500,00
3	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>		
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	152.258.400,00	216.701.100,00

No.	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	369.280.000,00	369.280.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>983.791.400,00</b>	<b>884.184.350,00</b>

**a. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan**

Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.122.750,00 merupakan piutang yang berasal dari periode akuntansi Tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut:

-	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Tahun 2012)	Rp	9.765.750,00
-	Retribusi Izin Gangguan (HO) (Tahun 2012)	Rp	357.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>10.122.750,00</b>

*Rincian piutang retribusi IMB dan HO dapat dilihat pada lampiran 15*

**b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp452.130.250,00 berasal dari retribusi sewa tempat pada Pasar Bambaru dan Pasar Masomba yang belum diselesaikan oleh wajib retribusi sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

-	Piutang Tahun 2014	Rp	5.600.000,00
-	Piutang Tahun 2015	Rp	15.737.500,00
-	Piutang Tahun 2016	Rp	18.175.000,00
-	Piutang Tahun 2017	Rp	15.600.000,00
-	Piutang Tahun 2018	Rp	10.700.000,00
-	Piutang Tahun 2019	Rp	7.567.000,00
-	Piutang Tahun 2020	Rp	52.623.000,00
-	Piutang Tahun 2022	Rp	85.414.000,00
-	Piutang Tahun 2023	Rp	240.713.750,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>452.130.250,00</b>

*Rincian piutang Sewa Tempat dapat dilihat pada lampiran 16*

**c. Dinas Komunikasi dan Informatika**

Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 sebesar Rp152.258.400,00, merupakan piutang yang berasal dari atas retribusi jasa umum pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

-	PT. Era Bangun Towerindo	Rp	28.047.600,00
-	PT. Telkomsel/PT. MAC Sarana Djaya	Rp	3.005.100,00
-	PT. Mac Sarana Djaya	Rp	3.005.100,00
-	PT. Tower Bersama Group (TBG)	Rp	3.005.100,00
-	PT. Telkomsel	Rp	115.195.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>152.258.400,00</b>

*Rincian piutang retribusi untuk menara telekomunikasi disajikan pada lampiran 17*

**d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2023 sebesar Rp369.280.000,00 merupakan piutang yang berasal dari pengelolaan Rumah Susun pada tiga Lokasi yaitu Rusunawa Lere, Kalikoa Ujuna dan Kayumalue Ngapa yang terdiri atas perolehan:

- Piutang Tahun 2015	Rp 21.610.000,00	
- Piutang Tahun 2016	Rp 56.840.000,00	
- Piutang Tahun 2017	Rp186.905.000,00	
- Piutang Tahun 2018	Rp103.925.000,00	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp369.280.000,00</b>

Dari 3 (tiga) rusunawa terdapat rusunawa tidak beroperasi yaitu rusunawa Lere dan Kalikoa Ujuna akibat terdampak bencana alam Tahun 2018, serta adanya wajib retribusi yang tidak diketahui keberadaannya.

*Rincian piutang sewa rusunawa disajikan pada lampiran 18*

**5.3.1.1.10. Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan pos untuk menampung saldo tagihan Lain-lain PAD yang Sah, yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan. Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.957.771.942,97, dengan rincian:

Tabel 5.85  
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
		(Rp)	(Rp)
1.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	202.350.957,02	204.137.449,97
2.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	1.076.920.732,95	1.958.572.357,95
3.	Piutang Pendapatan BLUD	11.678.500.253,00	10.720.542.698,00
4.	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	1.506.216,44
<b>Jumlah</b>		<b>12.957.771.942,97</b>	<b>12.884.758.722,36</b>

**1) Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Saldo Piutang denda pajak daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp202.350.957,02 merupakan piutang denda yang berasal dari denda pajak Daerah yang dikenakan kepada Wajib Pajak Daerah yang belum menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo. Rincian piutang denda sebagai berikut:

Tabel 5.86  
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

No	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1	Denda Pajak Hiburan	1.358.000,00	1.358.000,00
2	Denda Pajak Reklame	44.150.870,00	44.150.870,00
3	Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	152.005.869,52	153.792.362,47

No	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
4	Denda Pajak Air Bawah Tanah	1.771.017,50	1.771.017,50
5	Denda Pajak Sarang Burung Walet	3.022.000,00	3.022.000,00
6	Denda Pajak Hotel	43.200,00	43.200,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>202.350.957,02</b>	<b>204.137.449,97</b>

## 2) Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Piutang pendapatan dari pengembalian per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.076.920.732,95, berasal dari Pihak Ketiga, yang merupakan kelebihan/kemahalan harga satuan atas pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.87  
Piutang Pendapatan dari Pengembalian

No	Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1	Sekretariat Daerah	80.465.945,00	80.465.945,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	43.032.619,95	43.032.619,95
3	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	6.136.821,00	6.136.821,00
4	RSUD Anutapura Palu	856.466.620,00	1.738.118.245,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	11.234.000,00	11.234.000,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	79.584.727,00	79.584.727,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>1.076.920.732,95</b>	<b>1.958.572.357,95</b>

### a. Sekretariat Daerah Kota Palu

Piutang Pihak Ketiga pada Sekretariat Daerah merupakan piutang yang timbul dari Pemutusan Kontrak atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor Tahun Anggaran 2014 akibat Rekanan (CV. Kasih Sayang) tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak yang telah disepakati.

Sampai dengan 31 Desember 2023 CV. Kasih Sayang belum menyelesaikan kewajibannya menyetor kembali selisih realisasi dengan progres pekerjaan yang telah diselesaikan kepada Pemerintah Kota Palu. Nilai sisa kewajiban tersebut sebesar Rp80.465.945,00.

### b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dari total piutang Pihak Ketiga pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp43.032.619,95 merupakan piutang pihak ketiga sejak TA 2015 yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

-	Pek. Lanjutan Pemb. Gedung SMA 3 Palu	Rp 8.620.119,95
-	Pek. Konsultan Studi Revitalisasi TPA Kawatuna	Rp34.412.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp43.032.619,95</b>

**c. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan**

Piutang pihak ketiga pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan berasal dari pemutusan kontrak pekerjaan TA 2016, sehubungan ketidakmampuan Pihak Ketiga menyelesaikan Pekerjaan pembuatan sumur bor dalam kelurahan Kabonena yang dilaksanakan CV. Citra Nabila sesuai kontrak 003.10/SPK/PPK-Distarum/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016, dengan nilai kontrak sebesar Rp187.514.000,00. Rincian sebagai berikut:

- Nilai yang telah direalisasikan	Rp 56.254.200,00	
- Penyetoran ke RKUD	Rp 50.117.379,00	
<b>Selisih</b>		<b>Rp 6.136.821,00</b>

Penyetoran sebesar Rp50.117.379,00 merupakan nilai bersih yang diterima oleh CV. Citra Nabila, sedangkan sisa sebesar Rp6.136.821,00 merupakan pungutan pajak atas realisasi keuangan yang telah disetor ke Kas Negara. Sampai dengan 31 Desember 2023 CV. Citra Nabila belum menyelesaikan kewajiban tersebut kepada Pemerintah Kota Palu.

**d. Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu**

Piutang Pihak Ketiga pada RSUD Anutapura Palu sebesar Rp856.466.620,00 berasal dari penghentian pekerjaan TA 2018.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar atas pekerjaan Rehabilitasi Ruang Operasi (Pengembangan Sistem Integrasi Ruang Operasi) sesuai kontrak Nomor : 601.2/45.VII.A/RSU tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp14.897.550.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Wahana Mitra Kontrindo.

Dari Nilai kontrak tersebut telah direalisasikan uang muka sebesar 20% dengan nilai Rp2.979.510.000,00 sesuai SP2D Nomor: 2693/SP2D-LS/DAK/BPKAD/2018 tanggal 24 Juli 2018.

Pekerjaan tersebut terdampak Bencana Gempa Bumi pada tanggal 28 September 2018, sehingga tidak dapat dilanjutkan. Oleh PPK RSU Anutapura dilakukan Pemutusan kontrak dengan progress pekerjaan sesuai laporan Konsultan Pengawas CV Fitratama Konsultant sebesar 4% senilai Rp591.391.755,00, sehingga terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp2.388.118.245,00, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

- Realisasi Uang Muka 20%	Rp 2.979.510.000,00
- Nilai Progress Pekerjaan yang dicapai (4%)	Rp 591.391.755,00
<b>Selisih lebih bayar</b>	<b>Rp 2.388.118.245,00</b>
<b>Penyetoran s/d 31 Desember 2023</b>	<b>Rp 1.531.651.625,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp 856.466.620,00</b>

Atas selisih antara realisasi keuangan dan progress pekerjaan tersebut, Direktur RSU Anutapura Palu telah menyampaikan surat kepada Direktur PT Wahana Mitra Kontrindo Nomor: 601/113.XII/Keu/RSU tanggal 28 Desember 2018 perihal Pengembalian Dana. Namun sampai 31 Desember 2023, Pihak PT Wahana Mitra Kontrindo belum dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut.

**e. Dinas Pekerjaan Umum**

Piutang lain-lain - Pihak Ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum, berasal dari optimalisasi pekerjaan pembangunan Instalasi Penyiraman Non Permanen untuk Pohon Hutan Kota yang dilaksanakan oleh CV Saboda sesuai Kontrak Nomor : 04/Kont/SDak-AB/PU/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018.

Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh terjadinya bencana alam gempa bumi dan tsunami, yang mengakibatkan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut yaitu penanaman pohon pada lokasi hutan kota tidak dapat dilanjutkan, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum melakukan addendum ke-1 (satu) Nomor: 04/ADD-I/Kont/SDak-AB/PU/2018 tanggal 26 Oktober 2018, dengan nilai kontrak Rp0,00 (Nol Rupiah).

Saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.234.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi uang muka pekerjaan	Rp 81.234.000,00	
- Penyetoran tanggal 6-8-2020	(Rp 70.000.000,00)	
<b>Sisa per 31 Desember 2022</b>		<b>Rp11.234.000,00</b>

**f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Piutang lain-lain pihak ketiga pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.584.727,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Penghentian pelaksanaan pekerjaan penataan pedestrian kawasan pantai jalan cumi-cumi yang dilaksanakan oleh CV Garda Vigat Perkasa sesuai Surat Perjanjian Nomor: 02.05/Kont/PPK.K/Perkim-DPKP/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 senilai Rp2.337.784,00. Penghentian pelaksanaan pekerjaan tersebut disebabkan lokasi pekerjaan terdampak bencana alam tsunami.

Dari pelaksanaan pekerjaan menunjukkan progres yang dicapai sampai dengan terjadinya bencana alam tanggal 28 September 2018, baru mencapai 6,9% dengan realisasi keuangan sebesar Rp701.335.200,00 (Uang Muka), sesuai SP2D Nomor: 3444/SP2D-LS/DDD/BPKAD/ 2018 tanggal 3 September 2018, sehingga terdapat selisih sebagai berikut:

Realisasi uang muka pekerjaan	Rp701.335.200,00	
Nilai progres pekerjaan 6,9%	Rp161.307.096,00	
<b>Selisih</b>		<b>Rp 540.028.104,00</b>
Penyetoran		Rp 466.706.696,00
Sisa per 31 Desember 2023		<b>Rp 73.321.408,00</b>

Sisa sebesar Rp73.321.408,00 merupakan potongan PPN/PPH atas realisasi uang muka pekerjaan yang telah dipindahbukukan ke rekening Kas Negara dengan NPWP an. CV. Garda Vigat Perkasa.

- (2) Penghentian pekerjaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perumahan Swadaya di Kelurahan Balaroa yang dilaksanakan oleh CV. Banuaraya Lestari sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 45/SPK/PPK.Perumahan-DPKP/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 senilai Rp199.700.000,00. Sehubungan dengan adanya kendala pelaksanaan

pekerjaan dilapangan, dimana lokasi pekerjaan banyak bebatuan sehingga alat pengeboran tidak mampu menembus bebatuan tersebut, maka berdasarkan kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan CV. Banuaraya Lestari sepakat untuk pemutusan kontrak yang dituangkan dalam surat kesepakatan nomor : 66/SKPK/PPK.Perumahan-DPKP/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.

Dari kontrak sebesar Rp199.700.000,00 telah direalisasikan uang muka pekerjaan sesuai dengan SP2D Nomor : 5944/SP2D-LS/DDD/BPKAD/2019 tanggal 21 November 2019 senilai 59.910.000,00 dan telah dikembalikan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Palu sebesar Rp53.646.681,00. Dengan demikian terdapat selisih kurang penyetoran sebesar Rp6.263.319,00, (Rp59.910.000,00 – Rp53.646.681,00).

Selisih tersebut merupakan potongan PPN/PPH atas realisasi uang muka pekerjaan yang telah dipindahbukukan ke rekening Kas Negara dengan NPWP an. CV. Banuaraya Lestari, yang belum dikembalikan ke Kas Daerah Kota Palu sampai dengan 31 Desember 2023.

*Rincian piutang pendapatan pengembalian disajikan pada lampiran 19*

### 3) Piutang Pendapatan BLUD

Saldo piutang pendapatan BLUD pada Badan RSUD Anutapura Palu sebesar Rp11.678.500.253,00, berasal dari tagihan klaim atas pemberian jasa pelayanan kesehatan yang telah diverifikasi dan telah mempunyai surat ketetapan yang belum direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88  
Piutang Pendapatan BLUD Anutapura Palu

No	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1	Jamkesda	1.024.943.830,00	719.930.197,00
2	BPJS Jaminan Kesehatan Nasional	8.985.068.600,00	7.454.736.852,00
3	Jasa Raharja	68.309.311,00	32.009.797,00
4	Pasien BPJS Ketenagakerjaan	39.660.722,00	3.858.178,00
5	Pasien Perorangan	1.017.257.405,00	944.523.834,00
6	Jampersal	96.202.518,00	96.202.518,00
7	Pelayanan Rujukan Radiologi Undata	45.727.000,00	0,00
8	Claim Covid 19	292.367.000,00	841.926.600,00
9	Pelayanan Ambulance	38.808.000,00	0,00
10	Lain-lain/Sewa Kantin	7.970.000,00	7.970.000,00
11	Claim Taspen	0,00	33.484.315,00
12	PT. Adhi Karya	7.080.867,00	0,00
13	Parkir	18.000.000,00	585.900.407,00
14	Claim Covid-19	37.105.000,00	
<b>Jumlah</b>		<b>11.678.500.253,00</b>	<b>10.720.542.698,00</b>

*Rincian piutang pendapatan BLUD disajikan pada lampiran 20*

#### 5.3.1.1.11. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah adalah pos untuk menampung saldo tagihan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi yang menjadi hak Pemerintah Kota Palu yang belum

ditransfer sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah.

Saldo piutang DBH Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.751.307.427,00, berasal dari kurang bayar Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 yang belum disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Palu, sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No.900.1.14.3/29/Bapenda-G.ST/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89  
Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi

No.	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.163.555.638,00	5.046.209.552,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.533.324.039,00	3.545.486.912,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	9.968.395.043,00	9.031.771.487,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	86.032.707,00	16.235.638,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.751.307.427,00</b>	<b>17.639.703.589,00</b>

#### 5.3.1.1.12. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan pos untuk menampung piutang atas penerimaan daerah selain Pajak, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang sah serta Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Saldo Piutang Lainnya yang sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp454.237.338,32, dengan rincian:

Tabel 5.90  
Piutang Lainnya

No.	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	48.578.400,00	48.578.400,00
2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	355.920.280,00	404.310.470,00
3	Piutang Lainnya	49.738.658,32	124.738.658,32
	<b>Jumlah</b>	<b>454.237.338,32</b>	<b>577.627.528,32</b>

#### 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan

Bagian Lancar Tagihan Penjualan merupakan bagian tagihan yang berasal dari kewajiban pembayaran atas penjualan aset tetap Pemerintah Kota Palu berupa Kendaraan Bermotor yang telah jatuh tempo sampai dengan TA 2021. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan per 31 Desember 2023 sebesar Rp48.578.400,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91  
Bagian Lancar Tagihan Penjualan

No	Tagihan Kepada	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Arifin Sunusi, SH	47.930.000,00	47.930.000,00
2	Atman	648.400,00	648.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>48.578.400,00</b>	<b>48.578.400,00</b>

*Rekapitulasi piutang bagian lancar tagihan penjualan disajikan pada lampiran 21*

## 2) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah merupakan bagian tagihan yang berasal dari kewajiban pembayaran Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi pada Pegawai Pemerintah Kota Palu yang telah jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Saldo Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2023 sebesar Rp355.920.280,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.92  
Bagian Lancar TP/TGR

No	Tagihan Kepada	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Fadrin	16.453.831,00	16.453.831,00
2	Amran Laruhi	75.553.685,00	75.553.685,00
3	Abdul Haris	52.138.278,00	52.138.278,00
6	Mohamad Pandan	70.000.000,00	70.000.000,00
7	Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	141.774.486,00	190.164.676,00
	<b>Jumlah</b>	<b>355.920.280,00</b>	<b>404.310.470,00</b>

### a. Fadrin

Berdasarkan SKTJM tanggal 16 April 2009 dan Keputusan Wali Kota Palu No. 951/339/ITKOT/ 2009, tanggal 10 Juni 2009 tentang Pembebanan Ganti Rugi.

Kasus : Kerugian Negara sebesar Rp2.715.081,00 dan Kerugian Daerah sebesar Rp43.188.750,00

Penyelesaian : 24 bulan dihitung sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Mei 2011 dengan angsuran tiap bulan sejumlah Rp1.912.700,00

Jaminan : Pemotongan Gaji

### b. Amran Laruhi

Berdasarkan SKTJM tanggal 18 Juli 2008 dan Keputusan Wali Kota Palu No. 590.2/705/ITKOT/ 2008, tanggal 8 Agustus 2008 tentang Pembebanan Ganti Rugi.

Kasus : Kerugian Negara sebesar Rp87.837.381,00

Penyelesaian : 1 bulan dihitung sejak bulan Juli 2008 sampai dengan Agustus 2008

Jaminan : belum ada

### c. Abdul Haris

Berdasarkan SKTJM tanggal 2 Agustus 2010 dan Keputusan Wali Kota Palu No. 951/137/ITKOT/ 2010, tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Pembebanan Ganti Rugi.

Kasus : Kerugian Negara sebesar Rp73.087.035,00

Penyelesaian : 24 bulan, mulai November 2010 s/d Oktober 2012

Jaminan : Pemotongan Gaji

d. Mohamad Pandan

Berdasarkan SKTJM tanggal Nomor : 54/SKTJM/2022 tanggal 7 Oktober 2022.

Kasus : Kerugian Daerah sebesar Rp70.000.000,0

Penyelesaian : 24 bulan, mulai 7 Oktober 2022

Jaminan : Pemotongan Gaji

e. Temuan Hasil Pemeriksaan APIP

Merupakan Tuntutan Ganti Rugi yang berasal dari temuan hasil pemeriksaan APIP Inspektorat Kota Palu TA 2019 sd/ 2022 dan telah ditetapkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak pada TA 2021 dengan jangka waktu penyelesaian selama 2 (dua) bulan sejak SKTJM ditetapkan, dimana sampai dengan 31 Desember 2022 telah melewati jangka waktu tersebut, namun belum diselesaikan. Nilai yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.141.774.486,00.

*Rekapitulasi bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah pada lampiran 23 dan 24.*

3) Piutang Lainnya

Piutang lainnya sebesar Rp49.738.658,32, merupakan piutang yang berasal dari kelebihan nilai tagihan permintaan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, terdiri atas:

Tabel 5.93  
Piutang Lain-lain Kelebihan Realisasi Belanja

No	Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1	Dinas Kesehatan	49.738.658,32	124.738.658,32
<b>Jumlah</b>		<b>49.738.658,32</b>	<b>124.738.658,32</b>

Kelebihan realisasi belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp124.738.658,32 berasal dari kelebihan permintaan pembayaran kepada pihak ketiga an. CV. Putri Safira atas pekerjaan Renovasi Puskesmas Bulili sesuai surat perjanjian Nomor 011/2072.07/PKM-BLL/DAK/L/VII/Diskes/2022 tanggal 13 Juli 2022 senilai Rp1.247.386.604,68, dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kontrak	<b>Rp 1.247.386.604,68</b>
Pembayaran kepada Pihak Ketiga :	
- Uang Muka SP2D No. 18.08/04.0/000492/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/8/2022 tgl 5 Agustus 2022	Rp 374.215.981,00
- Tahap I SP2D No. 18.08/04.0/000975/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/11/2022 tgl 14 November 2022	Rp 498.954.641,00
- Tahap II SP2D No. 18.08/04.0/001222/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/12/2022 tgl 5 Desember 2022	Rp 187.107.990,00
- Tahap III SP2D No.18.08/04.0/001607/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 tgl 16 Desember 2022	Rp 311.846.651,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.372.125.263,00</b>
<b>Penyetoran s/d 31 Desember 2023</b>	<b>Rp 75.000.000,00</b>
<b>Selisih kurang</b>	<b>Rp 49.738.658,32</b>

### 5.3.1.1.13. Penyisihan Piutang

Piutang pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi.

Penyisihan piutang merupakan alat untuk menyesuaikan piutang agar tetap terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penyisihan Piutang Pajak ditentukan melalui penggolongan kualitas piutang pajak yang terdiri atas golongan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*), dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Penentuan kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi dan besaran penyisihan piutang tak tertagih sebagai berikut:

- Kualitas Piutang Lancar 0,5%
- Kualitas Piutang Kurang Lancar 10%
- Kualitas Piutang Diragukan 50%
- Kualitas Piutang Macet 100%

Khusus piutang PBB yang tidak aktif perhitungan penyisihan piutang tak tertagih diberlakukan dengan kualitas piutang macet, walaupun umur piutang masih dibawah 1 tahun.

Penyisihan piutang merupakan alat untuk menyesuaikan piutang agar tetap terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp81.859.078.658,85, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94  
Penyisihan Piutang

No.	Jenis Pajak	Penyisihan (Rp)	
		Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	77.384.827.956,29	73.738.478.526,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi	757.674.773,75	579.617.885,25
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.312.077.248,81	4.056.126.444,05
4	Penyisihan Piutang Lainnya	404.498.680,00	452.888.870,00
	<b>Jumlah</b>	<b>81.859.078.658,85</b>	<b>78.827.111.725,30</b>

#### 1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp77.384.827.956,29, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.95  
Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak	Penyisihan (Rp)	
		Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1	Pajak Restoran	203.952.748,10	173.545.425,50
2	Pajak Hotel	101.272.500,00	99.577.140,00
3	Pajak Hiburan	163.677.824,00	165.530.171,59
4	Pajak Reklame	4.418.892.159,80	4.292.913.938,09
5	Pajak Parkir	50.594.699,40	50.225.159,40
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	887.466.641,67	430.764.514,30
7	Pajak Air Bawah Tanah	4.880.618.265,07	3.359.346.351,15
8	Pajak Sarang Burung Walet	27.606.500,00	26.290.750,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	66.500.940.861,25	64.990.479.318,98
10	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	149.805.757,00	149.805.757,00
	<b>Jumlah</b>	<b>77.384.827.956,29</b>	<b>73.738.478.526,00</b>

Umur piutang pajak penerangan jalan (PPJ) dari TA 2014 dengan kualitas piutang macet (100%) sehingga penyisihan piutang senilai Rp149.805.757,00.

*Rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih, disajikan pada lampiran 13 dan 14.*

## 2) Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp757.674.773,75, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.96  
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No	Jenis Retribusi	Penyisihan	
		Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1	Retribusi IMB	9.765.750,00	9.765.750,00
2	Retribusi Izin Gangguan (HO)	357.000,00	357.000,00
3	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	290.923.783,75	161.921.813,75
4	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	87.348.240,00	38.293.321,50
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	369.280.000,00	369.280.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>757.674.773,75</b>	<b>579.617.885,25</b>

*Rincian perhitungan penyisihan piutang tak tertagih disajikan pada lamp. 15, 16, 17, 18*

## 3) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.312.077.248,81, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.97  
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1.	Piutang Denda Pajak		
	- Denda Pajak Hiburan	1.358.000,00	1.358.000,00
	- Denda Pajak Air Bawah Tanah	1.771.017,50	1.771.017,50
	- Denda Pajak Reklame	41.711.420,00	39.759.860,00
	- Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	14.446.604,05	3.369.030,15
	- Denda Pajak Sarang Burung Walet	3.022.000,00	3.022.000,00
	- Denda Pajak Hotel	21.600,00	4.320,00
2.	Piutang Pendapatan Pengembalian	1.076.920.732,95	1.958.572.357,95
3.	Piutang Pendapatan BLUD	2.172.825.874,31	2.048.269.858,45
	<b>Jumlah</b>	<b>3.312.077.248,81</b>	<b>4.056.126.444,05</b>

*Rincian perhitungan penyisihan piutang tak tertagih disajikan pada lamp. 15, 19, 20.*

#### 4) Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo penyisihan piutang lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp404.498.680,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.98  
Penyisihan Piutang Lainnya

No	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	48.578.400,00	48.578.400,00
2.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	355.920.280,00	404.310.470,00
	<b>Jumlah</b>	<b>404.498.680,00</b>	<b>452.888.870,00</b>

*Rincian penyisihan piutang lainnya disajikan pada lampiran 21,22, dan 24*

#### 5.3.1.1.14. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan pengeluaran yang telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum sepenuhnya diterima/dinikmati satuan kerja pemerintah.

Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.289.024.155,71, berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh SKPD atas sewa gedung kantor, pembayaran asuransi dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional dengan jangka waktu jatuh tempo pada periode akuntansi akan datang. Rincian beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.99  
Beban Dibayar Dimuka

No.	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1.	Beban Dibayar Dimuka	10.259.857.489,04	491.102.633,34
2.	Beban Dibayar Dimuka - Sewa Bangunan Gedung Kantor	29.166.666,67	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.289.024.155,71</b>	<b>491.102.633,34</b>

**1) Beban di bayar Dimuka**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.259.857.489,04 merupakan beban jasa atas pembayaran pajak/perizinan kendaraan operasional, iuran jaminan/asuransi, dan uang konsinyasi atas belanja modal tanah TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100  
Beban Jasa Dibayar Dimuka

No.	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	210.415.048,36	258.851.216,66
2.	Iuran Jaminan/Asuransi	231.608.916,68	232.251.416,67
3.	Uang Konsinyasi	9.817.833.524,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.259.857.489,04</b>	<b>491.102.633,34</b>

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Beban dibayar dimuka atas pajak kendaraan bermotor per 31 Desember 2023 sebesar Rp210.415.048,33 berdasarkan jangka waktu berlakunya pajak kendaraan bermotor yang jatuh pada periode akuntansi berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.101  
Beban Dibayar Dimuka atas Pajak Kendaraan Bermotor

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Pajak (Rp)	Beban Tahun 2023 (Rp)	Beban di Bayar di Muka (Rp)
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	4.159.300,00	2.439.975,00	1.719.325,00
3	Badan Rumah Sakit Umum	31.318.400,00	11.536.983,33	19.781.416,67
4	Dinas Pekerjaan Umum	10.499.400,00	6.608.425,00	3.890.975,00
5	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	10.618.800,00	5.696.333,33	4.922.466,67
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	9.845.400,00	4.593.033,33	5.252.366,67
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.788.300,00	1.850.216,67	2.938.083,33
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	4.114.100,00	3.085.575,00	1.028.525,00
9	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	13.240.500,00	11.278.633,33	1.961.866,67
10	Dinas Sosial	5.790.400,00	4.139.250,00	1.651.150,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	111.645.600,00	91.587.633,33	20.057.966,67
12	Dinas Kependudukan dan Capil	6.617.580,00	4.149.456,67	2.468.123,33
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	15.337.500,00	6.107.116,67	9.230.383,33
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.156.700,00	1.705.633,33	2.451.066,67
15	Dinas Perhubungan	28.873.000,00	6.782.425,00	22.090.575,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.121.700,00	5.168.208,33	953.491,67
17	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	3.985.000,00	762.008,33	3.222.991,67
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.077.800,00	528.633,33	1.549.166,67
19	Dinas Pariwisata	3.839.500,00	1.835.566,67	2.003.933,33
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.676.300,00	680.900,00	3.995.400,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.520.600,00	6.995.983,33	6.524.616,67

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Pajak (Rp)	Beban Tahun 2023 (Rp)	Beban di Bayar di Muka (Rp)
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13.520.000,00	8.285.733,33	5.234.266,67
23	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	8.953.300,00	1.383.233,33	7.570.066,67
24	Sekretariat DPRD	11.569.400,00	5.585.966,67	5.983.433,33
25	Sekretariat Daerah	33.886.200,00	9.687.441,67	24.198.758,33
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.762.300,00	1.426.125,00	7.336.175,00
27	Badan Administrator KEK	3.501.700,00	2.011.366,67	1.490.333,33
28	Inspektorat	8.805.800,00	2.406.583,33	6.399.216,67
29	Bappeda	13.458.100,00	10.522.691,67	2.935.408,33
30	Badan Penelitian dan Pengembangan	31.936.800,00	27.417.783,33	4.519.016,67
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.979.100,00	8.360.283,33	1.618.816,67
32	Badan Pendapatan Daerah	19.770.300,00	10.766.775,00	9.003.525,00
33	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM	36.771.700,00	28.810.458,33	7.961.241,67
34	Kecamatan Palu Utara	2.043.000,00	405.500,00	1.637.500,00
35	Kecamatan Tawaeli	3.405.100,00	1.135.275,00	2.269.825,00
36	Kecamatan Palu Timur	300.000,00	200.000,00	100.000,00
37	Kecamatan Mantikulore	2.595.900,00	936.033,33	1.659.866,67
38	Kecamatan Palu Barat	2.429.100,00	1.895.250,00	533.850,00
39	Kecamatan Ulujadi	1.516.700,00	1.011.133,33	505.566,67
40	Kecamatan Palu Selatan	2.286.900,00	1.677.666,67	609.233,33
41	Kecamatan Tatanga	2.853.100,00	1.698.041,67	1.155.058,33
	<b>Jumlah</b>	<b>513.570.380,00</b>	<b>303.155.331,64</b>	<b>210.415.048,36</b>

*Rincian beban dibayar dimuka atas pajak kendaraan bermotor pada lampiran 25*

**b. Iuran Jaminan/Asuransi**

Beban dibayar dimuka atas iuran jaminan/asuransi per 31 Desember 2023 sebesar Rp231.608.916,68 berasal dari beban atas pembayaran asuransi yang mempunyai jangka waktu melebihi periode akuntansi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.102  
Beban Dibayar Dimuka atas Iuran Jaminan/Asuransi

No	Uraian	Nilai Premi (Rp)	Beban Tahun 2023 (Rp)	Beban di Bayar di Muka (Rp)
1.	Asuransi Barang Milik Daerah (BPKAD)	198.157.000,00	16.513.083,33	181.643.916,67
2.	Asuransi Kantor Walikota (Sekretariat Daerah)	52.900.000,00	4.408.333,33	48.491.666,67
3.	Asuransi Kecelakaan diri dalam perjalanan			
	- Dinas Lingkungan Hidup	5.280.000,00	4.440.000,00	840.000,00
	- Dinas Pariwisata	120.000,00	70.000,00	50.000,00
	- Dinas Perhubungan	80.000,00	0,00	80.000,00
	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	200.000,00	33.333,33	166.666,67

No	Uraian	Nilai Premi (Rp)	Beban Tahun 2023 (Rp)	Beban di Bayar di Muka (Rp)
	- Dinas Kesehatan	120.000,00	110.000,00	10.000,00
	- Badan Penanggulangan Bencana	80.000,00	13.333,33	66.666,67
	- Dinas Perumahan dan Pemukiman	480.000,00	220.000,00	260.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>257.417.000,00</b>	<b>25.808.083,32</b>	<b>231.608.916,68</b>

*Rincian beban dibayar dimuka atas asuransi pada lampiran 26*

**c. Uang Konsinyasi**

Beban dibayar dimuka berupa penyerahan uang titipan pihak ketiga (Konsinyasi) pada Pengadilan Negeri Palu yang berasal dari belanja modal Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup, dengan peruntukan pembayaran ganti kerugian Tempat Pengelolaan Sampah (TPA) Kawatuna kepada 15 (lima Belas) pemilik lahan senilai Rp9.817.833.524,00.

*Rincian pemilik lahan sebagaimana pada lampiran 27*

**2. Beban Dibayar Dimuka - Sewa Gedung Kantor**

Beban Dibayar di Muka-Sewa Gedung kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.166.666,67. Berdasarkan jangka waktu perjanjian sewa gedung kantor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.103  
Beban Dibayar Dimuka - Sewa Gedung Kantor

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sewa Gedung (Rp)	Beban Tahun 2023 (Rp)	Beban di Bayar di Muka (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.000.000,00	45.833.333,33	4.166.666,67
		60.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>160.833.333,33</b>	<b>29.166.666,67</b>

*Rincian beban dibayar dimuka - sewa gedung disajikan pada lampiran 28*

**5.3.1.1.15. Persediaan**

Saldo persediaan merupakan pos untuk mencatat jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*), yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Palu dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan diakui berdasarkan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, serta telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya telah berpindah. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan dilakukan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.993.818.471,39, merupakan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang dilakukan pada akhir tahun yang didokumentasikan dalam Berita Acara Stock Opname, yang terdiri dari jenis barang persediaan sebagai berikut:

Tabel 5.104  
Jenis Barang Persediaan

No	Jenis Persediaan	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	488.810.781,00	900.657.065,00
2	Materai	8.580.000,00	13.470.000,00
3	Alat Kebersihan	118.934.105,00	97.338.936,00
4	Alat-alat Listrik	74.213.550,00	98.826.965,00
5	Barang Cetak	677.597.411,00	821.479.696,00
6	Obat-obatan	8.668.241.498,34	6.802.333.285,00
7	Alkes/perbekalan kesehatan/BHP Medis	8.794.406.132,40	8.394.310.710,49
8	Bahan Makanan	426.909.843,00	412.858.489,00
9	BBM/Pelumas	524.376.143,00	510.354.658,00
10	Suku Cadang	237.689.006,00	746.645.192,00
11	Bahan Bangunan	36.318.763,25	102.588.913,25
12	Obat/pupuk hewan/Tanaman	206.955.000,00	0,00
13	LPG	31.388.000,00	0,00
14	Barang yang diserahkan kepada masyarakat	10.691.098.238,40	9.401.592.864,00
15	Bahan Lainnya	8.300.000,00	20.460.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>30.993.818.471,39</b>	<b>28.322.916.773,74</b>

Rincian persediaan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.105  
Saldo Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah

No	Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.051.237.003,40	751.218.220,00
2	Dinas Kesehatan	10.474.726.454,74	8.854.624.766,49
3	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	7.930.856.989,00	7.293.218.674,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	974.696.356,25	760.335.571,25
5	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	4.059.400,00	7.172.400,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.471.030.900,00	4.473.037.800,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	65.759.606,00	266.704.526,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.023.200,00	5.006.300,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	23.563.850,00	31.352.500,00
10	Dinas Sosial	122.734.461,00	211.670.245,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	215.942.400,00	700.452.960,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	266.844.500,00	739.356.762,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	240.372.764,00	247.692.991,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.806.450,00	3.562.120,00
15	Dinas Perhubungan	236.550.025,00	226.595.931,00

Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2023

No	Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	232.000,00	406.000,00
17	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.552.150,00	10.435.500,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	158.251.500,00	1.600.000,00
19	Dinas Pariwisata	469.000,00	156.000,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.972.950,00	9.634.300,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	214.817.800,00	2.148.702.509,00
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	36.132.600,00	15.759.530,00
23	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	1.377.200.000,00
24	Sekretariat DPRD	8.959.100,00	9.358.450,00
25	Sekretariat Daerah	18.468.212,00	25.832.894,00
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.408.520,00	19.124.945,00
27	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	1.804.300,00	1.045.569,00
28	Inspektorat	2.200.860,00	3.037.700,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.435.050,00	8.881.590,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.285.950,00	6.601.700,00
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.280.600,00	9.763.000,00
32	Badan Pendapatan Daerah	244.164.790,00	70.651.200,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.052.600,00	17.625.600,00
34	Kecamatan Palu Utara	2.344.900,00	3.152.120,00
35	Kecamatan Tawaeli	1.903.350,00	2.090.300,00
36	Kecamatan Palu Timur	5.418.050,00	3.963.400,00
37	Kecamatan Mantikulore	857.950,00	906.200,00
38	Kecamatan Palu Barat	7.631.350,00	209.000,00
39	Kecamatan Ulujadi	4.938.950,00	2.073.000,00
40	Kecamatan Palu Selatan	2.078.400,00	1.756.000,00
41	Kecamatan Tatanga	133.953.180,00	948.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>30.993.818.471,39</b>	<b>28.322.916.773,74</b>

Dari Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.993.818.471,39, terdapat persediaan yang berasal dari hibah berupa fasilitas Hunian Tetap Masyarakat senilai Rp5.400.421.600,00, sesuai Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang terdiri atas:

1. Perjanjian Hibah antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Ws. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kota Palu No : PS.0403/PJPA.ST-BWS 13/257 dan No. 690/0936/BPKAD/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Hibah Barang Milik Negera berupa Bangunan Air Sumur Lainnya serta BAST No. 258/BAP/SNVT-PJPA.ST-BWS 13/2021 dan No: 690/0936/BPKAD/2021 Tanggal 20 April 2021 senilai Rp1.418.071.600,00.
2. Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Kota Palu dengan *Asean Coordinating Centre For Humanitarian Assistance On Disaster Management (AHA Centre)* No.

640/0693/BPKAD/2021 dan No. AHA-ED/2021/April/Vol.28/057 tentang Hibah Hunian Tetap, Puskesmas Pembantu dan Masjid di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu dengan nilai yang menjadi persediaan (barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp3.068.000.000,00).

Dari total persediaan tersebut terdapat persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp10.691.098.238,40.

### 5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi adalah kegiatan pemerintah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Pemerintah Kota Palu memiliki Investasi Jangka Panjang dalam bentuk Dana Bergulir dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dengan saldo sebesar Rp130.443.443.167,03. Rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

Tabel 5.106  
Rincian Investasi Jangka Panjang

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
- Investasi Non Permanen	135.408.168,48	133.941.872,48
- Investasi Permanen	130.308.034.998,55	130.301.737.253,77
<b>Jumlah</b>	<b>130.443.443.167,03</b>	<b>130.435.679.126,25</b>

#### 5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen

##### 5.3.1.2.1.1. Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana pemerintah yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota kelompok swadaya masyarakat dan lain-lain. Saldo dana bergulir Pemerintah Kota Palu dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja sejak TA 2017 berasal dari bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2006, yang digulirkan kepada Usaha Kecil Menengah sejak tahun 2007, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.107  
Rincian Dana Bergulir

OPD	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
- Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	135.408.168,48	133.941.872,48
<b>Jumlah</b>	<b>135.408.168,48</b>	<b>133.941.872,48</b>

Penilaian dan penyajian dana bergulir per 31 Desember 2019 adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Pengukuran dana bergulir dilakukan dengan mengurangkan investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai investasi awal yang dicatat sebesar harga perolehan berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.

Dana bergulir yang diragukan tertagih ditentukan dengan melakukan pengelompokan dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir (*aging schedule*) dan dipersentasekan dengan besaran sebagai berikut:

- Umur dana bergulir 1 s/d 2 tahun 5%
- Umur dana bergulir 2 s/d 3 tahun 25%
- Umur dana bergulir 3 s/d 4 tahun 75%
- Umur dana bergulir lebih dari 4 tahun 100%

Perubahan nilai pokok yang digulirkan pada UKM per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.108  
Perubahan nilai pokok dan bunga yang digulirkan pada UKM

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Penyetoran 2023	Per 31 Des 2023 (Rp)
- Pokok yang telah digulirkan pada UKM	385.456.250,00	472.000,00	384.984.250,00
- Dana bergulir yang diragukan tertagih	(385.456.250,00)	472.000,00	(384.984.250,00)
<b>Nilai bersih pokok yang dapat direalisasikan</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- Bunga dana bergulir pada UKM	31.144.775,00		31.144.775,00
- Penyisihan Piutang Bunga Dana Bergulir	(31.144.775,00)		(31.144.775,00)
<b>Nilai bersih bunga yang dapat direalisasikan</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Dari penerima dana bergulir yang tercatat sebanyak 67 (enam tujuh) UKM dengan nilai dana bergulir sebesar Rp384.984.250,00, terdapat 9 (sembilan) penerima yang tidak aktif sehubungan telah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaannya dengan nilai dana bergulir sebesar Rp59.068.250.

Perubahan Saldo Pokok dan bunga pada Rekening Penampungan Dana Bergulir pada Bank Sulteng Rekening Penampungan Dana Bergulir pada Bank Sulteng an. Dinas Perindagkop Kota, sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022 No. Rek. 001 02.02.02227-0	126.916.412,20	
- Penerimaan pokok dan bergulir	472.000,00	
- Bunga rekening	1.592.907,00	
- Biaya Administrasi	(499.577,00)	
<b>Jumlah saldo rekening</b>		<b>128.481.742,20</b>
- Saldo awal per 31-12-2022 No. No. Rek. 001 02.02.02228-3	7.025.460,28	
- Penerimaan pokok dan bergulir	86.966,00	
- Biaya Administrasi	(186.000,00)	
<b>Jumlah saldo rekening</b>		<b>6.926.426,28</b>
<b>Saldo dana bergulir per 31 Desember 2023</b>		<b>135.408.168,48</b>
Dengan demikian perubahan saldo dana bergulir sebagai berikut:		
- Saldo pokok per 31 Desember 2022	126.916.412,20	
- Saldo bunga per 31 Desember 2022	7.025.460,28	
<b>Jumlah</b>		<b>133.941.872,48</b>
- Saldo pokok per 31 Desember 2023	128.481.742,20	
- Saldo bunga per 31 Desember 2023	6.926.426,28	
<b>Jumlah</b>		<b>135.408.168,48</b>
<b>Kenaikan saldo dana bergulir</b>		<b>1.466.296,00</b>

Berdasarkan data diatas, menunjukkan adanya kenaikan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas nilai pokok dana bergulir sebesar Rp1.466.296,00 dari tahun 2022 sebesar Rp133.941.872,48 menjadi Rp135.408.168,48 pada tahun 2023.

*Rincian umur dana bergulir dan dana bergulir yang diragukan tertagih disajikan pada lampiran 29.*

### 5.3.1.2.2. Investasi Permanan

#### 5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Jumlah Investasi Permanen Pemerintah Kota Palu dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp130.308.034.998,55, masing-masing pada:

Tabel 5.109  
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	PT Bank Sulawesi Tengah	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00
2	Perusahaan Daerah Kota Palu	2.050.011.799,00	120.384.564,79
3	PDAM Kota Palu	6.531.505.538,99	8.034.602.053,00
4	PT Citra Nuansa Elok	101.932.524.757,24	102.646.750.635,99
5	PT Pusaka Jaya Palu Power	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
6	PT Bangun Palu Sulawesi Tengah	293.992.903,32	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>130.308.034.998,55</b>	<b>130.301.737.253,77</b>

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan adanya penurunan saldo per 31 Desember 2023 sebesar 0,14%, dengan rincian perubahan nilai investasi permanen sebagai berikut:

#### 1. Penyertaan Modal pada PT Bank Sulawesi Tengah

Pemerintah Daerah Kota Palu melakukan penyertaan modal pada PT Bank Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu pada PT Bank Sulteng.

Penyertaan modal pada PT Bank Sulteng dicatat dengan metode biaya. Akumulasi penyertaan modal pada PT Bank Sulteng sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp17.000.000.000,00, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.110  
Penyertaan Modal pada PT Bank Sulteng

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
s.d Tahun 2005	489.100.000,00
Tahun 2006	59.618.371,00
Tahun 2007	0,00
Tahun 2008	148.368.880,00

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
Tahun 2009	142.912.749,00
Tahun 2010	200.000.000,00
Tahun 2011	2.500.000.000,00
Tahun 2012	1.460.000.000,00
Tahun 2013	5.000.000.000,00
Tahun 2014	5.000.000.000,00
Tahun 2020	2.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.000.000.000,00</b>

Sampai dengan 31 Desember 2023 penyetoran modal Pemerintah Daerah Kota Palu telah mencapai Rp17.000.000.000,00. Berdasarkan hasil Keputusan Sirkuler (*Circulation Resolution*) Para Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Sulteng Nomor 02 Tanggal 02 Agustus 2021, Komposisi Saham Pemerintah Kota Palu dengan Nominal Rp12.572.800.000,00; Agio Saham Rp4.426.983.152,00; Lembar Saham 125.728,00.

Dari nilai kepemilikan saham tersebut, pada RUPS Tahun Buku 2023 tanggal 2 Maret 2022 Pemerintah Kota Palu memperoleh Dividen sebesar Rp3.915.957.953,00 dan telah diterima di Rekening kas Umum daerah pada tanggal 14 Agustus 2023 Rekening No. 001.01.03.20750.8 atas nama Kodya Dati II Palu (P.A.D).

## 2. Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Kota Palu

Perusahaan Daerah Kota Palu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Perusahaan Daerah Kota Palu pada Tahun 2022 beralih status badan hukum menjadi Perumda Kota Palu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 8 April 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Palu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor : 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah Kota Palu melakukan penyertaan modal pada Perumda Kota Palu TA 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00. yang direalisasikan berdasarkan SP2D Nomor: 18.08/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/04/2023 tanggal 13 April 2023.

Total Modal Perumda Kota Palu per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp7.100.000.000,00, dengan nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Palu sebesar Rp6.850.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.111  
Penyertaan Modal pada Perumda

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
Tahun 2006	1.000.000.000,00
Tahun 2007	500.000.000,00
Tahun 2008	650.000.000,00
Tahun 2009	1.700.000.000,00
Tahun 2023	3.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.850.000.000,00</b>

Mulai tahun buku 2010 metode pencatatan yang diterapkan untuk penyertaan pada Perusahaan Daerah Kota adalah Metode Ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Palu mencatat Investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Kota Palu per 31 Desember 2023 (*UnAudited*) terdapat laba rugi ditahan sebesar (Rp3.971.794.926,00) dan laba rugi tahun berjalan sebesar (Rp828.193.275,00). Dengan demikian perubahan modal Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- Modal Pemerintah Kota Palu	Rp 6.850.000.000,00
- Laba (Rugi) ditahan	(Rp 3.971.794.926,00)
- Rugi tahun berjalan	<u>(Rp. 828.193.275,00)</u>
	Rp (4.799.988.201,00)

Dengan persentase kepemilikan saham Pemda Kota Palu 100%, maka saldo penyertaan modal per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan metode ekuitas} &= 100 \% \times (\text{Rp}4.799.988.201,00) + \text{Rp}6.850.000.000,00 \\ &= \text{Rp}2.050.011.799,00. \end{aligned}$$

### 3. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Palu yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum, Kemudian pada tahun 2023 dirubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Avo yang disingkat PERUMDAM AVO berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Avo.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor: 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah Kota Palu melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam Avo) Kota Palu TA 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 yang direalisasikan berdasarkan SP2D Nomor : 18.08/04.0/3/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/05/2023 tanggal 30 Mei 2023.

Nilai Penyertaan Modal pada PDAM Kota sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp31.659.998.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112  
Rincian Penyertaan Modal pada PDAM

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
s.d Tahun 2004	6.847.239.000,00
Tahun 2009	7.812.759.000,00
Tahun 2014	1.000.000.000,00
Tahun 2015	2.000.000.000,00
Tahun 2016	3.000.000.000,00
Tahun 2017	3.000.000.000,00

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
Tahun 2018	6.000.000.000,00
Tahun 2023	2.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>31.659.998.000,00</b>

Mulai tahun buku 2010 metode pencatatan yang diterapkan untuk penyertaan pada PDAM adalah Metode Ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Palu mencatat Investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kota Palu Tahun 2023 (UnAudited), diketahui bahwa posisi modal pada tanggal 31 Desember 2023, terdapat rugi tahun sebelumnya sebesar Rp24.776.784.977,00 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp1.212.499.484,01. Dengan persentase kepemilikan modal Pemerintah Kota Palu sebesar 100%, sehingga nilai penyertaan modal per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp6.531.505.538,99, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Total Modal	Rp 32.522.790.000,00
- Rugi sampai dengan tahun lalu	(Rp 24.778.784.977,00)
- Rugi tahun berjalan	(Rp 1.212.499.484,01)
- <b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>Rp. 6.531.505.538,99</b>

#### 4. Penyertaan Modal pada PT Citra Nuansa Elok

Pemerintah Daerah Kota Palu melakukan penyertaan modal pada PT Citra Nuansa Elok (CNE) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu pada PT Citra Nuansa Elok. Penyertaan modal pada PT Citra Nuansa Elok sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp37.858.000.000,00, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.113  
Penyertaan Modal pada PT CNE

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
Tahun 2004	13.308.000.000,00
Tahun 2007	4.800.000.000,00
Tahun 2008	14.750.000.000,00
Tahun 2009	5.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>37.858.000.000,00</b>

Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Palu terhadap PT CNE yang lebih dari 50%, maka mulai tahun buku 2007 metode pencatatan atas penyertaan modal kepada PT CNE dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Palu mencatat Investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Sesuai Akte Notaris Nomor 27 Tertanggal 12-9-2012, total Modal PT. CNE per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.319.100.000,00, dengan nilai Kepemilikan modal Pemerintah Kota Palu ditetapkan sebesar Rp54.569.000.000,00 atau 98,64% dari modal perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan PT. CNE Tahun 2023 (UnAnaudited), diketahui Laba (Rugi) ditahan sebesar Rp48.742.893.751,00 dan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar (Rp726.343.916,00). Sehubungan dengan pencatatan dengan metode ekuitas, maka nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

- Modal Saham	Rp 55.319.100.000,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu	Rp 54.569.000.000,00
Laba Rugi :	
- Laba (Rugi) ditahan	Rp 48.742.893.751,00
- Laba(Rugi) tahun berjalan	(Rp 726.343.916,00)
<b>Jumlah Laba (Rugi)</b>	<b>Rp 48.016.549.835,00</b>

Saldo per 31 Desember 2023 :

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan metode ekuitas} &= \text{Rp } 48.016.549.835,00 \times 98,64\% + \text{Rp}54.569.000.000,00 \\ &= \text{Rp}101.932.524.757,24 \end{aligned}$$

#### 5. Penyertaan Modal pada PT Pusaka Jaya Palu Power

Pemerintah Daerah Kota Palu melakukan penyertaan modal pada PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu pada PT Pusaka Jaya Palu Power, dimana modal yang disetor oleh Pemerintah Kota Palu berupa tanah dengan luas 142.518 meter persegi senilai Rp2.500.000.000,00, jumlah lembar saham sebanyak 2.500 lembar dengan persentase modal 5%.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Palu pada PT PJPP dicatat dengan metode biaya. Akumulasi penyertaan modal PT PJPP sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.500.000.000,00, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.114  
Nilai Penyertaan Modal pada PT PJPP

Jenis Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
Tanah (142.518 m <sup>2</sup> )	2.500.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.500.000.000,00</b>

#### 6. Penyertaan Modal pada PT Bangun Palu Sulteng

PT Bangun Palu Sulteng di dirikan berdasarkan Perda Kota Palu No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan No. 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah.

Pemerintah Daerah Kota Palu melakukan penyertaan modal pada PT Bangun Palu Sulteng berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor : 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah Kota Palu melakukan penyertaan modal pada PT. Bangun Palu Sulteng TA. 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00. yang direalisasikan berdasarkan SP2D Nomor : 18.08/04.0/2/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/04/2023 Tgl. 13 April 2023. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115  
Penyertaan Modal pada PT Bangun Palu Sulteng

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
Tahun 2017	187.500.000,00
Tahun 2019	322.500.000,00
Tahun 2023	3.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.510.000.000,00</b>

Nilai saham atas penyertaan modal sebesar Rp510.000.000,00, sejumlah 357 lembar saham dengan persentase kepemilikan sebesar 51,00%, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 127 Tanggal 15 Agustus 2016.

Berdasarkan laporan Keuangan PT. Bangun Palu Sulteng per 31 Desember 2023 (*UnAudited*), terdapat (Rugi) periode akuntansi sebelumnya sebesar (Rp5.088.999.763,00) dan rugi tahun berjalan (Rp1.216.896.505,00).

Dengan demikian perubahan modal Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- Modal Saham	Rp 5.260.000.000,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu	Rp 3.510.000.000,00
Laba. (Rugi) :	
- Laba (Rugi) ditahan	(Rp 5.088.999.763,00)
- Laba (Rugi) tahun berjalan	(Rp 1.216.896.505,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(Rp 6.305.896.268,00)</b>

Dengan demikian persentase kepemilikan saham, pencatatan nilai investasi Pemerintah Kota Palu menggunakan metode ekuitas dengan nilai sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan metode ekuitas} &= (\text{Rp } 6.305.896.268,00 \times 51\% + \text{Rp } 3.510.000.000,00) \\ &= \text{Rp } 293.992.903,32 \end{aligned}$$

Selain itu terdapat penyertaan modal barang milik daerah berupa tanah dengan nilai total perolehan tanah tersebut sebesar Rp4.930.439.419,00, namun belum dicatat sebagai nilai penyertaan modal sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2017 sehubungan Pemerintah Kota Palu dan PT Bangun Palu Sulteng belum melakukan serah terima. Nilai aset tanah tersebut telah dilakukan penilaian oleh appraisal, namun belum diakui oleh PT BPST.

*Rekapitulasi perubahan nilai investasi permanen disajikan pada lampiran 30.*

### 5.3.1.3. ASET TETAP

Jumlah perolehan aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2023 senilai Rp4.021.689.117.436,89 akumulasi penyusutan senilai Rp1.784.701.354.460,77. Dengan demikian nilai buku keseluruhan aset tetap senilai Rp2.236.987.762.976,13, rincian Nilai Aset tetap per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.116  
Nilai Aset Tetap

No	Jenis Aset	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	572.590.497.661,00	-	572.590.497.661,00
2	Peralatan dan Mesin	698.468.700.251,20	537.830.779.827,40	160.637.920.423,80
3	Gedung dan Bangunan	780.807.230.387,71	198.909.537.637,79	581.897.692.749,92
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.914.718.496.018,83	1.043.534.167.829,08	871.184.328.189,75
5	Aset Tetap Lainnya	33.958.157.747,73	4.426.869.166,50	29.531.288.581,23
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	21.146.035.370,43	0,00	21.146.035.370,43
	<b>Jumlah</b>	<b>4.021.689.117.436,89</b>	<b>1.784.701.354.460,77</b>	<b>2.236.987.762.976,13</b>

Nilai mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.117  
Daftar Mutasi Aset Tetap

Jenis Aset	Saldo 31 Des 2022	Mutasi		Saldo 31 Des 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	563.367.144.320,00	9.223.353.341,00	0,00	572.590.497.661,00
Peralatan dan Mesin	618.862.218.036,08	92.558.863.175,49	12.952.380.960,37	698.468.700.251,20
Gedung dan Bangunan	733.230.055.075,15	71.032.269.923,56	23.455.094.611,00	780.807.230.387,71
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.746.066.841.371,40	185.566.286.015,52	16.914.631.368,09	1.914.718.496.018,83
Aset Tetap Lainnya	34.407.095.747,73	0,00	448.938.000,00	33.958.157.747,73
Konstruksi dalam Pengerjaan	58.413.902.476,55	13.920.573.903,50	51.188.441.009,62	21.146.035.370,43
Akumulasi Penyusutan	(1.304.458.586.119,44)	69.837.342.934,49	550.080.111.275,82	(1.784.701.354.460,77)
<b>Jumlah</b>	<b>2.449.888.670.907,46</b>	<b>442.138.689.293,56</b>	<b>655.039.597.224,90</b>	<b>2.236.987.762.976,13</b>

Saldo aset tetap yang tercantum pada neraca dinilai setelah memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Mutasi aset tetap selama tahun 2023 terdiri dari (1) Penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023; (2) Hibah/donasi dari masyarakat dan pihak ketiga; (3) Pengurangan yang merupakan nilai aset tetap yang dihapuskan; (4) Perpindahan (*reclass*) antar organisasi perangkat daerah dan antar jenis; (5) Koreksi atas pencatatan aset tetap pada periode akuntansi sebelumnya; (6) *Reclass* pencatatan atas aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Pengukuran aset tetap pada Pemerintah Kota Palu ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah. Kecuali Aset Tetap Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, batasan jumlah biaya

kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) perolehan awal Aset Tetap dan Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal, sebagai berikut:

1. Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization threshold*) perolehan awal aset tetap
  - a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
    - Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp500.000,00.
    - Aset tetap lainnya seperti hewan, ternak, tanaman sebesar Rp250.000,00.
  - b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp15.000.000,00.
2. Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal
 

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan awal yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan masa manfaat, kapasitas dan volume aset yang dimiliki dengan batasan minimal nilai kapitalisasi sebagai berikut:

  - 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp15.000.000,00 keatas.
  - 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00.

Aset Pemerintah Kota Palu diperoleh melalui penyerahan aset dari Donggala berdasarkan SK. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala nomor : 14 Tahun 1995 tanggal 07 Januari 1995 tentang Penyerahan Sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, Sesuai Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1995, tanggal 10 Januari 1995, dan penyerahan aset, personil pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Tingkat II Donggala kepada Kodya Palu, perolehan dari hibah dan perolehan dari belanja modal.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*), dengan penerapan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Aset tetap yang tidak disusutkan berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

### 5.3.1.3.1. Tanah

Aset Tetap Tanah dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah yang meliputi harga pembelian, serta biaya-biaya untuk memperoleh tanah tersebut. Perolehan tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Palu berasal dari penyerahan aset Pemerintah Daerah Donggala, Hibah, dan Belanja Modal serta penilaian tanah dibawah jalan.

Saldo Aset tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp572.590.497.661,00 dengan rincian perolehan sebagai berikut:

●	Saldo per 31 Desember 2022	Rp563.367.144.320,00
●	Mutasi tambah	
	- Belanja Tahun Anggaran 2023	Rp9.223.353.341,00
	Jumlah	Rp9.223.353.341,00
●	Saldo Per 31 Desember 2023	Rp572.590.497.661,00

Penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp9.223.353.341,000, berasal dari realisasi belanja yang dialokasikan pada belanja modal tanah yang berupa pembebasan lahan jalan, tambak perikanan dengan nilai total sebesar Rp9.050.278.399,00 dan belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi manambah nilai perolehan tanah sebesar Rp173.074.942,00.

*Rincian saldo dan perolehan aset tetap tanah disajikan pada lampiran 31.*

Saldo tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp572.590.497.661,00 terdiri dari :

Tabel 5.118  
Daftar Penggunaan Tanah Pemerintah Kota Palu

No	Peruntukkan	Nilai Nominal (Rp)
1	Pembangunan Gedung Penyimpanan Rumput Laut	15.275.000,00
2	Pembangunan Balai Benih	436.341.000,00
3	Pembangunan Balai Penyuluhan	630.000.000,00
4	Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	150.000.000,00
5	Pembangunan Kawasan Industri	7.376.198.500,00
6	Pembangunan Lapangan Usaha	372.277.500,00
7	Pengembangan Kawasan Wisata	700.392.000,00
8	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	71.361.275.114,00
9	Pembangunan Puskesmas	698.133.000,00
10	Tanah Pasar	4.788.588.250,00
11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	4.075.473.689,00
12	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	400.854.812,00
13	Tanah Taman	14.955.870.426,00
14	Tanah Kosong	1.445.000.000,00
15	Tanah Lapangan Olahraga	1.485.229.800,00
16	Tanah untuk Kantor	63.206.589.258,93
17	Tanah untuk Sarana Kesehatan RS	10.813.479.000,00
18	Tanah untuk Sarana Umum Jalan	76.541.919.385,05
19	Tanah untuk Perumahan	3.901.059.600,00
20	Tanah Tambak	2.348.007.300,00
21	Peruntukkan Lainnya	68.516.195.771,02
22	Tanah dibawah jalan	201.489.935.225,00
23	Fasilitas Umum dan fasilitas 33 perumahan	35.362.208.250,00
24	Tanah Pembangunan Mako TNI AU	1.520.194.780,00
	<b>Jumlah</b>	<b>572.590.497.661,00</b>

*Rincian rekap tanah bersertifikat dapat dilihat pada lampiran 32*

Selain itu terdapat hibah tanah dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemerintah Kota Palu berdasarkan berita acara penyerahan lahan hunian tetap (Huntap) Kota Palu tanggal 27 Mei 2021, namun belum terdapat nilai tanah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Kelurahan Tondo (Huntap I) luas lahan 45 Ha dan luas lahan 65 Ha (Huntap II) Kecamatan Mantikulore Kota Palu.
- Kelurahan Talise Kecamatan mantikulore Kota Palu, luas lahan 46,8 Ha (Huntap III)
- Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu, luas lahan 36,3 Ha (Huntap Duyu).

**5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin**

Aset peralatan dan mesin, pada dasarnya dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin yang meliputi harga pembelian ditambah biaya-biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut.

Saldo Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp698.468.700.251,20, dengan rincian perolehan sebagai berikut:

● Saldo per 31 Desember 2022		<b>Rp618.862.218.036,08</b>
● Mutasi tambah		
- Belanja TA 2023	Rp 85.319.666.624,49	
- Nilai terutang	Rp 1.222.000.000,00	
- Koreksi Pencatatan	Rp 34.968.000,00	
- Hibah/Bantuan	Rp 5.982.228.551,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 92.558.863.175,49</b>
● Mutasi kurang		
- Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	Rp12.539.842.260,37	
- Reklasifikasi ke Aset JIJ	Rp 194.844.000,00	
- Koreksi Pencatatan	Rp 3.694.700,00	
- Penghapusan	Rp 214.000.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 12.952.380.960,37</b>
● Saldo per 31 Desember 2023		<b><u>Rp 698.468.700.251,20</u></b>

**a. Mutasi Tambah**

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp92.558.863.175,48, terdiri dari:

1) Belanja TA 2023

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja atas pelaksanaan kegiatan TA 2023 sebesar Rp85.319.666.624,49 terdiri dari (1) pembelian melalui belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp81.720.787.154,49; (2) Perolehan melalui belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp49.952.025,00 dan (3) pembelian melalui belanja barang dan jasa Rp3.548.927.445,00.

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja barang dan jasa BOS pada Satuan Penyelenggara Pendidikan Dasar Negeri sebesar Rp1.605.943.845,00.

2) Nilai Terutang

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.222.000.000,00 berasal dari belanja modal TA 2023 sebesar Rp1.222.000.000,00 berupa pengadaan mobil ambulance berdasarkan kontrak Nomor : 027/25.121.Mobil/PT.PMA/X/Dinkes/2023 dengan penyedia barang PT PATRAKO MOTOR ABADI, dan telah diserahkan terimakan kepada Pemerintah Kota Palu sesuai BAST Nomor: 000.3.3/100A.249/DINKES/2023, tanggal 8 Desember 2023, namun sampai 31 Desember 2023 belum dilakukan pembayaran kepada pihak rekanan.

3) Koreksi Pencatatan

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp34.968.000,00 berasal dari kurang catat hasil pengadaan periode akuntansi sebelumnya.

4) Hibah/Bantuan

Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin dari hibah sebesar Rp5.982.228.551,00, terdiri dari:

- Hibah dari Kemeterian Kesehatan RI sesuai Berita Acara Serah terima Nomor: KN.02.02/9/3520/2022 tanggal 12 November 2021 dengan nilai yang dapat diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp309.879.551,00
- Hibah dari Direktorat Jenderal Tata Ruang sesuai Naskah Perjanjian Hibah tanggal 16 Februari 2023 senilai Rp 24.350.000,00.
- Hibah dari Kementerian Perhubungan sesuai Perjanjian Hibah Nomor : HK.201/7/13/DJPD/2023 dan Nomor : 602/05.49/Dishub/2023 tanggal 7 Maret 2023 senilai Rp 647.999.000,00
- Hibah dari PT. Indomarco Primatama sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : 322/BM-MKS/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 berupa Videotron senilai Rp5.000.000.000,00.

Pencatatan nilai aset tetap peralatan dan mesin dari hibah TA 2023 berdasarkan harga perolehan yang tertuang dalam berita acara serah terima karena belum dilakukan penilaian berdasarkan nilai wajar atas aset tersebut.

#### **b. Mutasi Kurang**

Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp12.952.380.960,37.

- 1) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain  
Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp12.952.380.960,37 merupakan reklasifikasi pencatatan ke aset lain-lain, atas aset tetap peralatan dan mesin yang tidak dapat digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan sehubungan dalam kondisi rusak berat, dan hilang, serta peralatan dan mesin yang berada dalam penguasaan pihak lain.
- 2) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp194.844.000,00, merupakan reklasifikasi pencatatan ke aset jalan, irigasi dan jaringan sesuai kategori aset tetap
- 3) Koreksi Pencatatan  
Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp3.694.700,00 berasal dari koreksi pencatatan atas pengakuan barang pakai habis sebagai aset tetap peralatan dan mesin periode akuntansi sebelumnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 4) Penghapusan  
Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp214.000.000,00 sehubungan dengan adanya penghapusan aset pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : 900.1/3152/BPKAD/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang pada Pemerintah Daerah.

*Rincian saldo dan perolehan aset tetap peralatan dan mesin pada lampiran 33.*

#### **5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan, pada dasarnya dinyatakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang meliputi harga pembelian dan biaya-biaya lain yang seharusnya dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp780.807.230.387,71, dengan rincian perolehan sebagai berikut:

● Saldo per 31 Desember 2022		<b>Rp733.230.055.075,15</b>
● Mutasi tambah		
- Belanja TA 2023	Rp53.784.442.233,00	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP	Rp16.095.535.911,56	
- Nilai Terutang	Rp 1.152.291.779,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp71.032.269.923,56</b>
● Mutasi kurang		
- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp21.519.262.282,00	
- Penghapusan	Rp 1.935.832.329,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 23.455.094.611,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>		<b><u>Rp780.807.230.387,71</u></b>

**a. Mutasi Tambah**

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp71.032.269.923,56 terdiri dari :

1) Belanja TA 2023

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari belanja atas pelaksanaan kegiatan TA 2023 sebesar Rp53.784.442.233,00 terdiri dari (1) pembelian melalui belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp50.104.283.279,00 (2) kapitalisasi biaya perolehan dari realisasi belanja barang dan jasa berupa biaya perencanaan dan pengawasan, menambah nilai perolehan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp2.020.727.114,00, belanja barang dan jasa berupa pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola yang menghasilkan aset tetap/dikapitalisasi menambah nilai aset tetap sebesar Rp1.510.396.840,00 serta (3) belanja modal peralatan dan mesin yang dikapitalisasi menambah aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp149.035.000,00.

2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp16.095.535.911,56, berasal dari reklasifikasi atas pencatatan pada periode akuntansi sebelumnya dari konstruksi dalam pengerjaan sehubungan dengan adanya penyelesaian pekerjaan konstruksi gedung pada TA. 2023.

3) Nilai Terutang

Penambahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan berasal dari belanja modal 2023 berupa Pembangunan Gedung Kesenian berdasarkan perjanjian No. SP/10/PA/Pemb.G.Kes/Dikbud/2023 - Am ke III No. 425/22/GK/2023 tgl. 3-11-2023 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : Nomor 027/103/STHP/PPK/DIKBUD/2023, tanggal 20 Desember 2023. dengan nilai kontrak yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar RpRp1.152.291.779,00.

**b. Mutasi Kurang**

Mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp23.455.094.611,00 terdiri atas :

- 1) Reklasifikasi ke Aset Lainnya  
Pengurangan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.519.262.282,00, merupakan reklasifikasi ke aset lainnya, sehubungan dengan penghentian penggunaan dalam kegiatan operasional pemerintahan dikarenakan kondisi gedung dan bangunan tersebut dalam keadaan rusak berat serta akan diserahkan kepada pemerintah daerah lainnya.
- 2) Penghapusan  
Mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari penghapusan sebesar Rp1.935.832.329,00, berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu sebagai berikut:
  - Keputusan Walikota Nomor : 900.1/1020/BPKAD/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan nilai aset tetap gedung dan bangunan Rp838.511.000,00
  - Keputusan Walikota Nomor : 900.1/1020/BPKAD/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Badan Perindustrian dan Perdagangan Rp 1.097.321.329,00.

*Rincian saldo dan perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada lampiran 34*

#### 5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinyatakan untuk menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.914.718.498.018,83, dengan rincian perolehan sebagai berikut:

● Saldo per 31 Desember 2022		<b>Rp 1.746.066.841.371,40</b>
● Mutasi tambah		
- Belanja TA 2023	Rp150.674.319.412,00	
- Reklasifikasi dari aset tetap KDP	Rp 29.983.765.333,52	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 194.844.000,00	
- Nilai Terutang	Rp 4.696.357.620,00	
- Koreksi Kurang Catat	Rp 16.999.650,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 185.566.286.015,52</b>
● Mutasi Kurang		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp 16.914.631.368,09	
		<b>Rp 16.914.631.368,09</b>
● Saldo per 31 Desember 2023		<b>Rp1.914.718.496.018,83</b>

#### a. Mutasi Tambah

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp185.566.286.015,52 terdiri dari :

- 1) Belanja TA 2023  
Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari belanja melalui pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sebesar Rp Rp150.674.319.412,00, terdiri dari (1) pembelian melalui belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp136.267.657.375,00,

(2) pembelian melalui belanja modal Peralatan dan Mesin yang dikategorikan sebagai aset tetap jalan, irigasi & jaringan sebesar Rp1.943.590.000,00, (3) penambahan melalui belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp1.591.808.100; (4) penambahan melalui belanja Barang dan Jasa sebesar Rp10.871.263.937,00 berupa biaya jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan serta belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi menambah biaya perolehan aset tetap.

2) Reklasifikasi dari aset tetap konstruksi dalam pengerjaan

Penambahan nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp29.983.765.333,52, berasal dari reklasifikasi (perpindahan) atas pencatatan pada periode akuntansi sebelumnya, yang tercatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan pembangunan jalan tahun anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum.

3) Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin

Penambahan nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp194.844.000,00, berasal dari reklasifikasi (perpindahan) atas pencatatan pada periode akuntansi sebelumnya, yang tercatat sebagai aset tetap peralatan dan mesin.

4) Nilai terutang

Penambahan nilai aset tetap Jalan, irigasi dan jaringan atas pekerjaan penyelenggaraan jalan TA 2023 yang belum direalisasikan pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri atas :

- Pekerjaan Peningkatan Jl. Kartini berdasarkan perjanjian No. 013/Kont.PJ/2.01.05/VII/2023 tgl. 31-7-2023, yang dilaksanakan oleh PT Konstruksi Mandiri Abadi, dan Berita Acara Serah terima No.013/BATPP/KONT-PJ/2.01.05/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, dengan nilai yang belum direalisasi sebesar Rp1.401.063.240,00.
- Pekerjaan Peningkatan Jl. Kawasan BTN Dayodara berdasarkan perjanjian No. 003/Kont-PJ/2.01.05/VII/2023 Tgl. 3 Juli 2023, yang dilaksanakan oleh CV Afda Konstruksi, dan Berita Acara Serah terima No 003/BAPP/KONT-PJ/2.01.05/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, dengan nilai yang belum direalisasi sebesar Rp1.392.160.280,00.
- Pekerjaan Peningkatan Jl. Kawasan Birobuli Utara berdasarkan perjanjian No. 012/Kont-PJ/2.01.05/VII/2023 Ygl. 31-7-2023 yang dilaksanakan oleh PT Konstruksi Mandiri Abadi, dan Berita Acara Serah terima No. 0012/BATPP/KONT-PJ/2.01.05/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, dengan nilai yang belum direalisasi sebesar Rp1.903.134.100,00.

5) Koreksi Pencatatan

Penambahan nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp16.999.650,00 merupakan koreksi atas aset tetap yang belum tercatat pada periode akuntansi sebelumnya.

b. Mutasi Kurang

Pengurangan nilai aset tetap Jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp16.914.631.358,09, merupakan reklasifikasi pencatatan dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan menjadi aset lain-lain, sehubungan dengan aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah maupun untuk

pelayanan kepada masyarakat serta aset tetap Jalan, irigasi dan jaringan yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah lainnya.

*Rincian saldo dan perolehan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada lampiran 35*

Terdapat perbedaan jumlah ruas jalan yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Palu dengan Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 1621/993/PU/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kota di Kota Palu, dimana sesuai Kartu Inventaris Barang pada Dinas Pekerjaan Umum sejumlah 1.217 ruas sedangkan pada Surat Keputusan Wali Kota Palu sejumlah 1462 ruas dengan selisih sebanyak 245 ruas. Perbedaan tersebut disebabkan pada Surat Keputusan Wali Kota mencatat semua jalan yang menjadi kewenangan Kota Palu termasuk jalan lingkungan dalam kawasan Kota Palu, sedangkan pada Kartu Inventaris Barang mencatat ruas jalan sesuai pengeluaran yang dibebankan pada APBD.

**5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya, dinyatakan berdasarkan harga perolehannya yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.958.157.747,733 dengan rincian perolehan sebagai berikut.

• Saldo per 31 Desember 2022		<b>Rp34.407.095.747,73</b>
• Mutasi tambah		
- Belanja TA 2023	0,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>
• Mutasi Kurang		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp448.938.000,00	
		<b>Rp 448.938.000,00</b>
• Saldo per 31 Desember 2023		<b>Rp33.958.157.747,73</b>

Dari realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp283.733.260,00, tidak terdapat barang yang memenuhi kategori aset tetap lainnya, sehubungan dengan pengadaan bersifat belanja pemeliharaan yang tidak dapat dikapitalisasi menambah aset tetap dengan nilai sebesar Rp84.792.850,00, dan sebesar Rp198.940.410,00 berupa aplikasi yang diakui sebagai aset tak berwujud.

**Mutasi Kurang**

Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp448.938.000,00 merupakan reklasifikasi pencatatan ke aset lain-lain, sehubungan dengan aset tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah lainnya.

*Rincian saldo dan perolehan aset tetap lainnya disajikan pada lampiran 36*

**5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan yang diperoleh baik melalui swakelola maupun melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan diakui senilai biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.146.035.370,43, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.119  
Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	OPD	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi		Saldo Per 31 Des 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.970.411.717,66	0,00	0,00	1.970.411.717,66
2	RSU Anutapura	948.723.350,00	0,00	948.723.350,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	52.574.950.112,38	13.778.559.750,50	50.212.117.659,62	16.141.392.203,26
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.738.727.296,51	142.014.153,00	0,00	2.880.741.449,51
5	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	24.900.000,00	0,00	0,00	24.900.000,00
6	Dinas Lingkungan hidup	156.190.000,00	0,00	27.600.000,00	128.590.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>58.413.902.476,55</b>	<b>13.920.573.903,50</b>	<b>51.188.441.009,62</b>	<b>21.146.035.370,43</b>

Rincian perolehan konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

• Saldo per 31 Desember 2022		Rp 58.413.902.476,55
• Mutasi tambah		
Realisasi belanja tahun 2023	Rp13.920.573.903,50	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 13.920.573.903,50</b>
• Mutasi kurang		
- Reklasifikasi	Rp48.169.557.745,08	
- Koreksi Pencatatan	Rp 3.018.883.264,54	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp51.188.441.009,62</b>
• Saldo per 31 Desember 2023		<b>Rp21.146.035.370,43</b>

**a. Mutasi Tambah**

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp13.920.573.903,50 berasal dari pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2023, yang sampai dengan 31 Desember 2023 masih dalam proses pengerjaan, terdiri dari (1) realisasi melalui belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp11.217.374.920,00; (2) realisasi melalui belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp142.014.153,00; (3) perolehan dari belanja barang dan jasa berupa perencanaan yang pekerjaan yang dikapitalisasi baik akan menambah perolehan konstruksi gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan maupun pekerjaan fisiknya akan dilaksanakan pada TA 2024 sebesar Rp2.561.184.830,50.

**b. Mutasi Kurang**

Mutasi kurang aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp51.188.441.009,62 terdiri :

1) Reklasifikasi

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp48.169.557.745,08 berasal dari reklasifikasi (perpindahan) pencatatan ke aset definitifnya sehubungan dengan kegiatan fisik konstruksi telah diselesaikan dan telah dimanfaatkan dalam rangka kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan kepada Masyarakat, berupa (1) reklasifikasi ke aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.095.535.911,56 dan (2) reklasifikasi ke aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp29.983.765.333,52 serta (3) reklasifikasi ke aset lain-lain sehubungan

kondisi aset rusak berat dan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan penyelesaiannya sebesar Rp2.090.256.500,00.

2) Koreksi Pencatatan

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.018.883.264,54 merupakan koreksi pencatatan berupa biaya perencanaan yang bersumber dari pengakuan sebagai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan pada periode-periode akuntansi sebelumnya, dimana biaya-biaya pengeluaran atas rencana pelaksanaan fisik pekerjaan/pembangunan tidak dilanjutkan lagi penganggaran pelaksanaan konstruksinya, sehubungan adanya perubahan konsep/desain pekerjaan.

*Rincian saldo dan perolehan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan disajikan pada lampiran 37*

**5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Palu dari tahun ke tahun sampai tanggal Neraca. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Nilai aset yang disusutkan merupakan nilai perolehan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun ditentukan dengan menggunakan dengan pendekatan tahunan dimana penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.784.701.354.460,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.120  
Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	698.468.700.251,20	537.830.779.827,40
2.	Gedung dan Bangunan	780.807.230.387,71	198.909.537.637,79
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.914.718.496.018,83	1.043.534.167.829,08
4.	Aset Tetap Lainnya.	33.958.157.747,73	4.426.869.166,50
	<b>Jumlah</b>	<b>3.427.952.584.405,46</b>	<b>1.784.701.354.460,77</b>

Perhitungan penyusutan aset tetap yang berasal dari penerimaan hibah TA 2023 berdasarkan nilai dan tahun perolehan sesuai yang tertuang dalam berita acara serah terima.

*Rincian rekapitulasi akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran 38.*

**5.3.1.4. ASET LAINNYA**

Pos aset lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terdiri atas akun-akun sebagaimana tersajikan sebagai berikut:

Tabel 5.121  
Daftar Pos Aset Lainnya

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1. Tagihan Jangka Panjang :Tagihan TP/TGR		
Tuntutan Tagihan Kerugian Daerah	2.578.969.483,64	2.588.969.483,64
<i>Penyisihan Tagihan TP/TGR</i>	(324.385.706,00)	(324.385.706,00)
<b>Tagihan Jangka Panjang Netto</b>	<b>2.254.583.777,64</b>	<b>2.264.583.777,64</b>
2. Aset Tidak Berwujud	36.818.499.997,76	35.286.907.261,76
3. Aset Lain-lain	338.709.440.243,11	299.506.094.723,65
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(108.918.718.506,02)	(95.716.729.157,99)
<b>Aset Lain-lain Netto</b>	<b>229.790.721.737,09</b>	<b>203.789.365.565,66</b>
4. Amortisasi Aset Tak berwujud	(29.511.635.505,96)	(25.723.375.292,76)
5. Kas yang dibatasi penggunaannya	7.235.000.000,00	0,00
6. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	81.654.183.000,00	6.210.422.990,00
<b>Jumlah</b>	<b>328.241.353.006,53</b>	<b>221.827.904.302,30</b>

#### 5.3.1.4.1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti kerugian daerah merupakan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan atas kerugian kerugian daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya yang belum akan jatuh tempo 1 (satu) tahun kedepan. Saldo tagihan TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.578.969.483,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.122  
Rincian TP/TGR

Tagihan kepada	Sisa Per 31 Des 2022 (Rp)	Penyetoran Tahun 2023 (Rp)	Sisa Per 31 Des 2023 (Rp)
a) Tuntutan Perbendaharaan			
- Irmawati	324.385.706,00	-	324.385.706,00
b) Tuntutan Ganti Rugi			
- Dinas Perumahan dan Pemukiman	34.433.787,74		34.433.787,74
- Dinas Pekerjaan Umum	2.226.199.989,90	10.000.000,00	2.216.199.989,90
- Dinas Pariwisata	3.950.000,00		3.950.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.588.969.483,64</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.578.969.483,64</b>

#### 1) Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan Perbendaharaan kepada Sdr. Irmawati (mantan Bendahara Penerima Kec. Palu Barat) berdasarkan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditetapkan tanggal 2 Agustus 2010 dan Keputusan Walikota Palu No. 951/137/ITKOT/ 2011 tentang Pembebanan Ganti Rugi, tanggal 10 Juni 2009, namun nilai angsuran dan jaminan belum sesuai, dengan uraian sebagai berikut:

Kasus : Kerugian daerah sebesar Rp365.358.706,00  
 Penyelesaian : 24 bulan dihitung sejak bulan agustus 2010 sampai dengan bulan juli 2012 dengan angsuran tiap bulan sejumlah Rp14.389.950,00  
 Jaminan : Surat penyerahan atas sebidang tanah seluas 180 m<sup>2</sup> Nomor : 508/PB/2009 tanggal 17-6-2009

Kasus kerugian tersebut telah melalui pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dan telah menjatuhkan keputusan kepada Sdri. Irmawati hukuman 1 (satu) tahun penjara dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai petikan putusan Nomor : II/Pid.sus/Tipikor/2014/PN.PL

Selain itu Kejaksaan Negeri Palu juga telah melakukan penyitaan uang sejumlah Rp152.005.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus rupiah) sesuai berita acara penyitaan tanggal 25 Januari 2013. Nilai penyitaan tersebut tidak diperhitungkan sebagai penyelesaian kerugian daerah, sehubungan dengan penyetoran dilakukan ke Kas Negara oleh Kejaksaan Negeri Palu.

*Rincian Daftar Tagihan TP/TGR dapat dilihat pada lampiran 22*

2) Tuntutan Ganti Rugi

Saldo tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.254.583.777,64 berdasarkan pemeriksaan APIP dan BPK yang merupakan dari kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga. Dimana pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang yang telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2020 tidak sesuai dengan Kontrak yang telah disepakati, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kota Palu:

Tabel 5.123  
 Rincian tuntutan ganti rugi

No	Uraian	Pihak Ketiga	Nilai
1.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	- Pembangunan drainase lingkungan perumahan BTN Pengawu Permai	CV Karya Empat Putra Sulteng	9.672.800,49
	- Pembangunan dinding penahan tanah kelurahan Balaroa	CV Izzul Pratama	24.760.987,25
	<b>Jumlah</b>		<b>34.433.787,74</b>
2	Dinas Pekerjaan Umum		
	- Pembangunan Jalan Penghubung Kawasan Hunian Tetap (Tahap I)	PT. DD BROTHER CONSTRUCTION	159.570.200,00
	- Pembangunan Jalan Utama Kawasan Hunian Tetap (Tahap I)	PT. VANCA UTAMA PERKASA	368.091.456,01
	- Peningkatan Jalan Garuda	PT Vertikal Tiara Manunggal	31.150.523,97
	- Peningkatan Jalan Mamara	PT Vertikal Tiara Manunggal	13.011.987,75
	- Peningkatan Jalan Mamara	PT Vertikal Tiara Manunggal	12.372.304,25
	- Pembangunan Drainase Jalan Dewi Sartika VII	CV Ranjaniz Putra	1.057.086,82
	- Peningkatan Jalan Abd. Raqib	CV Putra Tatehe Jaya	8.558.386,53
	- Peningkatan Jalan Rono	PT Karya Adhiguna Lestari	3.507.053,20
	- Pembangunan Drainase Jalan Sungai Saddang	CV Minasa Te'ne	1.656.778,79
	- Pembangunan Drainase Jalan Hasanudin	CV Balaesang Mandiri	1.744.471,51
	- Pembangunan Drainase Jalan Jambu	CV Bika Sejahtera	9.530.288,13
	- Pembangunan Drainase Jalan Marukaluli	CV Sinhya Lestari	31.149.439,78

No	Uraian	Pihak Ketiga	Nilai
	- Pembangunan Jembatan Palu V	PT. Bumi Duta Persada	131.794.310,00
	- Pembangunan Jalan Penghubung Kawasan Hunian Tetap (Tahap I)	PT. DD Brother's Construction	570.934.610,00
	- Pembangunan Jalan Utama Kawasan Hunian Tetap (Tahap I)	PT. Vanca Utama Perkasa	577.475.300,00
	- Pembangunan Drainase Jalan Metro III	CV. Icha Anugerah	8.031.562,00
	- Peningkatan Jalan Anoa I	PT. Karya Baru Makmur	97.384.415,00
	- Pembangunan Drainase Jalan Karoya	CV. Liuntuhasen Brothers	26.361.605,00
	- Peningkatan Jalan Garuda	PT. Vertikal Tiara Manunggal	75.237.774,00
	- Peningkatan Jalan Kartini	PT. Karya Baru Makmur	87.580.437,16
	<b>Jumlah</b>		<b>2.216.199.989,90</b>
3	<b>Dinas Pariwisata</b>		
	- Pengadaan Menara Alr		1.550.000,00
	- Pengadaan Komputer		2.400.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>3.950.000,00</b>
	<b>Total</b>		<b>2.254.583.777,64</b>

Rincian tuntutan ganti rugi disajikan pada lampiran 39

### **Penyisihan TP/TGR**

Tuntutan Ganti Rugi TP/TGR digolongkan sebagai piutang selain pajak dan retribusi yang penyisihan ditentukan melalui penggolongan kualitas piutang tanggal jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah. Penentuan kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi dan besaran penyisihan sebagai berikut:

- Kualitas piutang lancar 0,5%
- Kualitas piutang Kurang Lancar 10%
- Kualitas piutang Diragukan 50%
- Kualitas piutang Macet 100%

Saldo penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2023 sebesar Rp324.385.706.00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.124  
Rincian Penyisihan TP/TGR

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Penyisihan TP/TGR	324.385.706,00	324.385.706,00
<b>Jumlah</b>	<b>324.385.706,00</b>	<b>324.385.706,00</b>

#### **5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud**

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud milik Pemerintah Kota Palu terdiri atas *software* aplikasi dan kajian-kajian penelitian ilmiah, *study* kelayakan yang diperoleh melalui kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan dicatat sebesar nilai perolehannya.

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.818.499.997,76, masing-masing berada pada SKPD berikut:

Tabel 5.125  
Daftar Saldo Aset Tidak Berwujud per Organisasi Perangkat Daerah

No	OPD	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	909.716.580,00	909.716.580,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	51.000.000,00	51.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	10.804.934.486,00	10.306.549.750,00
4	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	10.270.982.564,00	10.260.982.564,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.252.069.000,00	4.825.264.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	2.590.399.750,00	2.590.399.750,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	225.797.000,00	225.797.000,00
8	Dinas Perhubungan	471.824.778,40	471.824.778,40
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	288.837.049,47	288.837.049,47
10	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	356.100.000,00	356.100.000,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	799.000.000,00	799.000.000,00
12	Sekretariat DPRD	210.615.000,00	210.615.000,00
13	Sekretariat Daerah	247.000.000,00	247.000.000,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	442.240.000,00	442.240.000,00
15	Inspektorat	160.729.805,00	160.729.805,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	229.004.800,00	159.104.800,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	761.336.184,89	736.361.184,89
18	Badan Pendapatan Daerah	2.122.360.000,00	1.714.860.000,00
19	Dinas Pariwisata	500.000.000,00	500.000.000,00
20	Dinas Kesehatan	30.525.000,00	30.525.000,00
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	94.028.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>36.818.499.997,76</b>	<b>35.286.907.261,76</b>

Rincian perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

• Saldo per 31 Desember 2022		<b>Rp35.286.907.261,76</b>
• Mutasi tambah Belanja tahun anggaran 2023	Rp1.531.592.736,00	
	Jumlah	<b>Rp1.531.592.736,00</b>
• Saldo per 31 Desember 2023		<b>Rp36.818.499.997,76</b>

Penambahan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.531.592.736,00 berasal dari realisasi kegiatan operasional dan belanja modal tahun anggaran 2023 melalui Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp198.940.410,00, Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp606.403.000,00, dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp726.249.325,00 yang dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud.

*Rincian saldo aset tak berwujud disajikan pada lampiran 40*

**5.3.1.4.3. Aset Lain-lain**

Aset lain-lain adalah aset yang berasal dari aset tetap yang dihentikan penggunaannya dalam kegiatan operasional pemerintahan karena kondisi rusak berat dan hilang. Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp338.709.440.243,11, yang berada pada SKPD di Pemerintah Kota Palu, dengan rincian perolehan sebagai berikut:

● <b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>Rp299.506.094.723,65</b>
● Mutasi dari aset tetap :		
- Peralatan dan mesin	Rp 12.539.842.260,37	
- Gedung dan bangunan	Rp 21.519.262.282,00	
- Jalan irigasi dan jaringan	Rp 16.914.631.368,09	
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 2.090.256.500,00	
- Aset Tetap Lainnya	Rp 448.938.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 53.512.930.410,46</b>
● <b>Mutasi kurang</b>		
- Penghapusan	Rp14.309.584.891,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 14.309.584.891,00</b>
● <b>Saldo per 31 Desember 2023</b>		<b>Rp338.709.440.243,11</b>

**a. Mutasi tambah**

Penambahan nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp53.512.930.410,46 berasal dari reklasifikasi pencatatan aset tetap sehubungan dengan kondisi aset tersebut dalam keadaan rusak berat dan aset yang dimiliki pihak lain/tidak dapat dipergunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Kota Palu, yang terdiri atas reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan mesin sebesar Rp12.539.842.260,37, aset tetap Gedung dan bangunan sebesar Rp21.519.262.282,00, aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp16.914.631.368,09, aset tetap Gedung yang belum selesai dibangun (konstruksi dalam pengerjaan) sebesar Rp2.090.256.500,00, serta Aset Tetap Lainnya senilai Rp448.938.000,00.

**b. Mutasi kurang**

Pengurangan nilai aset tetap lainnya senilai Rp14.309.584.891,00, merupakan penghapusan aset lain-lain sehubungan dengan kondisi aset tersebut dalam keadaan rusak berat sesuai Surat Keputusan Walikota Palu terdiri atas:

- Keputusan Walikota No. 900.1/3152/BPKAD/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Pemerintah Daerah dengan nilai yang bersumber dari pencatatan aset lain-lain sebesar Rp 3.082.584.891.
- Keputusan Walikota Nomor : 900/2174/BPKAD/2023 tanggal 6 Juli 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang sebesar Rp11.227.000.000.

**Nilai Bersih Saldo Aset Lain-lain**

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp108.918.718.506,02 yang merupakan penyusutan aset tetap yang telah direklasifikasi pencatatan pada aset lain-lain pada periode akuntansi sebelumnya.

Dengan demikian nilai bersih aset lain-lain sebesar Rp229.790.721.737,09 (Rp338.709.440.243,11 – Rp108.918.718.506,02).

Tabel 5.126  
Nilai Bersih Aset Lain-Lain

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih Per 31 Desember 2023
Aset Lain-lain	338.709.440.243,11	(108.918.718.506,02)	229.790.721.737,09
<b>Jumlah</b>	<b>338.709.440.243,11</b>	<b>(108.918.718.506,02)</b>	<b>229.790.721.737,09</b>

*Rekapitulasi perolehan saldo aset lain-lain disajikan pada lampiran 41*

#### 5.3.1.4.4. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi merupakan alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

Saldo akumulasi amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.511.635.505,96 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.127  
Daftar Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	OPD	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku per 31-12-2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	909.716.580,00	909.716.580,00	0,00
2	Badan RSUD Anutapura	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	10.804.934.486,00	8.739.700.677,20	2.065.233.808,80
4	Dinas Penataan Ruang & Perumahan	10.270.982.564,00	9.195.890.844,00	1.075.091.720,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.252.069.000,00	3.782.358.655,00	1.469.710.345,00
6	Badan Lingkungan Hidup	2.590.399.750,00	1.934.612.160,00	655.787.590,00
7	Dinas Kependudukan dan Capil	225.797.000,00	225.797.000,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	471.824.778,40	219.993.528,40	251.831.250,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	288.837.049,47	288.837.049,47	0,00
10	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	356.100.000,00	356.100.000,00	0,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	799.000.000,00	479.400.000,00	319.600.000,00
12	Sekretariat DPRD	210.615.000,00	179.452.000,00	31.163.000,00
13	Sekretariat Daerah	247.000.000,00	113.300.000,00	133.700.000,00
14	Badan Penanggulangan Bencana	442.240.000,00	442.240.000,00	0,00
15	Inspektorat	160.729.805,00	86.731.427,00	73.998.378,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan	229.004.800,00	173.084.800,00	55.920.000,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	761.336.184,89	480.164.184,89	281.172.000,00

No	OPD	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku per 31-12-2021 (Rp)
17	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.122.360.000,00	1.622.241.000,00	500.119.000,00
18	Dinas Pariwisata	500.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00
19	Dinas Kesehatan	30.525.000,00	12.210.000,00	18.315.000,00
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	94.028.000,00	18.805.600,00	75.222.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>36.818.499.997,76</b>	<b>29.511.635.505,96</b>	<b>7.306.864.491,80</b>

*Rincian akumulasi amortisasi aset tak berwujud disajikan pada lampiran 40*

#### 5.3.1.4.5. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas yang berada pada rekening masyarakat penerima bantuan stimulan rumah swadaya tahun 2023 berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 600.2/3683/DPKP Perumahan/ 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 600.2.5/1984/Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun 2023, yang terdiri atas 250 penerima bantuan peningkatan kualitas dan 100 penerima pembangunan baru.

Penerima bantuan stimulan rumah swadaya tersebut dapat melakukan penarikan dana dari rekening pada PT. Bank Mandiri berdasarkan progres fisik pekerjaan sesuai rekomendasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sampai dengan 31 Desember 2023 masih terdapat saldo pada rekening penerima bantuan sebesar Rp7.235.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.128  
Kas yang Dibatasi Penggunaannya

No	Kategori penerima bantuan	Jumlah Penerima	Realisasi (Rp)	Penarikan dana dari rekening (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Peningkatan Kualitas	250	5.000.000.000,00	1.615.000.000,00	3.385.000.000,00
2	Pembangunan Baru		5.000.000.000,00	1.150.000.000,00	3.850.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>350</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.765.000.000,00</b>	<b>7.235.000.000,00</b>

#### 5.3.1.4.6. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Aset Lainnya -Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp81.654.183,00 berupa *Treasury Deposit Facility* (TDF) berasal dari Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang merupakan penyaluran DAU dan/atau DBH yang dilaksanakan secara non tunai melalui fasilitas TDF. Fasilitas ini disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD non tunai berupa penyimpanan dana overnight pada rekening lain BI TDF – TKD Pemda di Bank Indonesia.

*Transfer Treasury Depositi Facility* (TDF) Pemerintah Kota Palu tersebut berdasarkan data yang berasal dari Rekening Koran Bank Indonesia tanggal 12 Januari 2024 dan Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

### 5.3.2. KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Palu. Kewajiban Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.129  
Daftar Kewajiban

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
- Kewajiban Jangka Pendek	80.981.483.686,93	97.869.017.953,51
- Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>80.981.483.686,93</b>	<b>97.869.017.953,51</b>

#### 5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Kota Palu, yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Saldo kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Palu sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.130  
Daftar Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	145.735.854,79	22.040.534,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	208.381.309,25	131.250.000,26
3	Utang Belanja	60.678.263.766,00	79.301.829.833,12
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	19.949.102.756,89	18.413.897.586,13
	<b>Jumlah</b>	<b>80.981.483.686,93</b>	<b>97.869.017.953,51</b>

##### 5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp145.735.854,79 berasal berupa potongan pajak atas beban pengeluaran belanja operasional perangkat daerah, Puskesmas, dan Sekolah Negeri yang belum disetor ke kas Negara, per 31 Desember 2023 dan kekurangan atas alokasi belanja gaji dan tunjangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.131  
Jenis Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	Jenis Pajak			
		PPn	PPh 21	PPh22	PPh23
1	Puskesmas	17.002.462,00	2.477.828,00	4.405.451,00	365.050,00
2	SMP Negeri	36.620.987,38	898.222,00	88.967,63	2.656.765,00
3	SD Negeri	65.927.512,78	11.734.779,00		3.557.830,00
	<b>Jumlah</b>	<b>119.550.962,16</b>	<b>15.110.829,00</b>	<b>4.494.418,63</b>	<b>6.579.645,00</b>
	<b>Total</b>				<b>145.735.854,79</b>

Rincian utang perhitungan fihak ketiga (PFK) pada Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 5.132  
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Puskesmas

No	Uraian	Jenis Pajak			
		PPn	PPh 21	PPh22	PPh23
1	PKM Birobuli	1.411.200			
2	PKM Mabelopura	2.684.304		283.608	
3	PKM Mamboro	1.226.346	2.477.828	2.446.476	365.050
4	PKM Pantoloan	9.864.182		1.345.107	
5	PKM Tawaeli	1.816.430		330.260	
	<b>Jumlah</b>	<b>17.002.462,00</b>	<b>2.477.828,00</b>	<b>4.405.451</b>	<b>365.050</b>
	<b>Total</b>		<b>24.250.791,00</b>		

*Rincian utang perhitungan fihak ketiga (PFK) pada SMP Negeri dan SD Negeri sebagaimana disajikan pada lampiran 42*

### 5.3.2.1.2. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan daerah yang telah diterima pada rekening kas umum daerah, namun belum sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi, atau pendapatan tersebut merupakan pendapatan untuk beberapa periode akuntansi.

Saldo pendapatan diterima dimuka Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp208.381.309,25 timbul dari penerimaan daerah sehubungan dengan adanya perjanjian atas pemakaian fasilitas Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga yang melebihi satu periode akuntansi, dimana Pemerintah Kota Palu telah menerima pembayaran melalui RKUD pada tahun perjanjian.

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022, terdiri atas:

	Sewa lokasi anjungan tunai mandiri (ATM)	
1.	Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	
	Sewa Lokasi ATM BNI	Rp 27.840.909,25
	Sewa Lokasi ATM BPD	Rp 39.346.800,00
	Sewa Lokasi ATM BRI	Rp 39.346.800,00
	Sewa Lokasi ATM Mandiri	Rp 39.346.800,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	
	Sewa lokasi ATM BNI	Rp62.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp208.381.309,25</b>

*Rincian pendapatan diterima dimuka disajikan pada lampiran 43*

**5.3.2.1.3. Utang Belanja**

Utang belanja merupakan kewajiban jangka pendek yang timbul sehubungan dengan adanya pemakaian atau konsumsi barang/jasa namun kas belum dikeluarkan dari rekening kas daerah.

Saldo utang belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp60.678.263.766,00, terdiri atas :

Tabel 5.133  
Daftar Utang Belanja

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
<b>Utang Belanja Pegawai</b>			
1.	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.976.269.705,00	26.328.397,00
2.	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	6.587.495.000,00	0,00
<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>			
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis	129.680.000,00	0,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor		
	- Belanja Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan	246.775.000,00	10.390.000,00
	- Belanja Tagihan Listrik	1.359.782.899,00	3.009.248.040,00
	- Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1.243.214.412,00	417.214.324,00
5	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.979.092.804,00	6.866.945.000,00
6	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.301.804.547,00	8.795.110.776,00
<b>Utang Belanja Modal</b>			
7	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.222.000.000,00	0,00
8	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.152.291.779,00	0,00
9	Utang Belanja Modal Jalan	4.696.357.620,00	0,00
10	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik	25.783.500.000,00	60.176.593.296,12
<b>Jumlah</b>		<b>60.678.263.766,00</b>	<b>79.301.829.833,12</b>

**1. Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**

Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, berasal dari kekurangan alokasi anggaran pada belanja iuran jaminan kesehatan ASN 4% atas pembayaran belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS, sehingga tidak dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 dengan nilai sebesar Rp1.976.269.705,00, masing-masing pada Organisasi Perangkat Daerah berikut:

Tabel 5.134  
Utang belanja pegawai

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.573.301.536,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	364.771.232,00	0,00

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.153.924,00	0,00
4	Dinas Penanaman Modal	0,00	15.422.447,00
5	Dinas Perhubungan	1.393.945,00	18.898,00
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.905.472,00	0,00
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	221.678,00
8	Sekretariat DPRD	0,00	6.849.554,00
9	Sekretariat Daerah	23.120.304,00	0,00
10	Badan Pendapatan Daerah	0,00	3.513.097,00
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	302.723,00
12	Kecamatan Tatanga	3.623.292,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.976.269.705,00</b>	<b>26.328.397,00</b>

Rician utang belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagai berikut:

Tabel 5.135  
Utang PFK kekurangan Alokasi Belanja

No	OPD	Uraian	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	Tagihan iuran 4% atas pembayaran tambahan Penghasilan Guru Bulan Oktober s/d Desember 2023	1.573.301.536,00
2	Dinas Kesehatan	Tagihan iuran 4% atas pembayaran Jasa Medik Puskesmas	364.771.232,00
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tagihan iuran 4% atas pembayaran gaji bulan Desember 2023	5.153.924,00
4	Dinas Perhubungan	Tagihan iuran 4% atas pembayaran tambahan Penghasilan Pegawai bulan November 2023	1.393.945,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tagihan iuran 4% atas pembayaran tambahan Penghasilan Pegawai bulan November 2023	4.905.472,00
6	Sekretariat Daerah	Tagihan iuran 4% atas pembayaran tambahan Penghasilan Pegawai bulan November 2023	13.687.092,00
		Tagihan iuran 4% atas pembayaran gaji bulan Desember 2023	9.433.212,00
7	Kecamatan Tatanga	Tagihan iuran 4% atas pembayaran tambahan Penghasilan Pegawai bulan November 2023	3.623.292,00
	<b>Jumlah</b>		<b>1.976.269.705,00</b>

## 2. Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

Utang belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD berasal dari Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pegawai aparatur sipil negara guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah namun tidak menerima tambahan penghasilan tahun anggaran 2023 berdasarkan Nota Dinas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor : ND-1304/PK.2/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Rekomendasi Penyaluran

Tambahan DAU TA 2023, dimana dana tersebut diterima di RKUD tanggal 29 Desember 2023 sehingga belum dapat direalisasikan pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2023, dengan nilai sebesar Rp 6.587.495.000,00.

### 3. Utang Belanja Barang Pakai Habis

Utang belanja barang pakai habis sebesar Rp129.680.000,00 merupakan utang belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, berupa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kandang Ayam tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai perjanjian kerja dan telah diserahkan sesuai berita acara serah terima, namun belum dilakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2023 yang terdiri atas pekerjaan :

- a. Konsultan Perencanaan Pembuatan Kandang Ayam, yang dilaksanakan oleh CV. Toha Pratama sesuai SPK Nomor : 002/SPK/Perenc. Kandang Ayam/DPKP/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 005/BAST/Perenc Kandang Ayam/DPKP/2023 tanggal 3 November 2023 sebesar Rp6.500.000,00.
- b. Pekerjaan Pembuatan Kandang Ayam, yang dilaksanakan oleh CV. Mibras Lautindo Daksa sesuai SPK Nomor : 002/SPK/Perenc. Kandang Ayam/2023 tanggal 9 November 2023 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 005/BAST/BAST/Kandang Ayam/2023 tanggal 28 Desember 2023, sebesar Rp119.680.000,00.
- c. Konsultan Pengawasan Pembuatan Kandang Ayam, yang dilaksanakan oleh Penyedia Zulham, ST sesuai SPK Nomor : 002/SPK/KPWS. Kandang-Ayam//2023 tanggal 10 November 2023 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 006/BAST/Perenc Kandang Ayam/2023 tanggal 28 November 2023 sebesar Rp3.500.000,00.

### 4. Utang Belanja Jasa Kantor

Utang belanja jasa kantor terdiri atas:

Tabel 5.136  
Utang Belanja Jasa Kantor

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	246.775.000,00	10.390.000,00
2	Belanja tagihan listrik	1.359.782.899,00	3.009.248.040,00
3	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1.243.214.412,00	417.214.324,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.849.772.311,00</b>	<b>3.436.852.364,00</b>

#### a. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

Utang Belanja Jasa sebesar Rp246.775.000,00 merupakan belanja jasa tenaga kesehatan atas pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan tingkat pertama atas penerimaan dana Non Kapitasi pada Puskesmas dan telah disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Kesehatan ke Rekening Kas Daerah, namun belum direalisasikan pembayarannya kepada Puskesmas sampai 31 Desember 2023, yang terdiri atas

pelayanan rawat inap sebesar Rp186.895.000,00 dan pelayanan rawat jalan sebesar Rp59.880.000,00

*Rincian utang jasa pelayanan kesehatan dana non kapitasi disajikan pada lampiran 44*

b. Belanja Tagihan Listrik

Utang belanja jasa- Belanja tagihan listrik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp1.359.782.899,00 merupakan kewajiban Pemerintah Kota Palu atas beban listrik PJU dari bulan Desember 2023 berdasarkan Surat PT. PLN (Persero) Nomor : 1624/AGA.04.02/F15050000/2023 tanggal 4 Desember 2023.

c. Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19

Utang belanja jasa-Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 pada RSUD Anutapura sebesar Rp1.243.214.412,00, merupakan utang atas jasa pelayanan kesehatan penanganan COVID-19 tahun 2023 yang dibebankan dalam APBD Pemerintah Kota Palu.

**5. Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**

Utang bantuan kepesertaan BPJS sebesar Rp5.979.092.804,00, merupakan iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Kota Palu TA 2023 yang belum diselesaikan pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.137  
Utang belanja Iuran Jaminan/Asuransi

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Bantuan iuran Kepesertaan BPJS	5.979.092.804,00	6.866.945.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.979.092.804,00</b>	<b>6.866.945.000,00</b>

Rincian perhitungan sebagai berikut:

-	Tagihan bulan September	1.516.883.500,00	
-	Tagihan bulan Oktober	1.515.816.000,00	
-	Tagihan bulan November	1.533.831.500,00	
-	Tagihan bulan Desember	1.559.434.000,00	
	<b>Jumlah</b>		<b>6.125.965.000,00</b>
-	Pembayaran bulan Desember 2023	69.426.696,00	
-	Lebih bayar bulan Juli s/d Agustus	77.445.500,00	
	<b>Jumlah</b>		<b>146.872.196,00</b>
	<b>Nilai Utang</b>		<b>5.979.092.804,00</b>

**6. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD**

Utang belanja barang dan jasa pada RSUD Anutapura sebesar Rp10.301.804.547,00, sehubungan dengan pelaksanaan operasional dalam rangka pelayanan Rumah Sakit Umum Anutapura yang belum dibayarkan per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.138  
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	BHP Obat	1.326.523.242,00	1.412.228.460,00
2	BHP Medik	873.045.832,00	1.818.376.635,00
3	BHP Medik (oksigen medis)	180.530.450,00	164.021.400,00
4	BHP CSSD	10.376.876,00	45.005.448,00
5	BBM	0,00	2.070.000,00
6	Makanan	13.019.700,00	7.724.000,00
7	Pemeliharaan	45.690.000,00	45.290.000,00
8	Jasa mengantar jenazah ke luar kabupaten	0,00	400.000,00
9	Pemeriksaan Penunjang Diluar Rumah Sakit	246.032.250,00	256.590.000,00
10	Jasa Pelayanan	7.600.213.697,00	5.043.404.833,00
11	Jasa Sterilisasi Alat	6.372.500,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.301.804.547,00</b>	<b>8.795.110.776,00</b>

*Rincian utang beban Rumah Sakit Anutapura pada lampiran 45*

#### 7. Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

Utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus merupakan utang atas pelaksana pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga PT PATRAKO MOTOR ABADI pada Dinas Kesehatan berupa Pengadaan Mobil Ambulance Kelurahan berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 027/25.121/Mobil/PT.PMA/X/Dinkes/2023 Tahun Anggaran 2023 dan telah diserahkan sesuai berita acara serah terima Nomor .000.3.3/100A.249/DINKES/2023, tanggal 8 Desember 2023, namun belum dilakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp1.222.000.000,00.

#### 8. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

Utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan merupakan utang atas pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Pembangunan Gedung Kesenian yang dilaksanakan oleh CV ALL KONSTRUKSI berdasarkan perjanjian No. SP/10/PA/Pemb.G.Kes/Dikbud/2023 - Am ke III No. 425/22/GK/2023 tgl. 3-11-2023 dan telah diserahkan sesuai berita acara serah terima Nomor 027/103/STHP/PPK/DIKBUD/2023, tanggal 20 Desember 2023. Namun belum dilakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.152.291.779,00

#### 9. Utang Belanja Modal Jalan

Utang Belanja Modal Jalan-Belanja Modal Jalan Kota sebesar Rp4.696.357.620,00, pada Dinas Pekerjaan Umum berasal dari pelaksanaan pekerjaan tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai perjanjian kerja dan telah diserahkan sesuai berita acara serah terima, namun belum dilakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2023 yang terdiri atas pekerjaan :

- a. Pekerjaan Peningkatan Jl. Kartini yang dilaksanakan oleh PT. Konstruksi Mandiri Abadi sesuai perjanjian No. 013/Kont.PJ/2.01.05/VII/2023 tgl. 31-7-2023 dengan berita acara serah terima No.013/BATPP/KONT-PJ/2.01.05/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp1.401.063.240,00.

- b. Pekerjaan Peningkatan Jl. Kawasan BTN Dayodara yang dilaksanakan oleh CV Afda Konstruksi sesuai perjanjian No. No. 003/Kont-PJ/2.01.05/VII/2023 Tgl. 3 Juli 2023 dengan berita acara serah terima No 003/BAPP/KONT-PJ/2.01.05/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 Rp1.392.160.280,00.
- c. Pekerjaan Peningkatan Jl. Kawasan Birobuli Utara yang dilaksanakan oleh PT Konstruksi Mandiri Abadi sesuai perjanjian No. 012/Kont-PJ/2.01.05/VII/2023 tgl. 31-7-2023 dengan berita acara serah terima No. 0012/BATPP/KONT-PJ/2.01.05/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp1.903.134.100,00.

**10. Utang Belanja Modal Jaringan Listrik**

Utang Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp25.783.500.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berasal dari pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan surat perjanjian Nomor : 27.03/SPK.Kont/Perkim tanggal 4 Oktober 2021 senilai Rp85.945.000.000,00 yang dilaksanakan oleh PT. Solarens Ledindo dengan waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender, dengan tahapan pembayaran sampai dengan TA 2024 dengan rician sebagai berikut:

- Tahun Anggaran 2022	Rp 25.783.500.000,00	
- Tahun Anggaran 2023	Rp 34.378.000.000,00	
- Tahun Anggaran 2024	Rp 25.783.500.000,00	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 85.945.000.000,00</b>

Pelaksanaan pekerjaan telah diselesaikan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 27.16/PPK-BASTP tanggal 25 Agustus 2022, dengan rincian penyelesaian pembayaran sebagai berikut:

- Nilai Kontrak		Rp 85.945.000.000,00
- Pembayaran		
- Tahun 2021	Rp 246.989.000,00	
- Tahun 2022	Rp 25.536.511.000,00	
- Tahun 2023	Rp 34.378.000.000,00	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 60.161.500.000,00</b>
		<b>Rp 25.783.500.000,00</b>

**5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan pos untuk menampung utang diluar utang perhitungan pihak ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Pendek, Utang kepada pihak ketiga dan utang Bunga yang belum direalisasikan pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan, termasuk utang belanja kegiatan yang telah dilaksanakan dan telah direalisasikan dari Kas Umum Daerah, namun belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada pelaksana kegiatan/obyek belanja, serta utang yang timbul akibat adanya sengketa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung secara inkra, dengan rincian sebagai berikut terdiri atas:

Tabel 5.139  
Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1.	Utang kepada Pelaksana Kegiatan	190.123.170,76	13.986.000,00
2.	Utang atas belanja hadiah lomba sekolah berpestasi	1.313.089.000,00	0,00
3.	Utang kelebihan Pembayaran Transfer antar daerah	45.979.000,00	0,00
4.	Utang kepada Pihak Ketiga	18.399.911.586,13	18.399.911.586,13
	<b>Jumlah</b>	<b>19.949.102.756,89</b>	<b>18.413.897.586,13</b>

### 1. Utang kepada Pelaksana Kegiatan

Utang kepada Pelaksana Kegiatan merupakan kewajiban Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah yang belum membayarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan/pihak ketiga, dimana sampai dengan 31 Desember 2023, kas atas kegiatan tersebut berada dalam rekening Bendahara Pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.140  
Utang bendahara pengeluaran kepada pelaksana kegiatan

No	Perangkat Daerah	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.212.007,00	Kekurangan Gaji (BPJS kesehatan 2023)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	4.436.937,76	Belanja lemari kabinet
3	Sekretariat DPRD	17.041.800,00	Gaji dan Tunjangan PNS TA 2022
		69.301.200,00	Gaji dan Tunjangan PNS TA 2023
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	16.500.000,00	Transport petugas PAM Natal dan Tahun Baru 2023
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	400.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Tenaga Ahli
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	70.945.000,00	Insentif Pemungutan Pajak Camat dan Lurah
		1.852.376,00	Lembur Kegiatan Penyelesaian keberatan Wajib Pajak
8	Dinas Kesehatan-Puskesmas Sangurara	3.433.850,00	Gaji dan Tunjangan PNS
	<b>Jumlah</b>	<b>190.123.170,76</b>	

Saldo kas pada Rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD per 31 Desember 2023 sebesar Rp86.343.000,00, merupakan kas atas gaji dan tunjangan pegawai Tahun 2022 dan 2023 an. Dodi Kusdianto dan Abdul Gafur yang belum dibayarkan sehubungan kedua PNS tersebut tidak aktif melaksanakan tugas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.141  
Gaji dan Tunjangan PNS pada Bendahara Sekretariat DPRD

No	Nama PNS	Gaji dan Tunjangan (Rp)		
		Tahun 2022	Tahun 2023	(Rp)
1	Dody Kusdianto	16.900.200	47.042.000,00	63.942.200,00
2	Abdul Gafur	141.600	22.259.200,00	22.400.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.041.800</b>	<b>69.301.200,00</b>	<b>86.343.000,00</b>

## 2. Utang atas Belanja Hadiah Lomba Sekolah Berprestasi

Saldo kewajiban jangka pendek lainnya sebesar Rp1.313.089.000,00 merupakan utang pertanggungjawaban atas kas yang bersumber hadiah lomba sekolah negeri berprestasi yang masih berada dalam penguasaan bendahara sekolah sampai dengan 31 Desember 2023, terdiri atas :

Tabel 5.142  
Pemenang Lomba Sekolah Berprestasi yang belum menyampaikan penggunaan dana

No	Sekolah	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)
1	SMP Negeri 15	202.614.000,00
2	SMP Negeri 3	240.025.000,00
3	SMP Negeri 9	249.975.000,00
4	SDN Inpres 1 Lasoani	250.000.000,00
5	SDN 3 Palu	249.975.000,00
6	SD Inpres 3 Birobuli	120.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.313.089.000,00</b>

## 3. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Antar Daerah

Utang kelebihan Pembayaran Transfer antar daerah-utang kelebihan pembayaran bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi sebesar Rp45.979.000,00, merupakan utang atas sisa pemanfaatan penerimaan dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diperuntukan pelaksanaan program Gerak Cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dari total alokasi dana sebesar Rp2.610.000.000,00, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merealisasikan sebesar Rp2.524.073.000,00, untuk 339 orang penerima manfaat. Sampai dengan 31 Desember 2023, Pemerintah Kota Palu merealisasikan dana tersebut kepada 333 orang penerima manfaat sebesar Rp2.478.094.000,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp45.979.000,00 (Rp2.524.073.000,00 - Rp2.478.094.000,00) pada Rekening Kas Umum Daerah Kota Palu.

## 4. Utang kepada pihak ketiga

Saldo utang jangka pendek lainnya berupa utang kepada pihak ketiga sebesar Rp18.399.911.586,13 pada Dinas Pekerjaan Umum berasal dari sengketa atas pekerjaan pembangunan Jembatan Ponulele Tahun Anggaran 2005/2006 berupa tuntutan atas pekerjaan tambah dan eskalasi harga dari nilai kontrak sebesar Rp56.713.912.000,00 yang diajukan oleh pelaksana pekerjaan PT. Global Daya

Mandiri yang telah diputusan oleh Badan Administrasi Nasional (BANI) No.258/V/ARB-BANI/2007 tanggal 2 Oktober 2007 antara PT. Global Daya Manunggal (Pemohon) melawan Pemerintah Kota Palu (termohon), dengan keputusan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Palu:

- Pembayaran atas pekerjaan tambah sebesar Rp1.750.000.000,00 belum termasuk PPN.
- Pembayaran atas penyesuaian harga (eskalasi) sebesar Rp12.000.000.000,00 belum termasuk PPN.
- Pembayaran atas kerugian pemohon berupa biaya operasional sebesar Rp160.000.000,00 belum termasuk PPN.
- Pembayaran atas biaya tambahan pekerjaan bertambahnya biaya overhead masa pemeliharaan sebesar Rp300.000.000,00 belum termasuk PPN.
- Pembayaran kembali denda keterlambatan yang telah dikenakan sebesar Rp453.711.296,00 sudah termasuk PPN.
- Pembayaran biaya seperdua dari biaya perkara yang telah dibayar oleh PT Global Daya Mandiri sebesar Rp297.519.000,00

Keputusan tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase dan atas keterlambatan pembayaran tersebut dikenakan denda 10% pertahun.

Atas putusan tersebut Pemerintah Kota Palu telah mengajukan surat pada tanggal 22 Desember 2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu perihal perlawanan atas penetapan eksekusi nomor : 258/Pen.V/BANI/2007/PN.Palu tanggal 19 November 2014, dengan alasan:

- 1) Perjanjian arbitrase yang menjadi dasar bagi BANI untuk memeriksa dan memutus perkara antara pelawan dengan terlawan adalah perjanjian yang batal demi hukum.
- 2) Seluruh amar putusan BANI No.248/V/ARB-BANI/2007 tanggal 2 Oktober 2007 bertentangan atau tidak berdasarkan hukum (kontrak).
- 3) Bahwa sengketa arbitrase dalam perkara Aquo, berada diluar yuridiksi dari BANI.
- 4) Bahwa putusan BANI melampaui batas kekuasaannya sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Perlawanan Pemerintah Kota Palu tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Klas 1 A Palu sesuai putusan Nomor: 128 PDT.G/2014/PN Palu tanggal 16 Juni 2015 yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 84/PDT/2015/PT. PAL tanggal 14 Januari 2016.

Selanjutnya Pemerintah Kota Palu mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA), dengan keputusan Nomor: 2835K/PDT/2016 tanggal 26 Mei 2017, memperkuat keputusan BANI tersebut diatas.

Berdasarkan Keputusan tersebut Pihak PT Global Daya Manunggal mengajukan tagihan kepada Pemerintah Kota Palu sesuai Surat Nomor: 002/SP-GDM/I/2018 tanggal 9 Januari 2017 perihal tagihan Jembatan Ponulele dengan nilai total sebesar Rp33.198.764.500,00.

Sesuai Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemerintah Kota Palu dengan PT. Global Daya Menunggal Nomor: 900/1055/BPKAD/2019 tanggal 17 Mei 2019, nilai pokok dan denda utang Pemerintah Kota Palu sampai dengan 28 Februari 2019

sebesar Rp33.361.211.586,13 dan telah dilakukan pembayaran pokok utang pada tahun 2019 sebesar Rp14.961.300.000,00, Dengan demikian saldo uatng tersisa sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp18.399.911.586,13 (Rp33.361.211.586,13 - Rp14.961.300.000,00).

*Rincian perhitungan utang pada PT Global Daya Manunggal terlampir pada lampiran 46*

### 5.3.3. EKUITAS

Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.773.494.403.335,36, dengan uraian sebagai berikut:

a. Saldo ekuitas awal	Rp	2.976.455.603.635,94	
b. Defisit - LO	Rp	94.799.860.299,55	
c. Koreksi perubahan kebijakan kesalahan mendasar	Rp	5.094.259.373,32	
c. Koreksi lainnya	Rp	(302.855.319.973,45)	
d. Ekuitas akhir	Rp		2.773.494.403.335,36

## HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIUNGKAPKAN

Hal-hal penting berkaitan dengan Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Modal dari pelaksanaan kegiatan OPD TA 2023 sebesar Rp345.215.809.464,00, yang terdiri atas realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp18.868.111.923,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.868.111.923,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp67.107.036.999,00, Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp171.059.130.387,00, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp283.733.260,00, serta Aset Lainnya sebesar Rp798.795.000,00, dengan penambahan aset tetap sebesar Rp292.236.780.405,49, sehingga terjadi perbedaan penambahan Aset Tetap sebesar Rp 52.979.029.058,51, yang disebabkan:
  - a) Terdapat realisasi belanja modal yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap karena tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi perolehan aset tetap sebesar Rp811667348,10.
  - b) Terdapat realisasi belanja modal yang dikategorikan sebagai pengeluaran barang dan jasa-belanja pemeliharaan yang tidak dapat dikapitalisasi menambah nilai perolehan aset tetap Pemerintah Kota Palu sebesar Rp1.953.278.247,01.
  - c) Terdapat realisasi belanja modal yang menghasilkan aset lain-lain - aset tak berwujud sebesar Rp805.343.410,00.
  - d) Terdapat realisasi belanja modal yang diperuntukan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp5.197.813.233,40.
  - e) Terdapat realisasi belanja modal yang merupakan pembayaran utang, dimana nilai aset telah diakui dan tercatat pada periode akuntansi sebelumnya sebesar Rp34.393.093.296,00.
  - f) Terdapat realisasi belanja modal tanah sebagai uang Konsinyasi, sehubungan dengan lahan pada TPA Kawatuna masih dalam tahap proses sengketa di Pengadilan dengan nilai sebesar Rp9.817.833.524,00.
- 2) Terdapat realisasi belanja barang dan jasa yang diakui sebagai aset tetap serta belanja yang dikapitalisasi menambah nilai perolehan aset tetap senilai Rp20.685.575.108,50.
- 3) Dari total realisasi belanja modal Tanah sebesar Rp18.868.111.923,00, terdapat dana sebesar Rp9.817.833.524,00 sebagai uang Konsinyasi untuk penyelesaian sengketa lahan TAP Kawatuna. Sehingga pengakuan aset tanah setelah ditetapkan Keputusan Pengadilan hak Kepemilikan telah berpindah kepada Pemerintah Kota Palu, sehingga nilai yang menambah perolehan aset tanah masih sebesar Rp9.050.278.399,00.
- 4) Dari total realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2023 sebesar Rp87.099.001.895,00, hanya sebesar Rp81.720.787.154,49 yang memenuhi kategori aset tetap peralatan dan mesin, sebesar Rp 149.035.000,00 dikapitalisasi menambah biaya perolehan aset tetap gedung dan bangunan, sebesar Rp1.943.590.000,00 kategori aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, sebesar Rp541.078.348,10 tidak memenuhi nilai satuan kapitalisasi perolehan aset tetap peralatan dan mesin, sebesar Rp1.469.679.859,01 kategori barang dan jasa/belanja pemeliharaan, serta sebesar Rp1.274.831.533,40 berupa barang diserahkan kepada masyarakat;

- 5) Dari total realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2023 sebesar Rp67.107.036.999,00, hanya sebesar Rp50.104.283.279,00 yang menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan, sebesar Rp1.591.808.100,00 menambah aset tetap aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, sebesar Rp11.217.374.920,00 masih berupa konstruksi dalam pengerjaan, sedangkan sebesar Rp 270.589.000,00 tidak memenuhi nilai dibawah satuan kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan, sebesar Rp3.922.981.700,00 berupa barang diserahkan kepada masyarakat/Lembaga/Sekolah Swasta.
- 6) Dari total realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2023 sebesar Rp171.059.130.387,00, hanya sebesar Rp136.267.657.375,00 yang menambah nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, sebesar Rp49.952.025,00 berupa aset tetap peralatan dan mesin, sebesar Rp142.014.153,00 berupa aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang masih dalam proses pengerjaan, sedangkan sebesar Rp206.413.538,00 berupa pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap, dan belanja modal yang dialokasikan untuk pembayaran utang sebesar Rp34.393.093.296,00.
- 7) Dari total realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2023 sebesar Rp283.733.260,00 tidak terdapat penambahan nilai aset tetap yang disebabkan hanya memenuhi kategori aset tak berwujud sebesar Rp198.940.410,00 sedangkan sebesar Rp84.792.850,00 berupa biaya/pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap.
- 8) Belanja Barang dan Jasa yang menambah nilai aset tetap tanah sebesar Rp173.074.942,00, menambah perolehan aset tetap peralatan dan mesin Rp3.307.872.445,00, menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp3.531.123.954,00, menambah nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp10.904.023.937,00, dan menambah nilai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp2.528.424.830,50 serta menambah aset tetap tak berwujud sebesar Rp726.249.326,00.
- 9) Terdapat pengakuan perolehan aset tetap aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.222.000.000,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.152.291.779,00, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.696.357.620,00 yang telah diserahkan barang/pekerjaan berdasarkan perjanjian Pihak Rekanan dan Pemerintah Kota Palu, namun Pemerintah Kota Palu belum memenuhi kewajiban pembayaran sampai 31 Desember 2023.

**5.4. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kota Palu Tahun 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

**5.4.1. Pendapatan - LO**


Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Palu yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi pendapatan LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.143  
Realisasi Pendapatan - LO

No	Pendapatan LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	388.357.675.155,04	320.679.055.574,72	67.678.619.580,32	21,10
2.	Pendapatan Transfer	1.191.545.613.264,00	1.049.080.419.399,00	142.465.193.865,00	13,58
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.742.514.420,50	59.883.335.662,00	(48.140.821.241,50)	(80,39)
<b>Jumlah</b>		<b>1.591.645.802.839,54</b>	<b>1.429.642.810.635,72</b>	<b>162.002.992.203,82</b>	<b>11,33</b>

Realisasi pendapatan LO Tahun 2023 sebesar Rp1.591.645.802.839,54 mengalami kenaikan sebesar Rp162.002.992.203,82 atau 11,33% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.429.642.810,72.

Komposisi Realisasi Pendapatan – LO Kota Palu TA 2023 sebagaimana tergambar pada diagram berikut:



Gambar 5.12  
Komposisi realisasi pendapatan LO

Rincian masing-masing pendapatan LO diuraikan sebagai berikut:


#### 5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kota Palu adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp388.357.675.155,04 meningkat sebesar Rp67.678.619.580,32 atau 21,10% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp320.679.055.574,72 , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.144  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pajak Daerah	233.194.063.332,35	177.362.028.413,21	55.832.034.919,14	31,48
2.	Retribusi Daerah	20.692.443.664,00	15.586.328.676,96	5.106.114.987,04	32,76
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.915.957.953,00	3.122.627.194,72	793.330.758,28	25,41
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	130.555.210.205,69	124.608.071.289,83	5.947.138.915,86	4,77
<b>Jumlah</b>		<b>388.357.675.155,04</b>	<b>320.679.055.574,72</b>	<b>67.678.619.580,32</b>	<b>21,10</b>

Komposisi Pendapatan Asli Daerah - LO sebagai berikut:



Gambar 5.13  
Komposisi realisasi pendapatan LO

Rincian realisasi masing-masing pendapatan asli daerah sebagai berikut:

##### 5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual dimana pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2023. Nilai pendapatan pajak daerah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2023. Pembayaran atas piutang Tahun sebelumnya tidak masuk sebagai pendapatan laporan operasional melainkan masuk sebagai pendapatan LRA. Rincian pendapatan pajak daerah LO sebagai berikut:

Tabel 5.145  
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	10.883.305.506,88	10.332.572.767,65	550.732.739,23	5,33
2	Pajak Restoran	31.975.334.103,10	27.227.223.354,82	4.748.110.748,28	17,44
3	Pajak Hiburan	5.844.404.469,50	4.390.275.321,41	1.454.129.148,09	33,12
4	Pajak Reklame	3.434.490.730,36	2.771.435.509,40	663.055.220,96	23,92
5	Pajak Penerangan Jalan	51.026.145.497,00	44.520.858.931,00	6.505.286.566,00	14,61
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	38.086.670.037,73	22.349.441.631,81	15.737.228.405,92	70,41
7	Pajak Parkir	783.903.431,00	747.793.849,00	36.109.582,00	4,83
8	Pajak Air Bawah Tanah	25.769.851.948,38	3.993.499.443,08	21.776.352.505,30	545,29
9	Pajak Sarang Burung Walet	68.968.350,00	63.276.245,00	5.692.105,00	9,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	30.432.180.034,90	33.517.259.514,00	(3.085.079.479,10)	(9,20)
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	34.888.809.223,50	27.448.391.846,04	7.440.417.377,46	27,11
<b>Jumlah</b>		<b>233.194.063.332,35</b>	<b>177.362.028.413,21</b>	<b>55.832.034.919,14</b>	<b>31,48</b>

Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp233.194.063.332,35, meningkat sebesar Rp55.832.034.919,14 atau 31,48% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp177.362.028.413,21.

Komposisi realisasi Pajak Daerah - LO sebagai berikut:



Gambar 5.15  
Komposisi realisasi pendapatan asli daerah -LO

Pengakuan pendapatan pajak daerah dalam LO Tahun 2023 lebih besar dari pendapatan pajak daerah dalam LRA. Realisasi pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp199.354.300.358,51, sedangkan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp233.194.063.332,35 dengan selisih sebesar Rp33.839.762.973,84 yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Pendapatan Pajak Daerah - LO	Rp233.194.063.332,35
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	Rp199.354.300.358,51
<b>Selisih</b>	<b>Rp 33.839.762.973,84</b>
<b>Penjelasan Selisih</b>	
Penambah	
- Piutang pajak daerah TA 2023	Rp 43.435.154.246,10
Pengurang	
- Penyelesaian piutang pajak daerah tahun 2022	(Rp 9.595.391.272,26)
<b>Jumlah penjelasan selisih</b>	<b>Rp 33.839.762.973,84</b>

#### 5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu dan dikelola oleh 9 (sembilan) OPD penghasil. Pemungutan pendapatan retribusi daerah berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum, dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu.

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah yang disajikan merupakan penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Kota Palu di Tahun 2023. Penerimaan Piutang Retribusi Daerah tahun sebelumnya tidak masuk pada Pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada Pendapatan LRA. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.146  
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Retribusi Jasa Umum	11.427.779.674,00	8.748.615.944,96	2.679.163.729,04	30,62
2.	Retribusi Jasa Usaha	4.298.555.825,00	3.666.863.582,00	631.692.243,00	17,23
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	4.966.108.165,00	3.170.849.150,00	1.795.259.015,00	56,62
<b>Jumlah</b>		<b>20.692.443.664,00</b>	<b>15.586.328.676,96</b>	<b>5.106.114.987,04</b>	<b>32,76</b>

Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.692.443.664,00 naik sebesar Rp5.106.114.987,04 atau 32,76% dari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.586.328.676,96. Dengan rincian sebagai berikut:

**5.4.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum – LO**

Tabel 5.147  
Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.248.749.050,00	1.381.544.200,00	(132.795.150,00)	(9,61)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	7.742.508.674,00	4.984.229.944,96	2.758.278.729,04	55,34
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	18.150.000,00	20.765.000,00	(2.615.000,00)	(12,59)
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.351.825.500,00	1.161.598.000,00	190.227.500,00	16,38
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	95.625.000,00	257.775.000,00	(162.150.000,00)	(62,90)
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	23.390.000,00	22.691.000,00	699.000,00	3,08
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	102.800.000,00	40.750.000,00	62.050.000,00	152,27
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	126.679.500,00	112.294.500,00	14.385.000,00	12,81
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	718.051.950,00	766.968.300,00	(48.916.350,00)	(6,38)
<b>Jumlah</b>		<b>11.427.779.674,00</b>	<b>8.748.615.944,96</b>	<b>2.679.163.729,04</b>	<b>30,62</b>

Realisasi pendapatan retribusi jasa umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.427.779.674,00 naik sebesar Rp2.679.163.729,04 atau 30,62% dari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.748.615.944,96.

**5.4.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha - LO**

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.298.555.825,00, naik sebesar Rp631.692.243,00 atau 17,23% dari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.666.863.582,00.

Tabel 5.148  
Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	815.545.000,00	564.995.000,00	250.550.000,00	44,35
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.040.158.900,00	2.784.398.502,00	255.760.398,00	9,19
3	Retribusi Terminal	254.967.925,00	180.646.080,00	74.321.845,00	41,14
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	187.884.000,00	136.824.000,00	51.060.000,00	37,32
<b>Jumlah</b>		<b>4.298.555.825,00</b>	<b>3.666.863.582,00</b>	<b>631.692.243,00</b>	<b>17,23</b>

**5.4.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu**

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.966.108.165,00, naik sebesar Rp1.646.763.550,00 atau 51,93% dari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.170.849.150,00.

Tabel 5.149  
Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.563.612.700,00	2.806.801.450,00	1.756.811.250,00	62,59
2.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	254.000.000,00	364.000.000,00	(110.000.000,00)	(30,22)
3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	47.700,00	(47.700,00)	(100,00)
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	148.495.465,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.966.108.165,00</b>	<b>3.170.849.150,00</b>	<b>1.646.763.550,00</b>	<b>51,93</b>

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2023 lebih besar dari pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA. Realisasi pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp20.592.836.614,00, sedangkan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp 20.692.443.664,00, selisih sebesar Rp99.607.050,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Rp20.692.443.664,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Rp20.592.836.614,00
<b>Selisih</b>	<b>Rp 99.607.050,00</b>
<b>Penjelasan selisih</b>	
Penambah	
- Piutang Retribusi Daerah TA 2023	Rp 312.836.150,00
Pengurang	
- Penyelesaian Piutang Retribusi Daerah tahun 2022	(Rp 213.229.100,00)
<b>Jumlah penjelasan selisih</b>	<b>Rp 99.607.050,00</b>

#### 5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan atas pembagian laba dari penyertaan modal Pemerintah Kota Palu pada Perusahaan Daerah atau BUMD dan pada PT Bank Sulteng. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.150  
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.915.957.953,00	3.122.627.194,72	793.330.758,28	25,41
<b>Jumlah</b>		<b>3.915.957.953,00</b>	<b>3.122.627.194,72</b>	<b>793.330.758,28</b>	<b>25,41</b>

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.915.957.953,00 mengalami kenaikan sebesar Rp793.330.758,28 atau 25,41% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.122.627.194,72.

Dari 6 (enam) BUMD yang menjadi penyertaan modal Pemerintah Kota Palu yaitu PT. Bank Sulteng, PT. CNE, Perusda, PT. PJPP, PDAM Kota Palu dan PT. Bangun Palu Sulteng, tiga diantaranya dilakukan penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas, sehubungan dengan kepemilikan diatas 50% yaitu pada Perusda, PT. CNE dan PDAM Kota Palu.

Penerimaan bagian laba Pemerintah Kota Palu tersebut berasal dari deviden pada PT. Bank Sulteng.

#### 5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Realisasi pendapatan lain-lain PAD periode tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.151  
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	342.797.200,00	33.700.000,00	309.097.200,00	917,20
2	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	74.929.291,00	69.412.121,34	5.517.169,66	7,95
3	Jasa Giro	4.253.852.573,59	6.183.405.566,29	(1.929.552.992,70)	(31,21)
4	Pendapatan Bunga	151.713.806,56	92.784.672,00	58.929.134,56	63,51
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	0,00	20.883.617,00	(20.883.617,00)	(100,00)
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	335.988.598,29	645.925.524,00	(309.936.925,71)	(47,98)
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	891.065.164,39	1.463.555.613,61	(572.490.449,22)	(39,12)
8	Pendapatan dari Pengembalian	5.366.321.286,54	2.271.742.018,66	3.094.579.267,88	136,22
9	Pendapatan BLUD	99.667.979.157,32	93.977.291.782,34	5.690.687.374,98	6,06
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	19.422.063.128,00	15.955.055.298,00	3.467.007.830,00	21,73
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	3.892.808.860,15	(3.892.808.860,15)	(100)
12	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	0,00	1.506.216,44	(1.506.216,44)	(100)
13	Hasil dari Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00	100
	<b>Jumlah</b>	<b>130.555.210.205,69</b>	<b>124.608.071.289,83</b>	<b>5.947.138.915,86</b>	<b>4,77</b>

Realisasi pendapatan asli daerah lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp130.555.210.205,69, turun sebesar Rp5.947.138.915,86 atau 4,77% dibanding Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp124.608.071.289,83.

Pengakuan realisasi lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 lebih besar dari realisasi lain-lain PAD yang Sah-LRA. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA sebesar Rp128.904.847.746,81, sedangkan LO sebesar Rp130.555.210.205,69 selisih sebesar Rp1.650.362.458,88, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi Lain-lain PAD yang Sah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Lain-Lain PAD yang Sah - LO	Rp130.555.210.205,69
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	Rp128.904.847.746,81
<b>Selisih</b>	<b>Rp 1.650.362.458,88</b>
<b>Penjelasan Selisih</b>	
Penambah	
- Piutang TA 2023	Rp12.957.771.942,97
- Pendapatan diterima dimuka 2022	Rp 131.250.000,26
Jumlah	Rp 13.089.021.943,23
Pengurang	
- Piutang 2022 setelah Koreksi Ekuitas	Rp7.205.894.293,15
- Pendapatan Diterima Dimuka 2023	Rp 208.381.309,26
- Pembayaran atas Piutang yang telah disisihkan	Rp4.024.383.881,94
Jumlah	(Rp11.438.659.484,35)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>Rp 1.650.362.458,88</b>

#### 5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Kota Palu merupakan pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.152  
Pendapatan Transfer - LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.078.889.767.269,00	938.481.700.822,00	140.408.066.447,00	14,96
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	112.655.845.995,00	110.598.718.577,00	2.057.127.418,00	1,86
	<b>Jumlah</b>	<b>1.191.545.613.264,00</b>	<b>1.049.080.419.399,00</b>	<b>142.465.193.865,00</b>	<b>13,58</b>

Realisasi pendapatan transfer -LO TA 2023 sebesar Rp1.191.545.613.264,00 mengalami kenaikan sebesar 13,58% atau Rp142.465.193.865,00 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.049.080.419.399,00. Kenaikan tersebut terjadi pada pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar 14,96%, dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 1,86%.

##### 5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2023 terdiri atas Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.153  
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Dana Perimbangan	1.073.215.331.269,00	921.173.686.822,00	152.041.644.447,00	16,51
2.	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	17.308.014.000,00	(17.308.014.000,00)	(100)
3.	Insentif Fiskal	5.674.436.000,00	0,00	5.674.436.000,00	100
	<b>Jumlah</b>	<b>1.078.889.767.269,00</b>	<b>938.481.700.822,00</b>	<b>140.408.066.447,00</b>	<b>14,96</b>

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-LO TA 2023 sebesar Rp1.078.889.767.269,00 mengalami kenaikan sebesar Rp140.408.066.447,00 atau 14,96% dari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 938.481.700.822,00, dengan rincian sebagai berikut :

#### 5.4.1.2.1.1. Dana Perimbangan-LO

Realisasi pendapatan dana perimbangan-LO periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.073.215.331.269,00, mengalami kenaikan sebesar Rp152.041.644.447,00 atau 16,51% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp921.173.686.822,00 , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.154  
Realisasi Dana Perimbangan - LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	140.946.963.100,00	104.284.447.579,00	36.662.515.521,00	35,16
2.	Dana Alokasi Umum	667.077.169.241,00	633.480.050.020,00	33.597.119.221,00	5,30
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	102.487.426.907,00	84.115.008.803,00	18.372.418.104,00	21,84
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	162.703.772.021,00	99.294.180.420,00	63.409.591.601,00	63,86
	<b>Jumlah</b>	<b>1.073.215.331.269,00</b>	<b>921.173.686.822,00</b>	<b>152.041.644.447,00</b>	<b>16,51</b>

#### 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp140.946.963.100,00, mengalami kenaikan sebesar Rp36.662.515.521,00 atau 35,16% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp104.284.447.579,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.155  
Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.372.005.000,00	7.923.136.496,00	(3.551.131.496,00)	(44,82)
2	DBH PPh Pasal 21	24.559.575.000,00	23.813.256.985,00	746.318.015,00	3,13
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	949.172.000,00	1.791.367.692,00	(842.195.692,00)	(47,01)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	9.080.100,00	8.168.197,00	911.903,00	11,16

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.805.735.000,00	4.973.391.445,00	(167.656.445,00)	(3,37)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	38.091.968.000,00	26.489.665.105,00	11.602.302.895,00	43,80
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	64.624.482.000,00	36.957.002.378,00	27.667.479.622,00	74,86
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	160.842.000,00	158.395.070,00	2.446.930,00	1,54
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	1.973.132.000,00	0,00	1.973.132.000,00	100
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.400.972.000,00	2.170.064.211,00	(769.092.211,00)	(35,44)
	<b>Jumlah</b>	<b>140.946.963.100,00</b>	<b>104.284.447.579,00</b>	<b>36.662.515.521,00</b>	<b>35,16</b>

Pada Saldo Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO Tahun 2023 sebesar Rp140.946.963.100,00, terdapat pengakuan Dana Bagi Hasil (DBH) melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp81.654.183,00 berdasarkan data yang berasal dari Rekening Koran Bank Indonesia tanggal 12 Januari 2024 dan Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

Pengakuan realisasi Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2023 lebih besar dari realisasi pada LRA. Realisasi Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak-LRA sebesar Rp65.503.203.090,00 sedangkan realisasi Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak LO sebesar Rp140.946.963.100,00, selisih sebesar Rp75.443.760.010,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil Pajak-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil - LO	Rp140.946.963.100,00
Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil - LRA	Rp 65.503.203.090,00
<b>Selisih</b>	<b>Rp 75.443.760.010,00</b>
<b>Penjelasan selisih :</b>	
Penambah	
- Dana Transfer Treasury Depositi Facility (TDF) I 2023	Rp 81.654.183.000,00
Pengurang	
- Dana Transfer Treasury Depositi Facility (TDF) 2022	(Rp 6.210.422.990,00)
<b>Jumlah penjelasan selisih</b>	<b>Rp 75.443.760.010,00</b>

## 2. Dana Alokasi Umum-LO

Realisasi Dana Alokasi Umum - LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp667.077.169.241,00, mengalami kenaikan sebesar Rp33.597.119.221,00 atau 5,30% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp633.480.050.020,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.156  
Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	DAU	667.077.169.241,00	633.480.050.020,00	33.597.119.221,00	5,30
	<b>Jumlah</b>	<b>667.077.169.241,00</b>	<b>633.480.050.020,00</b>	<b>33.597.119.221,00</b>	<b>5,30</b>

### 3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp102.487.426.907,00, mengalami kenaikan sebesar Rp18.372.418.104,00 atau 21,84% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp84.115.008.803,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.157  
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.160.680.000,00	1.101.200.750,00	59.479.250,00	5,40
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.569.811.400,00	21.121.815.700,00	(17.552.004.300,00)	(83,10)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.498.182.500,00	6.134.597.473,00	(1.636.414.973,00)	(26,68)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	674.723.400,00	(674.723.400,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	3.658.302.820,00	(3.658.302.820,00)	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	3.808.350.095,00	(3.808.350.095,00)	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	6.397.636.814,00	0,00	6.397.636.814,00	100
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	1.451.661.020,00	(1.451.661.020,00)	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	1.248.166.250,00	(1.248.166.250,00)	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	996.171.000,00	(996.171.000,00)	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	71.185.021.700,00	28.485.894.400,00	42.699.127.300,00	149,90
12	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	4.296.260.274,00	(4.296.260.274,00)	(100,00)
13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	4.152.181.000,00	(4.152.181.000,00)	(100,00)
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	14.163.457.727,00	6.401.449.621,00	7.762.008.106,00	121,25
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	119.826.000,00	584.235.000,00	(464.409.000,00)	(79,49)

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	427.378.652,00	0,00	427.378.652,00	100
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	965.432.114,00	0,00	965.432.114,00	100
	<b>Jumlah</b>	<b>102.487.426.907,00</b>	<b>84.115.008.803,00</b>	<b>18.372.418.104,00</b>	<b>21,84</b>

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Palu pada BAN Mandiri.

Kegiatan DAK Fisik-LO Tahun 2023 terdiri atas 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Kesehatan dan KB yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Anutapura, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

#### 4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp162.703.772.021,00, mengalami kenaikan sebesar Rp63.409.591.601,00 atau 63,86% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp99.294.180.420,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.158  
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	47.238.948.746,00	0,00	47.238.948.746,00	100
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.460.000.000,00	0,00	2.460.000.000,00	100
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	83.712.265.000,00	79.949.480.067,00	3.762.784.933,00	4,71
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.735.907.000,00	1.086.570.500,00	649.336.500,00	59,76
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.937.787.481,00	4.341.522.000,00	596.265.481,00	13,73
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.092.000.000,00	1.519.700.000,00	572.300.000,00	37,66
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	2.372.486.583,00	(2.372.486.583,00)	(100)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	13.447.141.000,00	0,00	13.447.141.000,00	100
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.064.166.840,00	6.984.003.000,00	(3.919.836.160,00)	(56,13)
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	391.634.010,00	401.897.600,00	(10.263.590,00)	(2,55)
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	258.847.890,00	557.437.000,00	(298.589.110,00)	(53,56)
12	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.191.818.454,00	1.476.583.670,00	1.715.234.784,00	116,16

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	173.255.600,00	604.500.000,00	(431.244.400,00)	(71,34)
	<b>Jumlah</b>	<b>162.703.772.021,00</b>	<b>99.294.180.420,00</b>	<b>63.409.591.601,00</b>	<b>63,86</b>

Penyaluran DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Daerah yaitu DAK Non Fisik TPG PNSD, Tamsil Guru PNSD, BOK Dinas, BOKB, PK2UKM, Fasilitas Penanaman Modal serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, sedangkan DAK Non Fisik BOS Reguler, BOS Kinerja, BOP Pendidikan Kesetaraan dan BOP PAUD disalurkan langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan serta BOK Puskesmas disalurkan langsung ke rekening Puskesmas.

Pengakuan realisasi Dana Perimbangan-Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2023 telah sesuai dengan realisasi pada LRA yaitu sebesar Rp265.191.198.928,00

#### 5.4.1.2.1.1.2. Dana Insentif Daerah -LO

Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah (DID)-LO TA 2023 sebesar Rp5.674.436.000,00, turun sebesar Rp11.633.578.000,00 atau 67,21% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.308.014.000,00, dengan rincian berikut:

Tabel 5.159  
Realisasi Dana Perimbangan LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	DID	0,00	17.308.014.000,00	(17.308.014.000,00)	(100)
2.	Insentif Fiskal	5.674.436.000,00	0,00	5.674.436.000,00	100
	<b>Jumlah</b>	<b>5.674.436.000,00</b>	<b>17.308.014.000,00</b>	<b>(11.633.578.000,00)</b>	<b>(67,21)</b>

Dana Insentif Daerah-LO Tahun 2023 yang peroleh Pemerintah Kota Palu untuk kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat atas pencapaian kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri, yang penggunaannya diaokasikan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi, penurunan stunting, peningkatan investasi dan penurunan kemiskinan.

#### 5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Pendapatan transfer antar daerah-LO TA 2023 berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan. Realisasi pendapatan tersebut pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp112.655.845.995,00, meningkat sebesar Rp2.057.127.418,00 atau 1,86% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp110.598.718.577,00.

Tabel 5.160  
Realisasi Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil	110.177.751.995,00	106.152.121.977,00	4.025.630.018,00	3,79
2.	Bantuan Keuangan	2.478.094.000,00	4.446.596.600,00	(1.968.502.600,00)	(44,27)
	Jumlah	<b>112.655.845.995,00</b>	<b>110.598.718.577,00</b>	<b>2.057.127.418,00</b>	<b>1,86</b>

#### 5.4.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil - LO

Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2023 sebesar Rp110.177.751.995,00, meningkat sebesar Rp4.025.630.018,00 atau 3,79% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp106.152.121.977,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.161  
Realisasi Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.348.438.445,00	18.820.747.919,00	(472.309.474,00)	(2,51)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.154.260.012,00	20.409.586.979,00	(255.326.967,00)	(1,25)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	53.102.338.309,00	48.344.322.638,00	4.758.015.671,00	9,84
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	533.290.513,00	57.863.228,00	475.427.285,00	821,64
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.039.424.716,00	18.519.601.213,00	(480.176.497,00)	(2,59)
	Jumlah	<b>110.177.751.995,00</b>	<b>106.152.121.977,00</b>	<b>4.025.630.018,00</b>	<b>3,79</b>

Dari saldo dana bagi hasil diatas sebesar Rp110.177.751.995,00 termasuk kurang bayar TA 2023, sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No.900.1.14.3/29/Bapenda-G.ST/2024 Tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2023.

Pengakuan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak dalam LO lebih besar daripada dalam LRA. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak-LRA sebesar Rp110.066.148.157,00 sedangkan LO sebesar Rp110.177.751.995,00 selisih sebesar Rp111.603.838,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pendapatan transfer antar daerah-dana bagi hasil pajak-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak- LO	Rp110.177.751.995,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak- LRA	Rp110.066.148.157,00
<b>Selisih</b>	<b>Rp 111.603.838,00</b>
<b>Penjelasan selisih</b>	
Penambah	
- Piutang TA 2023	Rp 17.751.307.427,00

Uraian	Nilai
Pengurang	
- Realisasi penerimaan piutang TA 2022	(Rp17.639.703.589,00)
<b>Jumlah penjelasan selish</b>	<b>Rp 111.603.838,00</b>

#### 5.4.1.2.2.2. Bantuan Keuangan - LO

Pendapatan Bantuan Keuangan - LO TA 2023 sebesar Rp2.478.094.000,00, turun sebesar Rp1.968.502.600,00 atau 44,27% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.446.596.600,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.162  
Realisasi Bantuan Keuangan-LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2.478.094.000,00	4.446.596.600,00	(1.968.502.600,00)	(44,27)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.478.094.000,00</b>	<b>4.446.596.600,00</b>	<b>(1.968.502.600,00)</b>	<b>(44,27)</b>

Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bantuan Keuangan-LO Tahun 2023 lebih kecil dari LRA. Realisasi Bantuan Keuangan - LRA sebesar Rp2.524.073.000,00 sedangkan LO sebesar Rp2.478.094.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp45.979.000,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pendapatan transfer antar daerah-bantuan keuangan-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bantuan Keuangan - LO	Rp 2.478.094.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bantuan Keuangan- LRA	Rp 2.524.073.000,00
<b>Selish</b>	<b>(Rp 45.979.000,00)</b>
<b>Penjelasan selisih :</b>	
Pengurang	
- Utang Jangka Pendek Lainnya 2023	(Rp 45.979.000,00)
<b>Jumlah penjelasan selisih</b>	<b>(Rp 45.979.000,00)</b>

#### 5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Kota Palu berupa pendapatan hibah, baik yang menambah kas daerah maupun dalam bentuk barang/aset. Realisasi Lain-lain pendapatan yang sah - LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.742.514.420,50 turun sebesar Rp48.140.821.241,50 atau 80,39% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp59.883.335.662,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.163  
Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Hibah	11.742.514.420,50	11.224.425.625,00	518.088.795,50	4,62
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	48.658.910.037,00	(48.658.910.037,00)	(100)
	<b>Jumlah</b>	<b>11.742.514.420,50</b>	<b>59.883.335.662,00</b>	<b>(48.140.821.241,50)</b>	<b>(80,39)</b>

Penurunan sebesar 80,39% tersebut disebabkan adanya reklasifikasi pencatatan atas Lain-Lain Pendapatan yang Sah-Pendapatan Hibah Dana BOS ke Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang merupakan pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

#### 5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah - LO TA 2023 sebesar Rp11.742.514.420,50, turun sebesar Rp518.088.795,50 atau 4,62% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.224.425.625,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.164  
Rincian Realisasi Pendapatan Hibah - LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	24.350.000,00	116.363.426,00	(92.013.426,00)	100
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	6.214.057.802,50	11.108.062.199,00	(4.894.004.396,50)	(44,06)
3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	5.504.106.618,00	0,00	5.504.106.618,00	100
	<b>Jumlah</b>	<b>11.742.514.420,50</b>	<b>11.224.425.625,00</b>	<b>518.088.795,50</b>	<b>4,62</b>

Dari saldo pendapatan hibah - LO sebesar Rp11.742.514.420,50 terdiri atas hibah yang diterima dalam bentuk dana yang berasal dari PT Bank Sulteng sebesar Rp504.106.618,00 dan pendapatan hibah barang sebesar Rp11.238.407.802,50 yang terdiri atas :

- 1) Hibah obat dan perbekalan kesehatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah Rp5.122.249.891,50.
- 2) Hibah obat-obatan yang diterima oleh RSUD Anutapura sebesar Rp1.091.807.911,00.
- 3) Hibah Aset tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dari Direktorat Jenderal Tata Ruang sebesar Rp24.350.000,00.
- 4) Hibah Aset tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah dari PT. Indomarco Primatama sebesar Rp5.000.000.000,00.

Pengakuan realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah-Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2023 lebih besar dari LRA. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-Pendapatan Hibah sebesar Rp504.106.618,00 sedangkan LO sebesar Rp11.742.514.420,50 selisih sebesar Rp11.238.407.802,50, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi lain-lain Pendapatan yang Sah-Pendapatan Hibah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Lain-lain Pendapatan Yang Sah-Pendapatan Hibah - LO	Rp11.742.514.420,50
Lain-lain Pendapatan Yang Sah-Pendapatan Hibah - LRA	Rp 504.106.618,00
<b>Selisih</b>	<b>Rp11.238.407.802,50</b>
<b>Penjelasan selisih :</b>	
Penambah	
- Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp5.024.350.000,00
- Penerimaan Hibah Obat-obatan dan BHP	Rp6.214.057.802,50
Jumlah	Rp11.238.407.802,50
<b>Jumlah penjelasan selisih</b>	<b>Rp11.238.407.802,50</b>

*Rekapitulasi Penerimaan hibah obat Dinas Kesehatan dan RSUD di sajikan pada Lampiran 47 dan 48.*

#### 5.4.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO Tahun 2023 sebesar Rp0,00, sedangkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp48.658.910.037,00, dimana pada TA 2023 pencatatan pendapatan hibah dana BOS direklasifikasi ke Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Alokasi Khusus :

Tabel 5.165  
Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	48.658.910.037,00	(48.658.910.037,00)	(100)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>48.658.910.037,00</b>	<b>(48.658.910.037,00)</b>	<b>(100)</b>

#### 5.4.2. BEBAN DAERAH

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun yang berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Rincian realisasi beban tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.166  
Rincian Beban Daerah

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Operasi	1.472.273.878.497,55	1.397.924.387.028,48	74.349.491.469,07	5,32
2	Beban Transfer	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)	(100)
	Jumlah	1.472.273.878.497,55	1.398.224.387.028,48	74.049.491.469,07	5,30

Realisasi Beban Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.472.273.878.497,55 meningkat sebesar Rp74.049.491.469,07 atau 5,30% dan Realisasi Beban Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.398.224.387.028,48.

##### 5.4.2.1. Beban Operasi

Realisasi beban Operasi TA 2023 sebesar Rp1.472.273.878.497,55, naik sebesar 5,32% atau Rp74.349.491.469,07, dari realisasi beban operasi tahun 2022 sebesar Rp1.397.924.387.028,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.167  
Beban Operasi

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Pegawai	597.564.543.894,00	580.689.261.258,66	16.875.282.635,34	2,91
2.	Beban Barang dan Jasa	619.108.522.477,49	526.911.727.647,42	92.196.794.830,07	17,50
3.	Beban Hibah	28.696.441.897,00	79.230.484.252,00	(50.534.042.355,00)	(63,78)
4.	Beban Bantuan Sosial	10.247.824.000,00	6.475.000.000,00	3.772.824.000,00	58,27
5	Beban Penyisihan Piutang	9.825.405.423,19	13.911.037.232,15	(4.085.631.808,96)	(29,37)
6	Beban Lain-Lain	0,00	6.863.334.588,86	(6.863.334.588,86)	(100)
7	Beban Penyusutan	203.042.880.592,67	179.654.151.748,39	23.388.728.844,28	13,02
8	Beban Amortisasi	3.788.260.213,20	4.189.390.301,00	(401.130.087,80)	(9,57)
	Jumlah	1.472.273.878.497,55	1.397.924.387.028,48	74.349.491.469,07	5,32

Dari rincian beban di atas pos beban operasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 5.4.2.1.1. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp587.637.023.444,00, atau sebesar 40,59% dari total realisasi beban sebesar Rp1.472.273.878.497,55. Beban tersebut termasuk beban pegawai BLUD RSU Anutapura sebesar Rp368.410.000,00 dan beban pegawai BOS sebesar Rp9.927.520.450,00. Beban pegawai 2023 naik sebesar 2,91 % atau Rp16.875.282.635,34, dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp580.689.261.258,66. Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.168  
Beban Pegawai

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	400.880.206.674,00	392.004.409.073,66	8.875.797.600,34	2,26
2.	Beban Tambahan Penghasilan	65.367.998.767,00	69.355.494.926,00	(3.987.496.159,00)	(5,75)
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	102.861.482.655,00	95.267.418.336,00	7.594.064.319,00	7,97
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	17.197.688.428,00	16.982.767.301,00	214.921.127,00	1,27
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	159.636.920,00	151.469.994,00	8.166.926,00	5,39
6.	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	751.200.000,00	50.400.000,00	6,71
7.	Beban Pegawai BOS	9.927.520.450,00	0,00	9.927.520.450,00	100
8.	Beban Pegawai BLUD	368.410.000,00	6.176.501.628,00	(5.808.091.628,00)	(94,04)
	<b>Jumlah</b>	<b>597.564.543.894,00</b>	<b>580.689.261.258,66</b>	<b>16.875.282.635,34</b>	<b>2,91</b>

Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban. Nilai beban pegawai sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun anggaran 2023, dikurangi dengan belanja pegawai terutang tahun sebelumnya.

Pengakuan Beban pegawai dalam LO Tahun 2023 lebih besar dari belanja pegawai dalam LRA. Realisasi belanja pegawai-LRA sebesar Rp579.099.587.136,00, sedangkan beban pegawai sebesar Rp597.564.543.894,00 selisih sebesar Rp18.464.956.758,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi beban pegawai yang dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Beban Pegawai	Rp597.564.543.894,00
Belanja Pegawai	Rp579.099.587.136,00
<b>Selisih</b>	<b>Rp 18.464.956.758,00</b>
<b>Penjelasan selisih</b>	
<b>Penambah</b>	
- Utang Iuran kekurangan tunjangan PNS 2023	Rp 1.976.269.705
- Utang Tunjangan Gaji 13 TA 2023	Rp6.587.495.000,00
- Reklasifikasi Beban Pegawai BOS dari Beban Barang dan Jasa BOS	Rp9.927.520.450,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 18.491.285.155,00</b>
<b>Pengurang</b>	
- Realisasi utang iuran kekurangan tunjangan PNS 2022	(Rp 26.328.397,00)
<b>Jumlah penjelasan selisih</b>	<b>Rp 18.464.956.758,00</b>

#### 5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa disajikan dengan basis akrual yaitu beban dicatat sebesar konsumsi Tahun Anggaran 2022 dimana nilai beban sebesar realisasi Tahun Anggaran 2022 ditambah pemakaian beban Tahun sebelumnya yang dimanfaatkan pada Tahun Anggaran 2022 dan barang dan jasa terutang serta dikurangi belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menambah nilai aset tetap dan aset tidak berwujud.

Realisasi beban barang dan jasa untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp619.108.522.477,49 atau 42,05% dari total realisasi beban sebesar Rp1.472.273.878.497,55. Realisasi beban barang dan jasa naik sebesar Rp92.196.794.830,07 atau 17,50% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp526.911.727.647,42, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.169  
Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang	139.478.831.143,37	116.158.085.182,70	23.320.745.960,67	20,08
2	Beban Jasa	241.034.064.959,79	205.214.455.059,92	35.819.609.899,87	17,45
3	Beban Pemeliharaan	30.018.500.812,00	22.295.444.281,65	7.723.056.530,35	34,64
4	Beban Perjalanan Dinas	68.112.686.181,00	51.537.419.488,00	16.575.266.693,00	32,16
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.305.135.276,00	8.440.742.868,00	2.864.392.408,00	33,94
6	Beban Barang dan Jasa Bos	27.531.308.039,00	36.073.392.470,23	(8.542.084.431,23)	(23,68)
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	101.627.996.066,33	87.192.188.296,92	14.435.807.769,41	16,56
	<b>Jumlah</b>	<b>619.108.522.477,49</b>	<b>526.911.727.647,42</b>	<b>92.196.794.830,07</b>	<b>17,50</b>

Dari realisasi beban barang dan jasa sebesar Rp619.108.522.477,49 termasuk beban barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sekolah Negeri sebesar Rp27.531.308.039,00, serta beban barang dan jasa BLUD RSU Anutapura sebesar Rp101.627.278.118,33.

Pengakuan beban barang dan jasa dalam LO Tahun 2023 lebih kecil dari belanja pegawai dalam LRA. Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp656.645.072.469,00 sedangkan beban barang dan jasa sebesar Rp619.108.522.477,49 selisih sebesar Rp37.537.549.991,51, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi beban barang dan jasa yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Beban Barang dan Jasa - LO	Rp 619.108.522.477,49
Belanja Barang dan Jasa - LRA	Rp 656.646.072.469,00
<b>Selisih</b>	<b>(Rp 37.537.549.991,51)</b>
<b>Penjelasan selisih :</b>	
Penambah	
- Persediaan 2022	Rp23.310.461.673,74
- Beban dbayar dimuka 2022	Rp 491.102.633,34
- Penerimaan hibah barang dan jasa	Rp 6.041.109.562,50
- Utang belanja 2023	Rp19.260.349.662,00
- Belanja Modal peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat	Rp 13.885.100,00
- Belanja modal yang tidak memenuhi kategori dan nilai kapitalisasi aset tetap	Rp 2.764.945.595,11
Jumlah	Rp 51.881.854.226,69
Pengurang	
- Persediaan 2023	Rp20.624.486.997,98
- Beban dibayar dimuka TA 2023	Rp 471.190.631,71
- Penyelesaian utang beban 2022	Rp18.830.319.166,00

Uraian	Nilai
- Belanja Barang dan jasa yang menghasilkan/dikapitalisasi menambah nilai aset tetap Tanah	Rp 173.074.942,00
- Belanja Barang dan jasa yang menghasilkan/dikapitalisasi menambah nilai aset tetap Peralatan dan Mesin	Rp 3.548.927.445,00
- Belanja Barang dan jasa yang menghasilkan/dikapitalisasi menambah nilai aset tetap Gedung dan Bangunan	Rp 3.531.123.954,00
- Belanja Barang dan jasa yang menghasilkan/dikapitalisasi menambah nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan	Rp10.904.023.937,00
- Belanja Barang dan jasa yang menghasilkan/dikapitalisasi menambah nilai aset tetap KDP	Rp 2.528.424.830,51
- Belanja yang menghasilkan Aset tak berwujud	Rp 726.249.326,00
- Kas yang dibatasi penggunaannya	Rp 7.235.000.000,00
- Belanja barang dan jasa Dana BOS Swasta	Rp10.919.062.538,00
- Reklasifikasi beban pegawai BOS	Rp 9.927.520.450,00
	(Rp 89.419.404.218,20)
<b>Jumlah penjelasan selisih</b>	<b>(Rp 37.537.549.991,51)</b>

#### 5.4.2.1.3. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.696.441.897,00 atau 1,95% dari total realisasi beban sebesar Rp1.472.273.878.497,55. Realisasi beban hibah tersebut turun sebesar Rp50.534.042.355,00 atau 63,78% dari anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp79.230.484.252,00 dengan rincian sebagai berikut terdiri atas :

Tabel 5.170  
Beban Hibah

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.647.375.000,00	54.706.222.000,00	(52.058.847.000,00)	(95,16)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	6.778.987.481,00	0,00	6.778.987.481,00	0,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.528.702.138,00	9.679.061.850,00	(7.150.359.712,00)	(73,87)
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)	(100,00)
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.127.549.740,00	3.075.000.000,00	2.052.549.740,00	66,75
6	Beban Hibah Dana BOS	10.919.062.538,00	10.713.623.412,00	205.439.126,00	1,92
7	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	694.765.000,00	756.576.990,00	(61.811.990,00)	(8,17)
	<b>Jumlah</b>	<b>28.696.441.897,00</b>	<b>79.230.484.252,00</b>	<b>(50.534.042.355,00)</b>	<b>(63,78)</b>

Pengakuan beban hibah dalam LO Tahun 2023 lebih besar dari belanja hibah dalam LRA. Realisasi belanja hibah sebesar Rp17.777.379.359,00, sedangkan beban hibah sebesar Rp28.696.441.897,00 sehingga selisih sebesar Rp10.919.062.538,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi Beban Barang Dan Jasa yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Beban Hibah	Rp 28.696.441.897,00
Belanja Hibah	Rp 17.777.379.359,00
Selisih	<b>Rp10.919.062.538,00</b>
<b>Penjelasan selisih</b>	
Penambah	
- Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Swasta	
Jumlah	Rp10.919.062.538,00
<b>Jumlah penjelasan selisih</b>	<b>Rp10.919.062.538,00</b>

#### 5.4.2.1.4. Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.247.824.000,00, atau 58,27% dari total realisasi beban sebesar Rp1.472.273.878.497,55. Realisasi beban tersebut naik sebesar 58,27% atau sebesar Rp3.776.824.000,00, dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp6.475.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.171  
Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	6.364.250.000,00	2.330.000.000,00	4.034.250.000,00	173,14
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.833.574.000,00	4.145.000.000,00	(311.426.000,00)	(7,51)
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.247.824.000,00</b>	<b>6.475.000.000,00</b>	<b>3.772.824.000,00</b>	<b>58,27</b>

#### 5.4.2.1.5. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.825.405.423,19 atau sebesar 0,67% dari total beban sebesar Rp1.472.273.878.497,55. Beban tersebut turun sebesar Rp4.085.631.808,96 atau 29,37% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.911.037.232,15, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.172  
Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	8.739.537.372,16	12.905.264.153,60	(4.165.726.781,44)	(32,28)
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	178.056.888,50	42.811.009,75	135.245.878,75	315,91
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	907.811.162,53	962.962.068,80	((55.150.906,27)	(5,73)
	<b>Jumlah</b>	<b>9.825.405.423,19</b>	<b>13.911.037.232,15</b>	<b>(4.085.631.808,96)</b>	<b>(29,37)</b>

#### 5.4.2.1.6. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan beban yang berasal realisasi belanja modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap, sehubungan barang tersebut tidak memenuhi nilai satuan kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palu, dan berupa barang pakai habis/jasa/pemeliharaan, serta beban penurunan nilai investasi permanen Pemerintah Daerah Kota Palu.

Beban lain-lain Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00, sehubungan dengan adanya reklasifikasi pencatatan ke beban barang dan jasa.

Tabel 5.173  
Beban lain-lain

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Lain-lain - BMD tidak memenuhi nilai kapitalisasi / BHP	0,00	3.242.187.315,37	(3.242.187.315,37)	(100)
2	Beban Lain-lain -Penurunan Nilai investasi	0,00	3.621.147.273,49	(3.621.147.273,49)	(100)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>6.863.334.588,86</b>	<b>(6.863.334.588,86)</b>	<b>(100)</b>

#### 5.4.2.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban Pemerintah Kota Palu atas penurunan nilai aset tetap dan Aset Tak Berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp206.831.140.805,87 atau 14,05% dari total realisasi beban sebesar Rp1.472.273.878.497,55. Beban ini naik sebesar 12,50% atau sebesar Rp22.987.598.756,48, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp183.843.542.049,39, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.174  
Beban Penyusutan

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	70.048.362.789,50	61.191.092.868,57	8.857.269.920,93	14,47
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	15.091.132.535,88	13.756.145.861,77	1.334.986.674,11	9,70

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan jaringan	117.560.724.309,57	104.286.680.060,33	13.274.044.249,24	12,73
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	342.660.957,72	420.232.957,72	(77.572.000,00)	(18,46)
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.788.260.213,20	4.189.390.301,00	(401.130.087,80)	(9,57)
	<b>Jumlah</b>	<b>206.831.140.805,87</b>	<b>183.843.542.049,39</b>	<b>22.987.598.756,48</b>	<b>12,50</b>

#### 5.4.2.2. Beban Transfer

Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat realisasi beban transfer pada Pemerintah Kota Palu. Untuk tahun 2022 realisasi beban transfer sebesar Rp300.000.000,00.

Tabel 5.175  
Rincian Beban Transfer

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban bantuan keuangan	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)	(100)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>(300.000.000,00)</b>	<b>(100)</b>

#### 5.4.2.3. Surplus Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kota Palu, selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.176  
Surplus Non-Operasional

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
• Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
• Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		
• Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	1.466.296,00	0,00
• Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.466.296,00</b>	<b>0,00</b>

Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Pemerintah Kota Palu Tahun 2023 merupakan surplus atas kenaikan saldo investasi non permanen-dana bergulir.

#### 5.4.2.4. Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kota Palu selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2022 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.177  
Defisit Non-Operasional

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
• Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
• Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	12.068.155.283,22	13.449.969.650,88
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		
• Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00
• Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - LO	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	7.993.702.255,22	0,00
• Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.061.857.538,44</b>	<b>13.449.969.650,88</b>

1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Pemerintah Kota Palu sebesar Rp12.068.155.283,22, merupakan defisit atas Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO berupa Gedung dan Bangunan dalam kondisi Baik (Aset Tetap) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp578.372.460,00, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp921.749.916,38, dan penghapusan aset tetap kondisi Rusak Berat (Aset Lainnya) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp3.800.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp64.291.142,86, dan Badan Administrasi KEK sebesar Rp10.499.941.764,00;
2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya-LO Pemerintah Kota Palu sebesar Rp7.993.702.255,22 merupakan defisit atas penurunan nilai investasi permanen pada Perumda sebesar Rp1.070.372.765,79, PT. CNE sebesar Rp714.225.878,74, PDAM sebesar Rp3.503.096.514,01, dan PT. Bangun Palu Sulteng sebesar Rp2.706.007.096,68.

#### 5.4.2.5. Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luas Biasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kota Palu di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.178  
Pos Luar Biasa

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Pendapatan Luar Biasa</b>		
• Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
<b>Beban Luar Biasa</b>		
• Beban Tidak Terduga	4.511.672.800,00	84.897.047.923,00
• Beban Luar Biasa Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.511.672.800,00</b>	<b>84.897.047.923,00</b>

#### 5.4.2.6. Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Tabel 5.179  
Rincian Surplus/Defisit-LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah – LO		
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	388.357.675.155,04	320.679.055.574,72
✓ Pendapatan Transfer – LO	1.191.545.613.264,00	1.049.080.419.399,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	11.742.514.420,50	59.883.335.662,00
➤ Beban Operasional		
✓ Beban Operasional	1.472.273.878.497,55	1.398.224.387.028,48
Kegiatan Non-Operasional		
➤ Surplus Non-Operasional		
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	1.466.296,00	0,00
➤ Defisit Non-Operasional		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	12.068.155.283,22	13.449.969.650,88
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	7.993.702.255,22	0,00
Pos Luar Biasa		
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	4.511.672.800,00	84.897.047.923,00
<b>Jumlah</b>	<b>94.799.860.299,55</b>	<b>(66.928.593.966,64)</b>

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada **Poin 6.2.2**.

## 5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas (LAK) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di kas daerah selama Tahun Anggaran 2023. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi non keuangan, Pembiayaan dan Non Anggaran.

Penjelasan atas laporan arus kas Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

### 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Palu, dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2023 surplus sebesar Rp200.682.944.742,32, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.180  
Rekapitulasi Arus Dari Aktivitas Operasi

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
- Arus Kas Masuk	1.468.965.480.506,32	1.384.171.447.673,47
- Arus Kas Keluar	(1.268.282.535.764,00)	(1.303.710.172.944,69)
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>	<b>200.682.944.742,32</b>	<b>80.461.274.728,78</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2023 menunjukkan surplus sebesar Rp200.682.944.742,32, Jika dibandingkan dengan arus kas bersih aktivitas operasi TA 2022, arus kas bersih TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp120.221.670.013,54 atau 149,42%.

#### 5.5.1.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

##### 5.5.1.1.1. Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Pajak Daerah

Arus masuk kas dari pendapatan pajak daerah merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah yang telah disetorkan ke kas daerah selama tahun pelaporan. Pendapatan pajak daerah pada TA 2023 adalah sebesar Rp199.354.300.358,51, meningkat sebesar 24.78% atau Rp39.593.268.058,11 dari TA 2022 sebesar Rp159.761.032.300,40. Rincian dari Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.181  
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	10.883.305.506,88	10.332.572.767,65
2	Pajak Restoran	31.975.334.103,10	27.228.751.854,82
3	Pajak Hiburan	5.844.404.469,50	4.390.275.321,41
4	Pajak Reklame	3.325.251.970,36	3.048.239.062,38
5	Pajak Penerangan Jalan	51.026.145.497,00	44.520.858.931,00

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
6	Pajak Parkir	38.684.897.097,01	747.793.849,00
7	Pajak Air Tanah	783.903.431,00	611.225.352,98
8	Pajak Sarang Burung Walet	776.968.282,16	63.276.245,00
9	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	68.968.350,00	23.150.683.086,12
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	21.096.312.428,00	18.218.963.984,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	34.888.809.223,50	27.448.391.846,04
<b>Jumlah</b>		<b>199.354.300.358,51</b>	<b>159.761.032.300,40</b>

#### 5.5.1.1.2. Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Retribusi Daerah

Arus masuk kas pendapatan retribusi daerah merupakan penerimaan yang berasal dari retribusi daerah yang telah disetor ke kas daerah selama tahun pelaporan. Pendapatan retribusi daerah pada TA 2023 adalah sebesar Rp20.592.836.614,00. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp5.347.890.237,04 atau 35,08% dari TA 2022 sebesar Rp15.244.946.376,96. Rincian dari Pendapatan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.182  
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	1.248.749.050,00	1.381.544.200,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.742.508.674,00	4.984.229.944,96
3	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pengabuan Mayat	18.150.000,00	20.765.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.351.825.500,00	1.161.598.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermoto	95.625.000,00	257.775.000,00
6	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	23.390.000,00	22.691.000,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	102.800.000,00	40.750.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	126.679.500,00	112.294.500,00
9	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	782.494.650,00	587.664.000,00
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	815.545.000,00	564.995.000,00
11	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.876.109.150,00	2.622.320.502,00
12	Retribusi Terminal	254.967.925,00	180.646.080,00
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	187.884.000,00	136.824.000,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.563.612.700,00	2.806.801.450,00
15	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	254.000.000,00	364.000.000,00
16	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	47.700,00
17	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	148.495.465,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.592.836.614,00</b>	<b>15.244.946.376,96</b>

**5.5.1.1.3. Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Arus masuk kas dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang telah disetor ke kas daerah pada TA 2022 adalah sebesar Rp3.915.957.953,00, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp1.200.670.868,38 atau 44,21% dari TA 2022 sebesar Rp2.715.287.084,62, penerimaan tersebut merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kota Palu atas Pengelolaan Kekayaan Daerah, yakni kekayaan daerah yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah.

Tabel 5.183  
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	3.915.957.953,00	2.715.287.084,62
<b>Jumlah</b>	<b>3.915.957.953,00</b>	<b>2.715.287.084,62</b>

**5.5.1.1.4. Arus Masuk Kas Dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Arus masuk kas dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang telah disetorkan ke kas daerah pada TA 2023 adalah sebesar Rp128.562.050.546,8. hal tersebut menunjukkan adanya penurunan arus kas sebesar 7,59% atau Rp 9.071.307.553,32 dari TA 2022 sebesar Rp119.490.742.993,49, dengan rincian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.184  
Arus Masuk Kas dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	177.060.600,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro	4.253.852.573,59	6.183.405.566,29
3	Pendapatan Bunga	153.220.023,00	92.784.672,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	20.883.617,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	335.988.598,29	645.925.524,00
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	891.065.164,39	1.463.555.613,61
7	Pendapatan Dari Pengembalian	5.366.321.286,54	2.271.742.018,66
8	Pendapatan BLUD	97.913.979.173,00	89.332.804.504,00
9	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	3.524.586.179,93
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	19.422.063.128,00	15.955.055.298,00
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	48.500.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>128.562.050.546,81</b>	<b>119.490.742.993,49</b>

**5.5.1.1.5. Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Arus masuk kas dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang telah dipindahkukukan ke rekening ke kas daerah pada TA 2023 adalah sebesar Rp953.747.058.513,00, mengalami kenaikan sebesar Rp21.475.780.681,00 atau 2,30% dari TA 2022 sebesar Rp932.271.277.832,00. Arus Kas ini merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Rincian dari pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.185  
Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Dana Perimbangan			
1	Bagi Hasil		
	- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	3.339.402.802,00	7.312.542.694,00
	- DBH PPh Pasal 21	20.410.811.831,00	21.666.040.154,00
	- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.066.697.808,00	1.673.841.884,00
	- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	10.799.157,00	6.449.140,00
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.415.893.676,00	4.726.154.769,00
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	8.663.990.292,00	25.048.291.813,00
	- Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	25.883.073.243,00	35.539.454.135,00
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	126.677.070,00	142.939.000,00
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	1.973.132.000,00	-
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.612.725.211,00	1.958.311.000,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)		
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	667.077.169.241,00	633.480.050.020,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)		
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.160.680.000,00	1.101.200.750,00
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.569.811.400,00	21.121.815.700,00
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.498.182.500,00	6.134.597.473,00
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	674.723.400,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	3.658.302.820,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	3.808.350.095,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	6.397.636.814,00	0,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	1.451.661.020,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	1.248.166.250,00
	- DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	996.171.000,00
	- DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	71.185.021.700,00	28.485.894.400,00
	- DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	4.296.260.274,00

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	- DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan		4.152.181.000,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	14.163.457.727,00	6.401.449.621,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	119.826.000,00	584.235.000,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	427.378.652,00	0,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	965.432.114,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		
	- DAK Non Fisik-TPG PNSD	83.712.265.000,00	79.949.480.067,00
	- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.735.907.000,00	1.086.570.500,00
	- DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.937.787.481,00	4.341.522.000,00
	- DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.092.000.000,00	1.519.700.000,00
	- DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	2.372.486.583,00
	- DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00
	- DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	13.447.141.000,00	0,00
	- DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.064.166.840,00	6.984.003.000,00
	- DAK Non Fisik-PK2UKM	391.634.010,00	401.897.600,00
	- DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	258.847.890,00	557.437.000,00
	- DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.191.818.454,00	1.476.583.670,00
	- DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	173.255.600,00	604.500.000,00
	<b>Dana Insentif Daerah</b>		
	Insentif Fiskal	5.674.436.000,00	17.308.014.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>953.747.058.513,00</b>	<b>932.271.277.832,00</b>

#### 5.5.1.1.6. Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer antar daerah merupakan transfer yang berasal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Palu. Arus masuk kas pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp112.590.221.157,00, mengalami penurunan sebesar Rp6.860.970.108,00 atau 6,49% dari TA 2022 Rp105.729.251.049,00.

Tabel 5.186

#### Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	<b>Dana Bagi Hasil</b>		
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	19.231.092.359,00	15.429.744.518,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.166.422.885,00	20.451.828.574,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	52.165.714.753,00	46.835.785.339,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	463.493.444,00	45.694.805,00

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	18.039.424.716,00	18.519.601.213,00
<b>Bantuan Keuangan</b>		2.524.073.000,00	4.446.596.600,00
<b>Jumlah</b>		112.590.221.157,00	105.729.251.049,00

#### 5.5.1.1.7. Arus Kas Masuk Dari Pendapatan Hibah

Arus kas masuk dari pendapatan hibah pada TA 2023 sebesar Rp504.106.618,00 yang merupakan aliran kas masuk yang bersumber dari hibah Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri yaitu dari PT Bank Sulteng berupa dan CSR pada Pemerintah Kota Palu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.187  
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hibah

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
- Pendapatan Hibah	504.106.618,00	300.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>504.106.618,00</b>	<b>300.000.000,00</b>

#### 5.5.1.1.8. Arus Kas Masuk Dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Arus kas masuk dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada TA 2023 adalah sebesar Rp49.698.948.746,00, yang merupakan aliran kas masuk yang bersumber dari bantuan hibah Dana BOS Pusat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.188  
Arus Masuk Kas dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	49.698.948.746,00	48.658.910.037,00
<b>Jumlah</b>	<b>49.698.948.746,00</b>	<b>48.658.910.037,00</b>

#### 5.5.1.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

##### 5.5.1.2.1. Arus Keluar Kas Untuk Belanja Pegawai

Arus Keluar Kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari belanja pegawai yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan. Arus keluar kas dari Belanja pegawai TA 2023 adalah sebesar Rp579.099.587.136,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.189  
Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	398.945.279.719,00	391.979.448.471,66
2	Tambahan Penghasilan PNS	65.352.984.414,00	69.355.466.876,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	96.273.987.655,00	95.267.418.336,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.197.688.428,00	16.982.767.301,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	159.636.920,00	151.469.994,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	751.200.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	368.410.000,00	6.176.501.628,00
	<b>Jumlah</b>	<b>579.099.587.136,00</b>	<b>580.664.272.606,66</b>

Dengan demikian, belanja pegawai TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.564.685.470,66 atau 0,27% dari TA 2022.

#### 5.5.1.2.2. Arus Keluar Kas Untuk Belanja Barang dan Jasa

Arus kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos belanja barang dan jasa yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun anggaran 2023. Arus keluar kas belanja barang TA 2023 adalah sebesar Rp656.646.072.469,00, naik sebesar Rp104.502.704.305,97 atau 18,93% dari tahun anggaran 2022 sebesar Rp552.143.368.163,03. Arus kas belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Palu dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan daerah. Rincian belanja barang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.190  
Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Belanja Barang	138.765.596.382,00	109.886.404.899,80
2	Belanja Jasa	251.051.597.764,00	213.470.517.729,00
3	Belanja Pemeliharaan	38.527.867.543,00	25.676.888.078,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	66.961.704.050,00	51.537.419.488,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.693.521.476,00	8.440.742.868,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	49.983.834.872,00	38.262.676.140,23
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	99.661.950.382,00	104.868.718.960,00
	<b>Jumlah</b>	<b>656.646.072.469,00</b>	<b>552.143.368.163,03</b>

#### 5.5.1.2.3. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga /Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat/Perorangan yang sifatnya tidak wajib dan berulang secara terus menerus. Belanja Hibah yang telah keluar dari kas daerah pada TA 2023 sebesar Rp17.777.379.359,00.

Tabel 5.191  
Arus Kas Keluar untuk Belanja Bunga

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.647.375.000,00	137.500.000,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	6.778.987.481,00	54.706.222.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.656.251.878,00	13.054.061.850,00
4	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	10.576.123.412,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	694.765.000,00	756.576.990,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.777.379.359,00</b>	<b>79.230.484.252,00</b>

#### 5.5.1.2.4. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat. Arus kas keluar untuk belanja bantuan sosial pada TA 2023 sebesar Rp10.247.824.000,00. yang merupakan bantuan sosial yang diperuntukan bagi kelompok usaha kecil.

Tabel 5.192  
Arus Kas Keluar untuk Belanja Bantuan Sosial

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.364.250.000,00	2.330.000.000,00
2 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	3.833.574.000,00	4.145.000.000,00
3 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.247.824.000,00</b>	<b>6.475.000.000,00</b>

#### 5.5.1.2.5. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Tidak Terduga

Arus kas keluar untuk belanja tidak terduga yang telah dikeluarkan dari kas daerah TA 2023 adalah sebesar Rp4.511.672.800,00, yang merupakan pengeluaran yang diperuntukan pengembalian sisa dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Palu Tahun 2019 serta pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan pajak daerah pada periode akuntansi sebelumnya.

Tabel 5.193  
Arus Keluar untuk Belanja Tidak Terduga

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
- Belanja Tidak Terduga	4.511.672.800,00	84.897.047.923,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.511.672.800,00</b>	<b>84.897.047.923,00</b>

#### 5.5.1.2.6. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Bantuan Keuangan

Arus kas keluar untuk belanja bantuan keuangan Tahun 2023 sebesar Rp,0,00.

Tabel 5.194

Arus Kas Keluar untuk Belanja Bantuan Keuangan

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
- Belanja Bantuan Keuangan	0,00	300.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000.000,00</b>

#### 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah Kota Palu kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Aktivitas Investasi Non Keuangan pada TA 2023 menunjukkan arus kas keluar bersih defisit sebesar Rp352.873.012.264,00. Arus kas Investasi pada umumnya ditujukan bagi pembangunan infrastruktur daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.195

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
- Arus Kas Masuk	342.797.200,00	33.700.000,00
- Arus Kas Keluar	(353.215.809.464,00)	(289.914.401.250,00)
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>	<b>(352.873.012.264,00)</b>	<b>(289.880.701.250,00)</b>

Dengan demikian, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan pada TA 2023 turun sebesar Rp62.992.311.014,00 atau 21,73% dari TA 2022.

#### 5.5.2.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

##### 5.5.2.1.1. Arus Masuk Kas Dari Hasil Penjualan Peralatan/Mesin

Arus masuk kas dari hasil penjualan peralatan/mesin yang berasal dari penjualan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan. Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap yang telah disetor ke kas daerah selama TA 2023 adalah sebesar Rp342.797.200,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.196

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
- Penjualan Peralatan/Mesin	342.797.200,00	33.700.000,00
- Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>342.797.200,00</b>	<b>33.700.000,00</b>

**5.5.2.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan**

**5.5.2.2.1. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Modal Tanah**

Arus kas keluar untuk belanja modal tanah merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa tanah. Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja aset tetap selama TA 2023 adalah sebesar Rp18.868.111.923,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.197  
Arus Kas Keluar untuk Belanja Modal Tanah

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	7.734.651.218,00
2.	Belanja Modal Tanah Non Persil	2.099.335.800,00	0,00
2	Belanja Modal Lapangan	16.768.776.123,00	12.062.537.529,00
	<b>Jumlah</b>	<b>18.868.111.923,00</b>	<b>19.797.188.747,00</b>

**5.5.2.2.2. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Peralatan dan Mesin**

Arus kas keluar untuk belanja peralatan dan mesin pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja peralatan dan mesin selama TA 2023 adalah sebesar Rp87.099.001.895,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.198  
Arus Kas Keluar untuk Belanja Peralatan dan Mesin

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	2.899.495.000,00	2.285.618.600,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	16.223.126.200,00	5.471.540.400,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	1.299.855.457,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	11.595.750,00	34.635.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.545.799.251,00	8.782.086.014,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.057.486.272,00	5.578.094.298,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	36.316.453.355,00	3.839.085.552,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	331.875.012,00	969.045.900,00
9	Belanja Modal Komputer	8.978.353.946,00	23.421.220.605,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi		130.332.176,00
11	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	695.286.000,00	760.613.000,00
12	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	3.000.000,00

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
13	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	88.310.000,00	53.998.200,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	602.705.800,00	517.310.741,00
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	11.210.000,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	12.348.515.309,00	5.321.024.379,00
	<b>Jumlah</b>	<b>87.099.001.895,00</b>	<b>58.478.670.322,00</b>

#### 5.5.2.2.3. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja gedung dan bangunan selama TA 2023 adalah sebesar Rp67.107.036.999,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.199  
Arus Kas keluar untuk Belanja Gedung dan bangunan

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	53.919.810.644,00	56.907.792.507,00
2	Belanja Modal Monumen	0,00	41.790.000,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.431.805.920,00	1.032.552.120,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	11.755.420.435,00	948.723.350,00
	<b>Jumlah</b>	<b>67.107.036.999,00</b>	<b>58.930.857.977,00</b>

#### 5.5.2.2.4. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja jalan irigasi dan jaringan selama TA 2023 adalah sebesar Rp171.059.130.387,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.200  
Arus Kas Keluar untuk Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	124.560.105.976,00	106.544.847.758,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	11.361.165.345,00	19.706.001.816,00
3	Belanja Modal Instalasi	30.000.000,00	20.000.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	34.769.056.823,00	26.035.769.000,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	338.802.243,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>171.059.130.387,00</b>	<b>152.306.618.574,00</b>

#### 5.5.2.2.5. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Belanja aset tetap lainnya selama TA 2023 adalah sebesar Rp283.733.260,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.201  
Arus Kas Keluar untuk Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	30.060.000,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	283.733.260,00	371.005.630,00
	<b>Jumlah</b>	<b>283.733.260,00</b>	<b>401.065.630,00</b>

#### 5.5.2.2.6. Arus Keluar Untuk Belanja Aset Lainnya

Belanja Modal Non Fisik Lainnya merupakan belanja modal atas aset yang sifatnya tidak berwujud, antara lain perangkat lunak (*software*), lisensi dan waralaba (*frenchise*) untuk Tahun Anggaran adalah sebesar Rp798.795.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.202  
Arus Kas Keluar untuk Belanja Aset Lainnya

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	798.795.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>798.795.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.5.2.2.7. Arus Kas Keluar Untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Arus kas ini merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya yang dimiliki oleh Daerah. Pengeluaran Pernyataan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp8.000.000.000,00. Penyertaan modal pada BUMD sebagai berikut:

Tabel 5.203  
Arus Kas Keluar untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Perusahaan Daerah Kota Palu (Perumda)	3.000.000.000,00	0,00
2	Perusahaan Daerah Daerah Air Minum (PDAM)	2.000.000.000,00	0,00
3	PT. Bangun Palu Sulteng	3.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Dalam TA 2022 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris defisit sebesar Rp36.025.534,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.204  
Arus dari Aktivitas Transitoris

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
- Arus Kas Masuk	117.068.228.150,00	107.841.620.859,00
- Arus Kas Keluar	(117.104.254.684,00)	(107.913.109.900,00)
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>(36.026.534,00)</b>	<b>(71.489.041,00)</b>

#### 5.5.3.1. Arus Kas Masuk dari Transitoris

##### 5.5.3.1.1. Arus Kas Masuk Dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Arus Masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum dan pungutan lainnya yang harus disetorkan ke Kas Negara. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam TA 2022 sebesar Rp117.068.228.150,00, berasal dari pungutan PPN/PPh atas pembayaran kepada pihak ketiga oleh BUD serta pungutan atas pembayaran gaji PNS. Jumlah Penerimaan PFK TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.205  
Rincian Arus Kas Masuk dari Penerimaan PFK

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
- PPN dan PPh yang dipungut	117.068.228.150,00	107.841.620.859,00
<b>Jumlah</b>	<b>117.068.228.150,00</b>	<b>107.841.620.859,00</b>

Rincian penerimaan PFK TA 2023 sebagai berikut

Uraian	TA 2023	TA 2022
- Iuran Wajib Pegawai (1%)	4.540.688.648,00	4.570.918.676,00
- Pengeluaran PFJ-IWP (8%)	21.712.047.013,00	21.833.588.952,00
- Iuran Jaminan Kesehatan 4%	17.779.495.529,00	0,00
- Askes	1.818.154,00	230.499.601,00
- Pajak Penghasilan Ps. 21	19.914.622.171,00	20.046.424.522,00
- Pajak Penghasilan Ps. 22	2.276.250.167,00	1.653.338.097,00
- Pajak Penghasilan Ps. 23	1.158.361.629,00	915.648.906,00
- Pajak Penghasilan Ps. 4 (2)	4.513.768.395,00	4.011.336.010,00
- Pajak Penghasilan Ps 25	81.081,00	13.234.788,00
- Pajak Penghasilan Ps 26	4.536.049,00	14.225.089,00
- Pajak Penghasilan Ps Ps 15	0,00	3.238.248,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	42.483.849.880,00	34.778.330.650,00

Uraian	TA 2023	TA 2022
- Taperum	0,00	42.130.000,00
- Lainnya	6.230.551,00	3.730.483,00
- Sewa Rumah	0,00	17.258.183.214,00
- JKK	631.157.971,00	617.182.241,00
- JKM	1.886.540.325,00	1.849.611.382,00
- BPJS Ketenagakerjaan	61.537.224,00	0,00
- BPJS Kesehatan	97.243.363,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>117.068.228.150,00</b>	<b>107.841.620.859,00</b>

### 5.5.3.1.2. Koreksi Kas PFK di Bendahara Pengeluaran

Merupakan koreksi atas aliran kas masuk penerimaan PFK yang masih dalam penguasaan bendahara pengeluaran pada periode akuntansi sebelumnya:

Tabel 5.206

#### Koreksi Kas PFK di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
- Koreksi kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.5.3.2. Arus Kas Keluar dari Transitoris

#### 5.5.3.2.1. Arus Kas Keluar dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Arus keluar kas ini merupakan peyeteran atas pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum dan pungutan lainnya yang harus disetorkan ke Kas Negara. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam TA 2022 sebesar Rp117.068.228.150,00, berasal dari pungutan PPN/PPH atas pembayaran kepada pihak ketiga oleh BUD serta pungutan atas pembayaran gaji PNS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.207

#### Arus Kas Keluar dari Penerimaan PFK

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
- PPN dan PPh yang dipungut	117.068.228.150,00	107.841.620.859,00
<b>Jumlah</b>	<b>117.068.228.150,00</b>	<b>107.841.620.859,00</b>

Rencana Pengeluaran PFK TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022
Iuran Wajib Pegawai (1%)	4.540.688.648,00	4.570.918.676,00
Pengeluaran PFJ-IWP (8%)	21.712.047.013,00	21.833.588.952,00
Iuran Jaminan Kesehatan 4%	17.779.495.529,00	0,00
Askes	1.818.154,00	230.499.601,00
Pajak Penghasilan Ps. 21	19.914.622.171,00	20.046.424.522,00

Uraian	TA 2023	TA 2022
Pajak Penghasilan Ps. 22	2.276.250.167,00	1.653.338.097,00
Pajak Penghasilan Ps. 23	1.158.361.629,00	915.648.906,00
Pajak Penghasilan Ps. 4 (2)	4.513.768.395,00	4.011.336.010,00
Pajak Penghasilan Ps 25	81.081,00	13.234.788,00
Pajak Penghasilan Ps 26	4.536.049,00	14.225.089,00
Pajak Penghasilan Ps Ps 15	0,00	3.238.248,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	42.483.849.880,00	34.778.330.650,00
Taperum	0,00	42.130.000,00
Lainnya	6.230.551,00	3.730.483,00
Sewa Rumah	0,00	17.258.183.214,00
JKK	631.157.971,00	617.182.241,00
JKM	1.886.540.325,00	1.849.611.382,00
BPJS Ketenagakerjaan	61.537.224,00	0,00
BPJS Kesehatan	97.243.363,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>117.068.228.150,00</b>	<b>107.841.620.859,00</b>

#### 5.5.3.2.2. Koreksi kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan koreksi atas kas yang berada pada Bendahara Pengeluaran TA 2022 sebesar Rp71.489.041,00 dan TA 2023 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.208

#### Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
- Koreksi kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	71.489.041,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>71.489.041,00</b>

#### 5.5.3.2.3. Koreksi kas Lainnya

Koreksi Kas Lainnya merupakan koreksi atas kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran yang bukan bagian dari kas daerah pada periode akuntansi sebetulnya sebesar Rp36.026.534,00:

Tabel 5.209

#### Koreksi Kas Lainnya

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
- Koreksi kas lainnya	36.026.534,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>36.026.534,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.5.4. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.210  
Kenaikan/(Penurunan) Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	200.682.944.742,32	80.461.274.728,78
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(352.873.012.264,00)	(289.880.701.250,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(36.026.534,00)	(71.489.041,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(152.226.094.055,68)</b>	<b>(209.490.915.562,22)</b>

#### 5.5.5. Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5.211  
Saldo Awal Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	128.761.602.200,07	309.944.470.278,26
Kas di Bendahara Penerimaan	89.670.183,00	82.982.973,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	11.332.823,00	85.661.481,00
Kas di BLUD	44.533.036.815,91	72.515.200.628,91
Kas Dana BOS	219.420.894,77	372.456.622,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	492.775,20	105.699.271,0
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>173.615.555.691,95</b>	<b>383.106.471.254,17</b>

#### 5.5.6. Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5.212  
Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	902.906.923,57	128.761.602.200,07
Kas di Bendahara Penerimaan	188.212.100,00	89.670.183,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	116.378,59	11.332.823,00
Kas di BLUD	17.973.917.619,91	44.533.036.815,91
Kas Dana BOS	176.399.083,00	219.420.894,77
Kas Dana Kapitasi di FKTP	2.183.936.065,20	492.775,20
<b>Jumlah</b>	<b>21.425.488.170,27</b>	<b>173.615.555.691,95</b>

## 5.6. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal Pemerintah Kota Palu tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.976.455.603.635,94 yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2022.

### 5.6.2. Surplus/Defisit - LO

Surplus/defisit - LO Pemerintah Kota Palu tahun anggaran 2023 sebesar Rp94.799.860.299,55, yang merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.

### 5.6.3. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada laporan perubahan ekuitas terdapat selisih yang menambah dan mengurangi ekuitas sehubungan dengan adanya koreksi yang disebabkan oleh kesalahan mendasar yang terjadi baik pada periode akuntansi tahun sebelumnya, maupun kesalahan pada kegiatan operasional yang mempengaruhi pencatatan laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.6.3.1. Koreksi atas Penyisihan Piutang

Koreksi atas penyisihan piutang tahun anggaran 2023 senilai Rp5.094.259.373,32 merupakan koreksi atas lebih/double pencatatan penyisihan piutang periode akuntansi sebelumnya.

#### 5.6.3.2. Koreksi Lainnya

Koreksi lainnya sebesar (Rp302.855.319.973,45) merupakan koreksi atas pos-pos yang belum dibukukan sampai akhir tahun 2023 serta penyesuaian atas pembukuan periode akuntansi sebelumnya yang menambah dan mengurangi nilai ekuitas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.213  
Koreksi lainnya Ekuitas

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi Lebih Catat Piutang	(5.858.874.258,94)
2	Koreksi Lebih Catat Piutang Lain-lain	(374.163.891,63)
3	Koreksi Mutasi Tambah Aset Tetap	1.009.846.201,00
4	Koreksi Mutasi Kurang Aset Tetap	(3.022.577.964,54)

No	Uraian	Nilai (Rp)
5	Koreksi Lebih Catat Kewajiban Jangka Pendek	268.590.974,12
6	Koreksi Kurang Catat Kewajiban Jangka Pendek	(2.000,00)
7	Koreksi Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(294.793.139.033,46)
8	Koreksi Penyelesaian Piutang	(75.000.000,00)
9	Koreksi Pencatatan TPTGR	(10.000.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(302.855.319.973,45)</b>

**1) Koreksi Lebih Catat Piutang**

Koreksi lebih catat piutang merupakan koreksi yang mengurangi nilai ekuitas sehubungan dengan adanya lebih catat piutang pajak daerah yang telah lunas ada periode akuntansi sebelumnya serta adanya obyek pajak PBB yang tidak diketahui keberadaannya akibat terdampak Bencana Alam Tahun 2018 dengan nilai sebelumnya senilai (Rp5.858.874.258,94).

**2) Koreksi Lebih Catat Piutang Lain-lain**

Koreksi lebih catat piutang lain-lain merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas sehubungan dengan adanya lebih catat pada periode akuntansi sebelumnya antara lain piutang lain-lain PAD pada RSUD Anutapura dan piutang denda pajak daerah pada Dinas Pengelola Pendapatan Daerah dengan nilai senilai (Rp374.163.891,63)

**3) Koreksi Mutasi Tambah Aset Tetap**

Merupakan penyesuaian aset tetap yang disebabkan adanya koreksi nilai aset tetap berupa mutasi masuk hibah, baik dari pemerintah pusat/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan pihak swasta yang perolehan asetnya pada periode akuntansi sebelumnya namun baru diserahkan dan tercatat pada tahun 2023, serta adanya kurang catat aset tetap pada periode akuntansi sebelumnya, dengan nilai koreksi sebesar Rp1.009.846.201,00.

**4) Koreksi Mutasi Kurang Aset Tetap**

Koreksi kurang aset tetap merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas sehubungan dengan adanya lebih/salah catat pada periode akuntansi sebelumnya dan koreksi atas pencatatan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa realisasi biaya perencanaan pada periode-periode akuntansi sebelumnya, yang tidak akan dilanjutkan pelaksanaan pekerjaan fisiknya. senilai (Rp3.022.577.964,54).

**5) Koreksi Lebih Catat Kewajiban Jangka Pendek**

Koreksi Lebih Catat Kewajiban Jangka Pendek merupakan koreksi yang menambah ekuitas sehubungan dengan adanya lebih catat pada periode akuntansi sebelumnya senilai Rp268.590.974,12.

**6) Koreksi Kurang Catat Kewajiban Jangka Pendek**

Koreksi Kurang Catat Kewajiban Jangka Pendek merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas sehubungan dengan adanya kesalahan pencatatan nilai kewajiban pada periode akuntansi sebelumnya senilai (Rp2.000,00).

**7) Koreksi Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Koreksi penyesuaian akumulasi penyusutan tetap secara netto sebesar (Rp294.793.139.033,46), merupakan koreksi yang disebabkan oleh kurang atau lebih catat nilai akumulasi penyusutan dikarenakan kesalahan perhitungan umur manfaat

atau perhitungan matematis atas saldo akumulasi penyusutan tahun lalu, adanya koreksi akibat reklasifikasi jenis Aset Tetap atau mutasi masuk/keluar aset serta adanya penyesuaian kembali akumulasi penyusutan atas kapitalisasi aset tetap sehubungan dengan adanya penambahan biaya perolehan dan umur manfaat aset tetap, dengan rincian pada perangkat daerah berikut:

Tabel 5.214  
Koreksi Penyusutan Aset Tetap pada OPD

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(43.566.555.708,81)
2	Dinas Kesehatan	(1.477.015.112,44)
3	Badan Rumah Sakit Umum Anutapura	(3.392.847.365,95)
4	Dinas Pekerjaan Umum	(225.343.358.679,28)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	(4.995.428,57)
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.322.803,00
7	Badan Kesatuan bangsa dan Linmas	738.940,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	87.650.117,34
9	Dinas Kependudukan dan Cakil	(1.224.866.850,00)
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	(42.020.172,67)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(422.260.515,08)
12	Dinas Perhubungan	101.612.129,91
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	(189.250.000,00)
14	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	(591.082.149,79)
15	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu	(286.703.998,84)
16	Dinas Pariwisata	(185.142.571,43)
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	658.500.998,91
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(12.637.767.729,76)
19	Sekretariat DPRD Kota Palu	(1.925.783.408,36)
20	Sekretariat Daerah Kota Palu	(3.395.479.789,56)
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34.097.699,99
22	Badan Administrator KEK	(153.825.000,00)
23	Bappeda Kota Palu	(6.071.428,57)
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	180.435.207,14
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.429.789,02
26	Badan Pengelola Pendapatan	366.500.000,00
27	Kecamatan Palu Utara	(239.387.755,13)
28	Kecamatan Tawaeli	(159.143.204,57)
29	Kecamatan Palu Timur	(88.013.429,82)
30	Kecamatan Mantikulore	(190.896.257,15)
31	Kecamatan Palu Barat	(34.353.236,00)
32	Kecamatan Ulujadi	(254.636.532,02)
33	Kecamatan Palu Selatan	(313.966.008,11)
34	Kecamatan Tatanga	(117.004.386,86)
	<b>Jumlah</b>	<b>(294.793.139.033,46)</b>

8) **Koreksi Penyelesaian Piutang**

Koreksi penyelesaian Piutang senilai Rp75.000.000,00, merupakan koreksi atas penyelesaian pihak ketiga akibat kelebihan realisasi belanja pada periode akuntansi sebelumnya yang tercatat pada Dinas Kesehatan.

**9) Koreksi Pencatatan TPTGR**

Koreksi Pencatatan TPTGR sebesar Rp10.000.000,00, merupakan koreksi atas penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi atas temuan hasil pemeriksaan yang tercatat pada perangkat daerah periode akuntansi sebelumnya.

**5.6.4. Ekuitas Akhir**

Saldo ekuitas akhir Pemerintah Kota Palu tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.773.494.403.335,36 yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2023.

**BAB VI**

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Susunan Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif Kota Palu saat ini adalah sebagai berikut:

**Lembaga Eksekutif**

- 1. Wali Kota Palu : H. Hadianto Rasyid, SE
- 2. Wakil Wali Kota : dr. Reny A. Lamadjido, SP.PK.M.Kes
- 3. Sekretaris Daerah : Irmayanti, S.Sos., M.Si

**Lembaga Legislatif**

- 1. Ketua DPRD : Armin, ST
- 2. Wakil Ketua 1 : Erman Lakuana, S,Sos
- 3. Wakil Ketua 2 : Rizal, S.Pd.I.M.Pd

Jumlah pegawai per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1  
Data Pegawai Pemerintah Daerah Kota Palu

Golongan / Ruang	Eselon					Tenaga		Jumlah
	I	II	III	IV	V	Fungsional	Staf	
Golongan IV/e						2		2
Golongan IV/d		2				1		3
Golongan IV/c		28				65		93
Golongan IV/b		7	34	1		604	5	651
Golongan IV/a		2	98	12		574	17	703
<b>Jumlah Golongan IV</b>		<b>39</b>	<b>132</b>	<b>13</b>		<b>1246</b>	<b>22</b>	<b>1452</b>
Golongan III/d			20	177		846	125	1168
Golongan III/c				84		443	136	663
Golongan III/b				91		272	368	731
Golongan III/a				12		273	1035	1320
<b>Jumlah Golongan III</b>			<b>20</b>	<b>364</b>		<b>1834</b>	<b>1664</b>	<b>3882</b>
Golongan II/d						62	232	294
Golongan II/c						38	359	397
Golongan II/b							98	98
Golongan II/a							53	53
<b>Jumlah Golongan II</b>						<b>100</b>	<b>742</b>	<b>842</b>
Golongan I/d							7	7
Golongan I/c							9	9
Golongan I/b							1	1
Golongan I/a							1	1
<b>Jumlah Golongan I</b>							<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>152</b>	<b>377</b>		<b>3180</b>	<b>2446</b>	<b>6194</b>

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Palu. Semoga Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat memperjelas pemahaman terhadap Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2023.

  
**WALIKOTA PALU**  
  
**H. HADIANTO RASYID, SE**